

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	17 Juni 2011	Periode Pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD	4 Juli 2011 – 12 Agustus 2011
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	17 Juni 2011	Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri VI Hasil Pelaksanaan HMETD	5 Juli 2011 – 16 Agustus 2011
Tanggal Cum HMETD		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	16 Agustus 2011
Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	24 Juni 2011	Tanggal Penjatahan	18 Agustus 2011
Pasar Tunai	30 Juni 2011	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	22 Agustus 2011
Tanggal Ex-HMETD		Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri VI	4 Juli 2011
Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	27 Juni 2011	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri VI	27 Juni 2016
Pasar Tunai	1 Juli 2011	Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	30 Juni 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD	30 Juni 2011	Pasar Tunai	30 Juni 2016
Tanggal Distribusi Bukti HMETD	1 Juli 2011	Periode Pelaksanaan Waran Seri VI	20 Februari 2012 – 1 Juli 2016
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri VI di Bursa Efek Indonesia (BEI)	4 Juli 2011	Akhir Masa Berlaku Waran Seri VI	1 Juli 2016
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	4 Juli 2011 – 12 Agustus 2011		

PROSPEKTUS

BAPEPAM – LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

bank victoria

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270, Indonesia
Tel : (021) 573-5425 Fax : (021) 573-5429
Homepage : www.victoriabank.co.id

Dengan 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, 64 Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

PENAWARAN UMUM TERBATAS V KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI VI

Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 199.449.930.100,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus Rupiah).

dan

Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri VI adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri VI seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp. 147.827.595.300,- (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri VI yaitu mulai tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri VI berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri VI tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri VI tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri VI yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri VI yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri IV dan Seri V (pada Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2006 dan Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja mulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011. Pencatatan saham dan Waran Seri VI Tanpa Warkat akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 2011. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 12 Agustus 2011 dimana hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI POKOK MAUPUN BUNGA PINJAMANNYA YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI

PERHATIAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

• Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (ditusi) dalam jumlah material sampai dengan 29,82% sebelum Waran Seri VI dilaksanakan dan 42,53% setelah Waran Seri VI dilaksanakan.

• Penawaran Umum Terbatas V menjadi efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak menyetujui penerbitan HMETD, maka segala hal yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sesuai dengan jadwal tersebut diatas, dianggap tidak pernah ada.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

PT Victoria Sekuritas sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas V ini. Setelah PT Victoria Sekuritas sebagai Pemegang Saham Utama melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, apabila masih terdapat sisa saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V karena tidak seluruhnya diambil bagian / dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka terhadap sisa HMETD tersebut tidak akan dikeluarkan saham baru dari portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 12 Agustus 2011 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "Penawaran Umum Terbatas V") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan surat No. 028/DIR-EKS/05/11 pada tanggal 13 Mei 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dengan tegas menyatakan tidak merupakan afiliasi dan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan Lembaran Negara No.3608).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan membenarkan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat perselujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka hak atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1% (satu per seratus) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek adalah merupakan saham milik PT Suryayudha Investindo Cipta. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2011 porsi kepemilikan asing adalah sebesar 18,65%.

Penawaran Umum Terbatas V ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini dan/atau Sertifikat Bukti HMETD dan/atau Waran Seri VI, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD dan pelaksanaan Waran Seri VI, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham, pelaksanaan HMETD maupun pelaksanaan Waran Seri VI tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH.....	iii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V	7
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	13
1. Umum.....	13
2. Keuangan.....	14
3. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba.....	15
4. Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas.....	19
4.1 Pertumbuhan Aset.....	19
4.2 Pertumbuhan Kewajiban.....	21
4.3 Pertumbuhan Ekuitas.....	22
5. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat.....	23
5.1 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).....	23
5.2 Kualitas Aset Produktif	24
5.3 Manajemen.....	25
5.4 Rentabilitas (<i>Earnings Sustainability</i>).....	26
5.5 Likuiditas Perseroan.....	26
6. Penilaian Kesehatan Bank.....	28
7. Sumber Pendanaan.....	28
8. Pengeluaran Modal (<i>Capital Expenditure</i>).....	28
9. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Interp.....	29
9.1 Penerapan Manajemen Risiko.....	29
9.2 Kepatuhan.....	32
9.3 Pengendalian Intern (<i>Internal Control</i>).....	32
10. Kebijakan Akuntansi Penting.....	32
11. Prospek Usaha.....	35
V. RISIKO USAHA.....	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR.....	39
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	40
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	40
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	42
3. Keterangan Aset Perseroan.....	47
4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	51
a. PT Suryayudha Investindo Cipta ("SIC")	51
b. PT Nala Patindo ("NP")	52
c. PT Victoria Sekuritas ("VISEK").....	54
d. Emirates Trian Asset Management Ple. Ltd. ("ETAM").....	55
5. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan.....	56
6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	58
7. Sumber Daya Manusia.....	62
8. Struktur Hubungan Kepemilikan	64
9. Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan.....	65
10. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	65
11. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga.....	66
12. Perkara Yang Dihadapi Perseroan.....	80

VIII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	83
1.	Umum.....	83
2.	Kegiatan Usaha.....	86
2.1.	Penghimpunan Dana.....	86
2.2.	Penempatan Dana.....	88
2.3.	Jasa Layanan Perbankan Lainnya	92
3.	Kebijakan Kredit.....	93
4.	Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	93
5.	Pemasaran.....	94
6.	Pengendalian Kegiatan Usaha	95
7.	Tingkat Kesehatan Bank.....	95
7.1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	95
7.2.	Rentabilitas (<i>Earnings Sustainability</i>).....	96
7.3.	Likuiditas Perseroan	96
7.4.	Kualitas Aktiva Produktif	96
7.5.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (termasuk Kredit)	97
7.6.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	98
7.7.	Rasio Antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR).....	99
7.8.	Giro Wajib Minimum	99
8.	Prospek Usaha.....	99
8.1.	Prospek Ekonomi Nasional	99
8.2.	Prospek Industri Perbankan.....	100
8.3.	Prospek Usaha Perseroan.....	102
9.	Teknologi Informasi.....	103
10.	Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Intern.....	103
10.1.	Penerapan Manajemen Risiko.....	104
10.2.	Kepatuhan.....	104
10.3.	Pengendalian Intern (<i>Internal Control</i>).....	104
11.	Asuransi.....	104
12.	Persaingan.....	112
13.	Good Corporate Governance.....	112
14.	Corporate Social Responsibility.....	113
15.	Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	113
IX.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	114
X.	EQUITAS.....	117
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	119
XII.	PERPAJAKAN.....	120
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	122
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	139
XV.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)	151
XVI.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK	147
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	157
XVIII	INFORMASI TAMBAHAN	158

DEFINISI DAN SINGKATAN

ALCO	: Singkatan dari <i>"Asset Liabilities Committee"</i> atau Komite Aktiva dan Pasiva, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aktiva dan pasiva.
Aktiva Produktif	: Terdiri dari Giro pada Bank Lain-Bersih, Penempatan pada Bank Lain-Bersih, Efek-Efek Bersih, Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali-Bersih, Kredit-Bersih, Penyerlaan saham-Bersih.
ATM	: Singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	: Singkatan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aktiva yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
BAPEPAM	: Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal
BAPEPAM - LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BMPK	: Singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
CAR	: Singkatan dari <i>"Capital Adequacy Ratio"</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
Harga Pelaksanaan HMETD	: Harga Penawaran yang ditetapkan untuk dapat membeli 1 (satu) saham baru adalah sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.
Harga Pelaksanaan Waran Seri VI	: Harga yang ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri VI menjadi Saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau Harga Pelaksanaan Waran Seri VI baru apabila terjadi penyesuaian.
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
KPEI	: PT Klining Penjamin Efek Indonesia
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
LDR	: Singkatan dari <i>"Loan to Deposit Ratio"</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
MIS	: Singkatan dari <i>"Management Information System"</i>
NIM	: Singkatan dari <i>"Net Interest Margin"</i> yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aktiva Produktif.
NPL	: Singkatan dari <i>"Non-Performing Loan"</i> yaitu kredit yang non-performing, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Option	: Opsi/Kontrak yang memberi pemiliknya hak untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu asset dasar pada harga tertentu selama rentang waktu tertentu.
Paket Efek	: sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan

puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan

PDN	:	Singkatan dan Posisi Davisa Netto atau dikenal dengan <i>Net Open Position</i> adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing; yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
Penawaran Umum Terbatas V	:	Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 65 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD
Penilaian Kolektif	:	Jasa penilaian kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal
Perseroan	:	PT Bank Victoria International Tbk.
ROA	:	Singkatan dari <i>Return On Asset</i> atau Imbal Hasil Aktiva-Rasio yang menunjukkan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan Aktiva yang diinvestasikan.
ROE	:	Singkatan dari <i>Return On Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas-Rasio yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari setiap saham yang diinvestasikan.
Saham Hasil Pelaksanaan	:	Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistim diskonto.
Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)	:	Sertifikat yang dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bagi yang HMETD-nya tersimpan di luar Penilaian Kolektif di KSEI.
SKAI	:	Saluan Kerja Audit Intern, yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal
SPFAIB	:	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yaitu standar pelaksanaan fungsi audit internal bank sesuai dengan keketetapan Bank Indonesia
Undang-Undang Perbankan	:	Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
Waran Seri VI	:	Surat Kolektif atau landa bukti kepemilikan yang merupakan landa bukti yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat di atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.D1.10-13773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Pusat.

Di samping itu, Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Surat izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 sebagai Pedagang Valuta Asing yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP.Dir.PIP/2003, tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana ditawarkan dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multi guna (KMG). Disamping itu Perseroan juga menyediakan jasa pelayanan seperti jasa transfer, kliring, inkaso, bank garansi, *money changer*, surat kredit berdokumen dalam negeri, pelayanan pembayaran PLN Praqtis, pelayanan pembayaran rekening telepon, Flexi maupun internet Speedy dan layanan pembayaran gaji karyawan (*payroll*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

Menyadari perannya sebagai lembaga intermediasi yang harus mudah diakses oleh masyarakat, pengembangan jaringan kantor dilakukan guna menunjang pelayanan kepada nasabah. Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor, sampai dengan tanggal 30 April 2011 Perseroan memiliki 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, 64 Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam rangka mengembangkan diversifikasi usaha bank pada kegiatan perbankan berbasis syariah, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap Bank Swaguna pada bulan Agustus 2007 dimana rencana akuisisi Perseroan atas 99,80% saham Bank Swaguna telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pada September 2007, Perseroan telah merealisasi penempatan modal pada Bank Swaguna, sehingga menjadikan Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bank Swaguna dapat memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Swaguna memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal dan Denpasar. Pada 1 April 2010, Bank Swaguna diubah namanya menjadi Bank Victoria Syariah.

Diversifikasi produk dan layanan merupakan strategi lain yang dilakukan Perseroan selama ini dimana hal ini semata-mata dilakukan untuk semakin menambah pelayanan dan memudahkan nasabah Perseroan sehingga pada akhirnya semakin membenkan nilai tambah Perseroan dimata nasabah yang telah ada maupun calon nasabah. Perseroan menyediakan layanan transaksi perbankan dengan penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Victoria melalui kerjasama dengan jaringan Prima (ATM BCA) sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan dengan memanfaatkan seluruh jaringan ATM BCA yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dalam pengembangannya di tahun 2007 dilakukan penambahan fitur layanan Transfer Multi Arah.

Disamping itu, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, sehingga nasabah Perseroan mendapat kemudahan dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy yang dengan demikian menambah fitur jasa layanan yang telah diberikan oleh perseroan kepada para nasabahnya diantaranya berupa layanan pembayaran PLN Praqtis.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian memuat paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif. Sesuai dengan Surat Edaran No. 1133/DPNP tanggal 8 Desember 2009, tentang evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan tentang penerbitan kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk kebutuhan PUT V sesuai dengan peraturan Bapepam-LK dan laporan keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			
	2010	2009	2008	2007
Neraca				
Aktiva	10.304.653	7.359.018	5.625.107	5.268.995
Kewajiban	9.562.163	6.729.657	5.097.147	4.665.424
Hak Minoritas	27	11	10	9
Ekuitas	742.663	629.350	527.950	403.562

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba-Rugi	2010	2009	2008	2007
Pendapatan Bunga	726.443	623.129	523.426	352.275
Beban Bunga	(607.796)	(501.977)	(406.685)	(272.191)
Pendapatan Bunga-Bersih	118.646	121.152	116.741	80.084
Pendapatan Operasional Lainnya	314.794	159.508	23.863	43.465
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(304.169)	(217.573)	(90.082)	(65.516)
Laba Operasional	129.271	63.087	44.102	58.031
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Bersih	2.386	(482)	683	(55)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	131.657	62.604	44.786	57.976
Laba Bersih	106.801	46.240	35.262	49.554

Uraian	31-Des			
	2010	2009	2008	2007
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bunga - bersih	-2,07%	3,78%	45,77%	56,37%
Pendapatan Operasional Lainnya	97,35%	568,43%	-45,10%	111,36%
Laba Operasional	104,91%	43,05%	-24,00%	44,75%
Laba Bersih	130,97%	31,13%	-28,84%	64,90%
Jumlah Aset	40,03%	30,82%	6,76%	61,85%
Jumlah Kewajiban	42,09%	32,03%	4,76%	87,88%
Jumlah Ekuitas	18,00%	18,21%	30,62%	31,09%
Permodalan				
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit	13,72	16,92	23,22	19,58
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Pasar	13,13	16,86	22,77	15,43
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	10,80	16,86	22,77	15,43
Aset Produktif				
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif	1,98	1,16	0,96	0,96
NPL (Net)	0,00	0,00	0,44	1,59
NPL (gross)	5,04	3,54	2,10	3,67
PPAP terhadap Aset Produktif	4,14	2,30	1,52	1,56
Rentabilitas				
ROA	1,71	1,10	0,66	1,64
ROE	18,41	6,95	7,81	15,41
NIM	1,77	2,38	2,61	2,56
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,21	92,05	92,23	85,59
Likuiditas				
LDR	40,22	50,56	53,46	55,92
GWM (primer)	8,09	5,03	5,66	9,15
GWM (sekunder)	13,53	-	-	-
Pemenuhan PPAP	373,74	260,23	205,54	199,53

PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hSak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri VI yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri IV (pada Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2006) dan hasil konversi Waran Seri V (pada Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,31
- PT. Nata Patindo	176.850.000	17.685.000.000	3,86
- PT. Victoria Sekuritas	1.615.550.542	161.555.054.200	35,27
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,40
- Emirates Trian Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	9,05
- Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	31,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.580.633.315	458.063.331.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.419.366.685	941.936.668.500	

RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yang dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pokok maupun bunga pinjamannya yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Selain risiko utama diatas, terdapat faktor-faktor lain yang memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, antara lain:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
 - Risiko Tingkat Suku Bunga
 - Risiko Perubahan Kurs
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)
6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)
7. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)
8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko usaha Perseroan selengkapnya diungkapkan pada Bab V Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan dalam anak perusahaan berikut :

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Dimulainya Penyertaan
PT Bank Victoria Syariah	Perbankan	99,98%	2007

PROSPEK USAHA

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat bank harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh grup usaha antara lain Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas, Victoria Insurance, di masa mendatang diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

STRATEGI PERSEROAN

Berbagai langkah dalam strategi usaha Perseroan diyakini akan dapat segera merealisasikan visi dan misi Perseroan. Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank selalu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan responsif terhadap perubahan eksternal dan internal. Untuk menjadi sebuah bank retail yang kokoh, sehat, efisien serta dipercaya secara nasional, Perseroan selalu menitikberatkan pada pencapaian layanan dan kinerja yang unggul pada setiap proses kerja. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain :

1. Memfokuskan kegiatan usaha melalui penempatan dana, baik dalam pemberian kredit pada segmen ritel, usaha mikro kecil menengah (UMKM), investasi surat berharga dan melakukan penyertaan pada lembaga keuangan lainnya.
2. Memperkuat struktur permodalan Perseroan secara bertahap melalui penawaran umum terbatas dan dari pemupukan laba kinerja usaha.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah melalui perluasan jaringan kantor, melakukan implementasi teknologi informasi yang baru dan kegiatan pelatihan yang terarah kepada seluruh jajaran karyawan Perseroan.
4. Mengintensifkan penerapan manajemen risiko dan pengawasan internal sehingga dapat meminimalisasi risiko, kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan.

5. Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang bertandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola usaha, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *faimess*

Kebijakan-kebijakan yang diambil Perseroan akan selalu dikaji ulang untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2011 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2011 dilakukan dengan cara:

- Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis.
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan melakukan penawaran umum (*right issue*).
- Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan : tanggap (*responsiveness*), ramah (*friendly*) dan profesional.
- Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
- Memperoleh dan meningkatkan *fee based income*.
- Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau *cross selling product*.
- Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan.
- Meningkatkan kerjasama dengan *developer, dealer mobil/motor* dan *finance company*.
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala.
- Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal.
- Meningkatkan *teamwork* di seluruh jajaran Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Sedangkan untuk dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI, seluruhnya juga akan dipergunakan untuk menambah atau meningkatkan modal kerja Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yang dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan Perseroan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas (tunai), termasuk mulai tahun buku 2010 dan seterusnya, dengan perincian sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen Kas (Tunal) terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 15 miliar	20%
Lebih dari Rp 15 miliar	30%

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah) sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 199.449.930.100,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD, sehingga total penawaran Waran Seri VI seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp. 147.827.595.300,- (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus Rupiah). Kepastian jumlah saham dan Waran Seri VI yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri IV (pada Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2006) dan hasil konversi Waran Seri V (pada Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja mulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011. Pencatatan saham dan Waran Seri VI Tanpa Warkat akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 2011. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 12 Agustus 2011 dimana hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

bank victoria

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

KEGIATAN USAHA

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank Panin Senayan, Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270

Telp: (021) 5735425 (*hunting*) Fax: (021) 5735429

Homepage : www.victoriabank.co.id

KANTOR CABANG

Dengan 66 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, 64 Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Waran Seri VI adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri VI yaitu mulai tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri VI berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri VI tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri VI tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri VI yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI POKOK MAUPUN BUNGA PINJAMANNYA YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 *juncto* Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993, Keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.10-13773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas V ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 4.534.826.982 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam sembilan ratus delapan puluh dua) saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Yang Ditempatkan & Disetor	Jumlah Yang Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia		Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
		Jumlah Saham	Persentase (%)		
Company Listing	534.000.000	528.660.000	99%	04-Jun-99	30-Jun-99
Penawaran Umum Terbatas I	100.000.000	99.000.000	99%	05-Sep-00	28-Sep-00
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan II	66.793.400	66.125.466	99%	-	-
Penawaran Umum Terbatas II	400.000.000	396.000.000	99%	24 Februari 2003	20-Mar-03
Hasil Pelaksanaan Waran Seri III	193.799.960	191.861.960	99%	-	-
Hasil Pelaksanaan Waran Seri III	46.200.000	45.738.000	99%	-	27-Mar-06
Penawaran Umum Terbatas III	670.363.760	663.660.122	99%	12-Jun-06	26-Jun-06
Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV	323.840.000	320.601.600	99%	-	-
Penawaran Umum Terbatas IV	1.167.488.580	1.155.823.574	99%	26-Jun-08	11-Jul-08
Hasil Pelaksanaan PMTHMETD	414.580.000	410.434.200	99%	-	-
Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV dan V	663.557.635	656.922.059	99%	-	-
Total	4.580.633.315	4.534.626.982	99%		

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,31
- PT. Nata Palindo	176.850.000	17.685.000.000	3,86
- PT. Victoria Sekuritas	1.615.550.542	161.555.054.200	35,27
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,40
- Emirates Tarian Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	9,05
- Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	31,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.580.633.315	458.063.331.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.419.366.685	941.936.668.500	

Paket efek yang terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan Waran Seri VI yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas V ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini seluruhnya berasal dari portepel. Jumlah Saham baru dan Waran Seri VI yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 3.393.497.501 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus satu) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham baru dan Waran seri VI yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 1% (satu persen) yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT Suryayudha Investindo Cipta.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan masih ada sejumlah 10.811.600 Waran Seri IV dan sejumlah 101.494.617 Waran Seri V sehingga total 112.306.217 Waran Seri IV dan Waran Seri V yang belum

dikonversi menjadi saham Perseroan dimana masa berlaku Waran Seri IV akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2011 dan masa berlaku Waran Seri V akan berakhir pada 10 Juli 2013.

Sehubungan Penawaran Umum Terbatas V diterbitkan pula sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Sehingga apabila seluruh pemegang saham melaksanakan haknya maka total Waran seluruhnya adalah sejumlah 1.590.582.170 Waran atau sebesar 34,72% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Penyalaan Pendaftaran disampaikan.

Perhitungan jumlah saham baru yang ditawarkan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri IV dan pemegang Waran Seri V telah mengkonversikan seluruh Waran Seri IV dan Waran Seri V miliknya menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 yaitu pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD.

Dengan asumsi bahwa seluruh hak yang timbul dari Waran Seri IV dan Waran Seri V telah dilaksanakan melalui pembelian saham-saham Perseroan, maka struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Terbatas V serta sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri VI secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Pemegang Saham Lama :						
PT Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,16	289.236.000	28.923.600.000	4,33
PT Nala Padindo	176.850.000	17.685.000.000	3,77	176.850.000	17.685.000.000	2,64
PT Victoria Sekeloa	2.302.159.527	230.215.952.235	34,43	2.302.159.527	230.215.952.235	34,43
Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,05	659.474.500	65.947.450.000	9,86
Emirates Tatan Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	8,83	414.580.000	41.458.000.000	6,20
Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	30,36	1.424.942.273	142.494.227.300	21,31
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV dan V	112.306.217	11.230.621.700	2,39	112.306.217	11.230.621.700	1,66
Pemegang Saham Baru Setelah Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Utama				1.307.890.321	130.789.032.065	19,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.692.939.532	469.293.953.200	100,00	6.687.438.833	668.743.883.300	100,00
Saham dalam Portapel	9.307.060.468	930.706.046.800		7.312.561.167	731.256.116.700	

CV VVC

Uraian	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri VI			Setelah Pelaksanaan Waran Seri VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Pemegang Saham Lama :						
PT Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	4,33	289.236.000	28.923.600.000	3,54
PT Nala Padindo	176.850.000	17.685.000.000	2,64	176.850.000	17.685.000.000	2,17
PT Victoria Sekeloa	2.302.159.527	230.215.952.235	34,43	2.302.159.527	230.215.952.235	28,15
Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	9,86	659.474.500	65.947.450.000	8,06
Emirates Tatan Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	6,20	414.580.000	41.458.000.000	5,06
Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	21,31	1.424.942.273	142.494.227.300	17,45
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV dan V	112.306.217	11.230.621.700	1,66	112.306.217	11.230.621.700	1,36
Pemegang Saham Baru Setelah Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Utama	1.307.890.321	130.789.032.065	19,56	1.307.890.321	130.789.032.065	16,07
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI				1.478.275.953	147.827.595.300	18,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.687.438.833	668.743.883.300	100,00	8.165.714.786	816.571.478.600	100,00
Saham dalam Portapel	7.312.561.167	731.256.116.700		5.834.285.214	583.428.521.400	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masih ada Waran Seri IV dan Waran Seri V yang belum dipergunakan untuk membeli saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 tidak ada lagi pemegang Waran Seri IV dan Waran Seri V yang melaksanakan hak yang timbul dari warannya untuk membeli saham Perseroan, total waran yang beredar akan menjadi 1.555.205.711 waran, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Terbatas V serta sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri VI secara proforma adalah sebagai berikut :

Urutan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Pemegang Saham Lama :						
PT Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	5,31	289.236.000	28.923.600.000	4,43
PT Nala Patindo	178.850.000	17.885.000.000	3,66	178.850.000	17.885.000.000	2,71
PT Victoria Sekuritas	1.515.550.542	151.555.054.200	35,27	2.302.159.522	230.215.952.235	35,27
Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,40	659.474.500	65.947.450.000	10,10
Emirates Terten Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	9,06	414.580.000	41.458.000.000	6,35
Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	31,11	1.424.942.273	142.494.227.300	21,83
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV dan V	-	-	-	-	-	-
Pemegang Saham Baru Setelah Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Utama				1.260.160.179	126.016.017.853	19,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.580.533.318	458.053.333.150	100,00	6.527.402.474	652.740.247.386	100,00
Saham dalam Portapel	9.419.366.665	941.936.666.500		7.472.597.526	747.259.752.613	

Urutan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri VI			Setelah Pelaksanaan Waran Seri VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Pemegang Saham Lama :						
PT Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	4,43	289.236.000	28.923.600.000	3,53
PT Nala Patindo	178.850.000	17.885.000.000	2,71	178.850.000	17.885.000.000	2,22
PT Victoria Sekuritas	2.302.159.522	230.215.952.235	35,27	2.302.159.522	230.215.952.235	28,88
Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	10,10	659.474.500	65.947.450.000	8,27
Emirates Terten Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	6,35	414.580.000	41.458.000.000	5,20
Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	21,83	1.424.942.273	142.494.227.300	17,88
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV dan V	-	-	-	-	-	-
Pemegang Saham Baru Setelah Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Utama	1.260.160.179	126.016.017.853	19,31	1.260.160.179	126.016.017.853	15,81
Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI				1.442.899.494	144.289.949.423	18,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.527.402.474	652.740.247.386	100,00	7.970.301.968	797.030.196.810	100,00
Saham dalam Portapel	7.472.597.526	747.259.752.613		6.029.698.032	602.969.803.190	

Jika terdapat Waran Seri VI yang tidak dilaksanakan setelah masa berlaku waran tersebut habis maka Waran Seri VI tersebut akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru yang disertai Waran Seri VI dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, mereka dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep - 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak seluruhnya diambil bagian/ dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka terhadap sisa HMETD tersebut tidak akan dikeluarkan saham baru dari portepel.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 29,82% (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) sebelum Waran Seri VI dilaksanakan dan 42,53% (empat puluh dua koma lima puluh tiga persen) setelah Waran Seri VI dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Sedangkan untuk dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI, seluruhnya juga akan dipergunakan untuk menambah atau meningkatkan modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V ini kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar kurang lebih 1,37% dari nilai Penawaran Umum Terbatas V yang meliputi :

- Biaya jasa Penasehat Keuangan 1,00 %.
- Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 0,22% yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum 0,09%; Akuntan Publik 0,08%; Notaris 0,03% dan Biro Administrasi Efek 0,02%.
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, RUPS, dan lain-lain): 0,15%.

Adapun seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008 setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008 sebagaimana telah dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK dengan Surat No. 014/DIR-EKS/10/08 tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Victoria International Tbk.

III. PERNYATAAN HUTANG

Data kewajiban Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif. Sesuai dengan Surat Edaran No. 1133/DPNP tanggal 8 Desember 2009, tentang evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan tentang penerbitan kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk kebutuhan PUT V mengikuti peraturan Bapepam-LK. Dimana Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 9.562.163 juta, kewajiban komitmen sebesar Rp 494.458 juta dan kewajiban kontinjensi bersih sebesar Rp 12.787 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN	JUMLAH
Kewajiban	
Kewajiban Segera	31.987
Simpanan Nasabah	
Pihak hubungan istimewa	75.070
Pihak ketiga	8.820.997
Simpanan dari Bank Lain	140.690
Hutang Pajak	39.244
Surat berharga yang diterbitkan	398.517
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.395
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain	27.263
Jumlah Kewajiban	9.562.163
Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi	
Kewajiban Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	494.458
Jumlah kewajiban karena komitmen	494.458
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15.654
Lainnya	1.954
Jumlah Tagihan Kontinjensi	17.608
Kewajiban Kontinjensi	
Penerbitan Jaminan Dalam Bentuk Bank Garansi	30.395
Tagihan Kontinjensi bersih	12.787
Jumlah Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi - Bersih	507.245

1. Kewajiban Segera

Kewajiban segera pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 31.987 juta terdiri atas kewajiban atas bunga deposito berjangka sebesar Rp 28.738 juta, kewajiban atas bunga tabungan sebesar Rp 2.307 juta, kewajiban atas jasa giro sebesar Rp 941 juta.

2. Simpanan Nasabah

Hutang dalam bentuk penempatan simpanan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 8.896.067 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Giro	
Pihak Ketiga	173.520
Pihak Hubungan Istimewa	5.501
Jumlah	179.021
Tabungan	
Pihak Ketiga	405.238
Pihak Hubungan Istimewa	18.915
Jumlah	424.153
Deposito Berjangka	
Pihak Ketiga	8.242.240
Pihak Hubungan Istimewa	50.653
Jumlah	8.292.893
Jumlah	8.896.067

a. Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 179.021 juta dengan tingkat bunga rata-rata giro untuk tahun 2010 adalah sebesar 5,12% per tahun. Tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit dan giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

b. Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang terdiri dari Tabungan Victoria, Tabungan V-Pro, Tabungan V-Junior, Tabungan V-Plan, Tabungan V-Bisnis, Tabungan Taska, Tabungan Ku, Tabungan Karyawan, Tabungan Swaguna, dan Tabungan Swadana. Saldo tabungan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 424.153 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 6,10%.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit dan tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Per tanggal 31 Desember 2010 saldo deposito berjangka adalah sebesar Rp 8.292.893 juta, dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 10,06%

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 532.330 juta. Deposito berjangka yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

Deposito berdasarkan periode jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2010	
	Nilai	
1 bulan	5.801.030	
3 bulan	1.994.028	
6 bulan	340.992	
12 bulan	156.842	
Jumlah	8.292.893	

Deposito berdasarkan sisa umur jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2010	
	Nilai	
<1 bulan	5.273.635	
1- 3 bulan	2.720.292	
3-6 bulan	209.238	
6 - 12 bulan	89.728	
Jumlah	8.292.893	

3. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank lain pada 31 Desember 2010 yang seluruhnya merupakan transaksi dengan pihak ketiga adalah berjumlah Rp 140.690 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Simpanan	31 Desember 2010	
	Nilai	
Giro	2.320	
Tabungan	18.018	
Deposito	120.352	
Call Money	-	
Jumlah	140.690	

4. Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 39.244 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Jumlah	
Pajak Kini		27.080
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		376
Pasal 23		9.576
Pasal 25		2.212
Jumlah		39.244

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat Berharga yang Diterbitkan merupakan hutang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 398.517 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)			
Uraian	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Kewajiban
Obligasi Bank Victoria II tahun 2007	12,00%	21 Maret 2012	200.000
Obligasi Subordinasi Bank Victoria I tahun 2007	12,50%	21 Maret 2017	200.000
Jumlah			400.000
Dikurangi : biaya emisi yang belum diamortisasi			(1.483)
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih			398.517

Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007

Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi Bank Victoria II Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi II") dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi II ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi II pertama telah dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2007. Bunga Obligasi II terakhir yang sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2012. Obligasi II ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun pihak ketiga lainnya termasuk tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Lembaga Penjaminan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu dan tepat jumlah serta telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian perwaliamanatan obligasi.

Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007

Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Subordinasi I") dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi Subordinasi I ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,50% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi Subordinasi I pertama telah dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2007. Bunga Obligasi Subordinasi I terakhir yang sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2017. Obligasi Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun pihak ketiga lainnya termasuk tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Lembaga Penjaminan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan pembayaran bunga dan pokok obligasi secara tepat waktu dan tepat jumlah serta telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian perwaliamanatan obligasi.

6. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Mutasi estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	7.577
Pemysihan Tahun Berjalan	20.818
Saldo Akhir Tahun	28.395

Kolektibilitas transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2010 dikelompokkan lancar dimana manajemen berpendapat bahwa pemysihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya komitmen dan kontinjensi.

7. Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-Lain

Beban yang masih harus dibayar dan Kewajiban lain-lain per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 27.263 juta yang terdiri dari

Keterangan	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	1.209
Biaya yang masih harus dibayar	8.158
Imbalan Pasca kerja	10.425
Tiupan pembayaran listrik	75
Bunga obligasi	1.361
Lain-lain	6.033
Jumlah	27.263

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN – KEWAJIBAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2010 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2010 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN LAIN SELAIN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS.

DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) DARI PARA KREDITUR YANG DAPAT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPAN MANAJEMEN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria pada tanggal 28 Oktober 1992. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di Indonesia, Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum sejak tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Disamping itu Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai Pedagang Valuta Asing pada tanggal 25 Mei 1997.

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk rekening giro, labungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

Perekonomian di tahun 2011 masih cukup baik untuk dunia perbankan mengingat kondisi suku bunga sekarang yang relatif rendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Disamping dukungan Bank Indonesia yang mendorong fungsi intermediasi perbankan serta dukungan pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang signifikan. Keadaan perekonomian yang cenderung semakin membaik ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap kegiatan industri perbankan dan kemampuan membayar debilur yang semakin meningkat. Disamping itu Perseroan juga mewaspadai efek negatif yang ditimbulkan sehubungan lingginya harga minyak dunia dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global.

Dengan semakin meningkatnya kehadiran pemegang saham baru dalam bank-bank nasional memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peta persaingan. Di satu sisi, persaingan akan menjadi semakin ketat, tetapi membawa efek positif, yaitu semakin baiknya pelayanan dan praktek perbankan nasional. Disamping itu masuknya pemegang saham baru dalam perbankan, maka akan terjadi tahun konsolidasi, dimana cukup besar memberikan efek untuk Perseroan untuk menangkap *opportunity* dari pasar.

Dengan pengembangan berbagai produk dan jasa serta ditunjang dengan perluasan jaringan distribusi dan terus meningkatkan layanan dan hubungan baik dengan nasabah, Perseroan optimis di tahun mendatang Perseroan dapat tumbuh dan kondisi likuiditas Perseroan kan tetap kuat, walaupun kondisi persaingan semakin ketat.

Perilaku konsumen perbankan terhadap teknologi baru sangat tergantung pada latar belakang sosial dan demografis konsumen, terutama tingkat pendidikan, usia dan keadaan ekonomi. Didalam pemilihan target pasar masing-masing produk akan disesuaikan dengan kelompok konsumen tersebut.

Dampak perubahan tingkat suku bunga terhadap Perseroan merupakan salah satu hal yang dikelola Perseroan melalui *Asset & Liability Committee (ALCO)* dan Perseroan menetapkan suku bunga yang cukup kompetitif untuk nasabah.

Perseroan telah menetapkan target untuk masuk dalam kelompok bank dengan fokus kegiatan usaha pada segmen UMKM yaitu pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mempertimbangkan profil nasabah yang dimiliki serta kemampuan manajemen dan permodalan. Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 masing – masing sebesar 15,31%; 31,12%; 34,89%. Penurunan jumlah Kredit UMKM pada 2010 antara lain disebabkan adanya pelunasan dari nasabah, meskipun terjadi penurunan dalam jumlah kredit UMKM namun Perseroan berupaya untuk terus melakukan pembiayaan ke sektor UMKM tersebut karena sektor ini dipandang mempunyai prospek yang baik dimasa depan.

Penyaluran kredit Perseroan ke UMKM dapat digambarkan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah kecuali yang dinyatakan dalam persentase)

Keterangan	31-Des		
	2010	2009	2008
Total Kredit Mikro	1.797	8.246	144.142
Total Kredit Kecil	68.741	162.268	119.496
Total Kredit Menengah	467.088	707.857	491.282
Rasio Total Kredit Mikro terhadap Total Kredit UMKM	0,33%	0,94%	19,08%
Rasio Total Kredit Kecil terhadap Total Kredit UMKM	12,79%	18,47%	15,83%
Rasio Total Kredit Menengah terhadap Total Kredit UMKM	86,88%	80,59%	65,08%
Rasio KUK terhadap Total Kredit	1,03%	6,04%	12,19%
Rasio Total Kredit UMKM terhadap Total Kredit	15,31%	31,12%	34,89%
Pelimpahan Kredit UMKM	537.626	876.371	754.920

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, 64 Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Seiring dengan membaiknya kondisi makroekonomi dan implementasi strategi bisnis oleh manajemen yang diarahkan pada pertumbuhan berkelanjutan, maka kinerja finansial Perseroan pada tahun 2010 mencapai pertumbuhan yang baik. Pencapaian besaran pos-pos penting yang perlu dicatat adalah total aset sebesar Rp 10,30 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun mencapai Rp 8,90 triliun, meningkat sebesar 57,24% (year-on-year) dibandingkan dengan tahun 2009 tercatat sebesar Rp 5,66 triliun.

Kredit yang disalurkan mencapai Rp 3,54 triliun mengalami pertumbuhan (year-on-year) sebesar 24,21% dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat Rp 2,85 triliun. Penanaman pada aset produktif lainnya berupa surat berharga meliputi Obligasi Bank, Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah (SUN) tercatat sebesar Rp 3,71 triliun meningkat 20% (year-on-year) dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 3,07 triliun. Portofolio surat berharga yang dimiliki Perseroan merupakan 38,63% dari aset produktif dan obligasi pemerintah (SUN) yang dimiliki Perseroan sebesar Rp 1,46 triliun adalah juga merupakan *Secondary Reserves* bagi Perseroan. Penempatan pada surat-surat berharga dilakukan secara selektif dan senantiasa memperhatikan imbal hasil yang optimal serta risiko yang minimal. Pada akhir tahun 2010 tidak terdapat surat-surat berharga yang dikategorikan macet.

Kondisi pasar modal pada tahun 2010 sangat mendukung, sehingga dana-dana yang belum dapat disalurkan pada pemberian kredit dialihkan pada transaksi jual-beli surat berharga dan menghasilkan hasil usaha berupa *Capital gain* yang cukup signifikan untuk mendukung hasil usaha Perseroan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja finansial Perseroan pada tahun 2010 tercermin pula pada besaran rasio-rasio yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 10,80%, di atas ketentuan minimum Bank Indonesia 8%, *Return on Equity* (ROE) sebesar 18,41%, dan *Return on Asset* 1,71%. Biaya operasional berbanding dengan pendapatan operasional (BOPO) mencapai 88,21%, *Loan to Deposit* (LDR) mencapai 40,22%, *Non Performing Loan* (NPL) gross dan netto masing-masing mencapai 5,04% dan 0%. Selain itu, laba usaha setelah pajak mencapai Rp 106,79 miliar, meningkat 130,95% (year-on-year) dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 46,24 miliar.

2. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disajikan berdasarkan angka-angka dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian memuat paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif, dan laporan keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2010	2009	2008
Neraca			
Asel	10.304.853	7.359.018	5.625.107
Kewajiban	9.562.163	6.729.657	5.097.147
Hak Minoritas	27	11	10
Ekuitas	742.663	629.350	527.950
(dalam jutaan Rupiah)			
Laporan Laba-Rugi			
	2010	2009	2008
Pendapatan Bunga	726.443	623.129	523.426
Beban Bunga	(607.796)	(501.977)	(406.685)
Pendapatan Bunga-Bersih	118.646	121.152	116.741
Pendapatan Operasional Lainnya	314.794	159.508	23.863
Beban Operasional Lainnya	(304.169)	(217.573)	(90.082)
Laba Operasional	129.271	63.087	44.102
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Bersih	2.386	(482)	683
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	131.657	62.604	44.785
Beban Pajak	(24.856)	(16.354)	(9.524)
Laba Bersih	106.801	46.240	35.262

3. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Komposisi pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bunga

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)					
	2010	Δ%	2009	Δ%	2008	Δ%
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia:						
Call Money	20.849	39,09	14.989	(9,69)	16.598	261,32
Jasa giro Bank Indonesia	452	-	-	-	2.190	(9,63)
Jasa giro Bank Lain	1	(72,37)	3	(45,82)	5	-
Efek-efek						
Obligasi	249.795	9,97	227.149	80,13	126.105	71,15
Obligasi Subordinasi	2.407		2.445	(89,12)	22.467	30,00
Sertifikat Bank Indonesia	41.718	11,99	37.252	(41,67)	63.870	19,54
Efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali	2.308	23,12	1.675	(50,60)	3.795	36,23
Kredit yang diberikan						
Pinjaman Konsumen	27.636	(12,76)	31.679	(40,45)	53.202	31,50
Pinjaman tetap	249.610	17,34	212.725	36,45	155.903	40,19
Pinjaman rekening Koran	108.532	42,12	76.367	37,67	55.471	84,10
Pinjaman lainnya	724	(87,73)	5.901	(50,58)	11.941	96,01
Syariah	6.243		-		-	
Lainnya	681	1.240,74	51	(8,44)	56	(41,57)
Jumlah Pendapatan Bunga Sebelum Profesi	710.956	16,47	610.437	19,32	511.603	49,51
Provisi dan Komisi Kredit	15.487	22,02	12.692	7,36	11.822	17,12
Jumlah Pendapatan Bunga	726.443	16,58	623.129	19,05	523.425	48,58

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 726.443 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 103.314 juta atau 16,58% dibanding tahun 2009 yang berjumlah Rp 623.129 juta. Peningkatan ini terkait dengan penempatan Perseroan pada aset produktif yang memberikan hasil maksimal terutama pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. Sejalan dengan peningkatan volume kredit yang diberikan maka pendapatan bunga kredit memberikan kontribusi sebesar 55% dan kontribusi dari bunga surat berharga sebesar 42 % dari total pendapatan bunga Perseroan.

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 623.129 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 99.703 juta atau 19,05% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 523.426 juta. Peningkatan ini terkait dengan penempatan Perseroan pada aset produktif yang memberikan hasil maksimal terutama pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. Sejalan dengan peningkatan volume kredit yang diberikan maka pendapatan bunga kredit memberikan kontribusi sebesar 54% dan kontribusi dari bunga surat berharga sebesar 46% dari total pendapatan bunga Perseroan.

Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2010	Δ%	2009	Δ%	2008	Δ%
Simpanan dana pihak ketiga						
Deposito	480.802	19,43	402.588	33,72	301.078	53,10
Giro	9.542	11,87	8.530	(26,53)	11.610	40,93
Tabungan	23.574	21,22	19.446	73,49	11.209	15,52
Obligasi yang diterbitkan	49.000	-	49.000	-	49.000	28,57
Amortisasi emisi obligasi	1.367	2,33	1.336	3,99	1.285	55,19
Simpanan dari bank lain:						
Call money	3.943	(42,26)	6.829	(68,02)	21.351	64,86
Biaya bunga repo	-	(100,00)	5.145	54,93	3.321	629,91
Lain-lain	26.852	13.258,84	201	2,91	195	210,02
Jumlah	595.079	20,69	493.075	23,56	399.049	49,45
Premi Jaminan Pihak Ketiga	12.717	42,86	8.902	16,58	7.636	47,30
Jumlah Beban Bunga	607.796	21,08	501.977	23,43	406.685	49,41

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 607.796 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 105.819 juta atau 21,08% dibanding tahun 2009 yang berjumlah Rp 501.977 juta. Peningkatan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya simpanan pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan pada tahun 2010 meningkat Rp 3.203.360 juta atau sebesar 57,02% menjadi Rp 8.820.997 juta dibanding dengan Rp 5.617.637 juta pada tahun 2009 dan beban bunga tabungan meningkat sebesar 21%.

Beban bunga Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 501.977 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 95.292 juta atau 23,43% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 406.685 juta. Peningkatan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya simpanan pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 5.617.637 juta atau meningkat 39,75% dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2008.

Tabel berikut menggambarkan tingkat suku bunga rata-rata simpanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008:


No	Simpanan	2010	2009	2008
1	Tabungan	6,10%	7,00%	8,00%
2	Giro	5,12%	5,00%	6,00%
3	Deposito Berjangka	10,06%	9,28%	12,00%

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 118.646 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.506 juta atau turun 2,07% dibanding dengan tahun 2009 sebesar Rp 121.152 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Peningkatan beban biaya bunga menyebabkan penurunan Net Interest Margin (NIM) dari 2,38% menjadi 1,77% pada akhir tahun 2010.

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 121.152 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 4.411 juta atau 3,78% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 116.741 juta. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan pendapatan bunga kredit dan penanaman dana pada efek-efek atau surat berharga yang dilakukan oleh Perseroan.

**PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA
(Jutaan Rupiah)**



Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 314.794 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 154.857 juta atau 97,35% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah Rp 159.508 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan tidak rutin berupa keuntungan bersih penjualan efek-efek surat berharga yang meningkat mencapai 97,98% dari Rp 158.048 juta di tahun 2009 menjadi Rp 312.906 juta ditahun 2010, dikarenakan pasar pendapatan tetap membaik pada tahun 2010.

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 159.508 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 135.645 juta atau 568,43% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 23.863 juta. Peningkatan tersebut terutama mendapat kontribusi dari pendapatan tidak rutin berupa keuntungan penjualan efek atau surat berharga yang meningkat mencapai 691,66% dari Rp 19.964 juta di tahun 2008 menjadi Rp 158.048 juta di tahun 2009, karena memang pasar efek atau surat berharga berpendapatan tetap membaik pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan operasional lainnya ini juga ikut mendorong perbaikan rasio BOPO menjadi 92,05% dibandingkan tahun 2008 sebesar 92,23%.


Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 304.169 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 86.596 juta

atau 39,80%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban penyisihan kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp 112.907 juta atau sebesar 106,71% dari Rp 105.808 juta di tahun 2009 menjadi Rp 218.715 juta di tahun 2010, karena di tengah ekspansi bisnis yang dilakukan selama tahun 2010, Perseroan masih mampu menjaga efisiensi penggunaan biaya. Komponen biaya operasional lainnya antara lain pemeliharaan dan pengembangan teknologi serta komunikasi, biaya tenaga kerja serta promosi-promosi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 217.572 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 121.490 juta atau 141,53% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 96.501 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada beban penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non produktif sebesar Rp 118.644 juta atau 17.655,36% dari Rp 672 juta di tahun 2008 menjadi Rp 119.316 juta di tahun 2009, peningkatan beban operasional lainnya juga seiring dengan ekspansi yang telah dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2009 melalui perluasan jaringan kantor.

PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (Jutaan Rupiah)



Laba Operasional

Laba operasional lainnya Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 129.721 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 66.184 juta atau 104,91%, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan laba atas penjualan surat berharga.


Laba operasional Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 63.087 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 18.985 juta atau 43,05% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 44.102 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil bunga kredit dan peningkatan atas laba penjualan surat berharga.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 106.801 juta. Peningkatan tersebut terutama mendapat kontribusi dari peningkatan keuntungan bersih penjualan portofolio efek-efek yang dimiliki oleh Perseroan, dan pendapatan bunga serta laba anak perusahaan yaitu Bank Victoria Syariah.

Laba bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 46.240 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 10.978 juta atau 31,13% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah Rp 35.262 juta. Peningkatan tersebut terutama mendapat kontribusi dari peningkatan pendapatan bunga yang diterima seiring dengan peningkatan kredit yang diberikan dan keuntungan bersih dari penjualan portofolio efek-efek yang dimiliki oleh Perseroan serta laba dari anak perusahaan yaitu Bank Victoria Syariah.

**PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL DAN LABA BERSIH
(Jutaan Rupiah)**



4. Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

4.1 Pertumbuhan Aset

Tabel berikut memperlihatkan komposisi Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 :

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Kategori	31 Desember					
	2010		2009		2008	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kas	28.921	0,28	23.241	0,32	23.431	0,42
Giro pada Bank Indonesia	674.473	6,55	253.020	3,44	223.772	3,98
Giro pada Bank Lain - Bersih	2.130	0,02	1.981	0,03	5.043	0,09
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih	2.350.364	22,81	916.800	12,46	384.205	6,83
Efek-Efek - Bersih	3.690.205	35,81	3.059.755	41,58	2.618.919	46,56
Elek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - Bersih	-	-	70.216	0,95	-	-
Kredit yang Diberikan - Bersih	3.187.219	30,93	2.713.514	36,87	2.122.976	37,74
Penyerahan - Bersih	29	0,00	29	0,00	61	0,00
Goodwill - Bersih	1.364	0,01	2.182	0,03	3.001	0,05
Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima	110.776	1,07	120.604	1,64	47.281	0,84
Aset Tetap - Bersih	146.428	1,42	162.746	2,21	162.089	2,88
Agunan yang Diambil Alih - Bersih	5.949	0,06	8.766	0,12	8.716	0,15
Biaya Dibayar Dimuka	15.170	0,15	9.585	0,13	8.880	0,16
Aset Lain-Lain	58.889	0,57	6.649	0,09	9.036	0,16
Aset Pajak Tangguhan	32.935	0,32	9.930	0,13	7.697	0,14
Jumlah Aset	10.304.853	100,00	7.359.018	100,00	5.625.107	100,00

Jumlah Aset Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 10.304.853 juta, meningkat sebesar Rp 2.945.835 juta atau 40,03% dibanding tahun 2009, peningkatan tersebut disebabkan terutama karena kontribusi dari pemberian kredit bersih yang tercatat sebesar Rp 3.187.219 juta pada posisi akhir tahun 2010, meningkat sebesar 17,46% dari posisi tahun 2009. Selain itu, investasi Perseroan pada surat berharga juga mengalami peningkatan sebesar 21%. Investasi Perseroan senantiasa dilakukan pada efek-efek yang memberikan imbal hasil tinggi dan berisiko rendah. Penyerahan kepada anak perusahaan yaitu Bank Victoria Syariah juga menjadi salah satu diversifikasi investasi yang dilakukan oleh Perseroan. Total penyerahan Perseroan pada Bank Victoria Syariah (dahulu Bank Swaguna) adalah sebesar 99,98% dengan nilai Rp 141 miliar.

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 7.359.018 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.733.911 juta atau 30,82% dibanding tahun 2008 yang berjumlah Rp 5.625.107 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi Perseroan pada surat berharga dimana Perseroan melakukan investasi pada efek-efek yang

membenkan imbal hasil tinggi dan bensiko rendah. Selain itu peningkatan juga dipengaruhi oleh meningkatnya pemberian kredit bersih oleh Perseroan yang tercatat sebesar Rp 2.713.514 juta pada posisi akhir tahun 2009.

Adapun aset Perseroan dapat dikategorikan kedalam jenis dan kolektibilitas kredit yang diberikan, dengan perincian sebagai berikut:

Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Des					
	2010		2009		2008	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Pinjaman Tetap	1.093.998	30,91%	1.214.810	42,63%	857.428	39,06%
Pinjaman Kepemilikan Rumah dan Kendaraan Bermotor	431.114	12,18%	206.551	7,25%	400.023	18,23%
Pinjaman Rekening Koran	928.993	26,25%	690.180	24,22%	510.588	23,26%
Pinjaman Tetap Dengan Angsuran	942.608	26,63%	679.839	23,86%	363.137	16,54%
Pinjaman Karyawan	595	0,02%	357	0,01%	550	0,03%
Kredit Tanpa Anggungan	-	0,00%	48	0,00%	376	0,02%
Pinjaman Serbaguna Syariah	113.343	3,20%	57.842	2,03%	62.822	2,86%
	28.350	0,80%	-	-	-	-
Jumlah Kredit	3.539.002	100,00%	2.849.827	100,00%	2.194.904	100,00%
Dikurangi, Penyisihan Kerugian	(335.672)	-	(136.113)	-	(71.929)	-
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)	-	-	-	-	-
Jumlah kredit - bersih	3.187.219	-	2.713.514	-	2.122.975	-

Komposisi Aset Perseroan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun alas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan Aset Produktif yang membenkan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan Aset Produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

Berdasarkan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Kategori	31 Desember					
	2010		2009		2008	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Lancar	3.230.787	91,29%	2.533.264	88,90%	2.118.018	96,50%
Dalam Perhatian Khusus	130.067	3,68%	230.441	8,09%	30.852	1,41%
Kurang Lancar	16.276	0,46%	39.426	1,38%	9.110	0,42%
Diragukan	100	0,00%	4.179	0,15%	783	0,04%
Macet	161.772	4,57%	42.318	1,49%	36.142	1,65%
Jumlah Kredit	3.539.002	100,00%	2.849.628	100,00%	2.194.905	100,00%
Penyisihan Penghapusan	(335.672)	-	(136.113)	-	(71.929)	-
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)	-	-	-	-	-
Jumlah	3.187.219	-	2.713.515	-	2.122.976	-

Berikut adalah tabel posisi *Non Performing Loans (NPL)* - Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
NPL - Bersih (%)	0,00%	0,00%	0,44%	1,59%	0,00%
NPL - Ketentuan BI	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Perseroan mampu untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aset produktif selalu dibawah 5,0%.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember					
	2010	Δ%	2009	Δ%	2008	Δ%
Jenis Penempatan dalam Rupiah						
Fasilitas sertifikat bank Indonesia (FASBI)	900.000	311	219.000	(43)	384.600	1.823
Diskonto Fasilitas Sertifikat Bank Indonesia (FASBI)	(9.636)	6.341	(150)	(62)	(395)	19.634
Call money	1.460.000	107	705.000	-	-	(100)
Jumlah	2.350.364	154	923.850	140	384.205	92
Penyisihan kerugian	-	(100)	(7.050)	-	-	(100)
Jumlah - bersih	2.350.364	156	916.800	139	384.205	95

Pada tahun 2010 terdapat peningkatan dana pihak ketiga yang cukup signifikan sebesar Rp 3.203.460 juta lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp 689.375 juta. kelebihan dana tersebut dikelola Perseroan dengan ditempatkan pada Bank Indonesia dan Bank Lain serta ditempatkan pada efek-efek yang memberikan imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko yang wajar. Kedepannya Perseroan akan meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor antara lain korporasi, komersial dan konsumen dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, prospek usaha dan kemampuan keuangan calon debitur.

4.2 Pertumbuhan Kewajiban

Tabel berikut memperlihatkan komposisi kewajiban Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 :

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

Kategori	31 Desember					
	2010		2009		2008	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kewajiban Segera	31.987	0,33	23.397	0,35	17.975	0,35
Simpanan :						
Pihak Hubungan Istimewa	75.070	0,79	41.339	0,61	73.773	1,45
Pihak Ketiga	8.820.997	92,25	5.617.637	83,48	4.019.644	78,86
Simpanan dari Bank Lain	140.690	1,47	596.749	8,87	550.985	10,81
Hutang Pajak	39.244	0,41	15.185	0,23	9.273	0,18
Surat Berharga Yang Diterbitkan	398.517	4,17	397.485	5,91	396.484	7,78
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.395	0,30	7.577	0,11	3.344	0,07
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain	27.263	0,29	30.288	0,45	25.669	0,50
Jumlah Kewajiban	9.562.163	100,00	6.729.657	100,00	5.097.147	100,00

Jumlah Kewajiban Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 9.562.163 juta terjadi kenaikan sebesar Rp 2.832.506 juta atau naik sebesar 42,09%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah Dana yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dana Pihak Ketiga merupakan mayoritas kewajiban dan sisanya antara lain simpanan dari bank lain sebesar Rp 141 miliar dan surat berharga yang diterbitkan senilai Rp 400 miliar.

Jumlah Kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 6.729.657 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.632.510 juta atau 32,03% dibanding tahun 2008 yang berjumlah Rp 5.097.147 juta. Peningkatan terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan, yaitu meningkat sebesar Rp 1.611.323 juta atau 34,69% dari tahun 2008, dimana deposito berjangka mempunyai kontribusi paling besar pada Dana Pihak Ketiga yaitu sebesar 92,09%.

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dimasa mendatang, tidak menutup kemungkinan Perseroan untuk menerbitkan obligasi untuk memperkuat struktur kewajiban jangka panjangnya.

Tabel berikut menggambarkan komposisi simpanan nasabah untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des					
	2010		2009		2008	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Giro	179.021	2,01	132.011	2,33	186.840	4,56
Tabungan	424.153	4,77	315.869	5,58	194.724	4,76
Deposito Berjangka	8.292.893	93,22	5.211.096	92,09	3.711.853	90,68
Sertifikat Deposito - Bersih	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.896.067	100,00	5.658.976	100,00	4.093.417	100,00

4.3 Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 :


(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal Dilempatkan dan Diselor Penuh	409.645	384.674	350.250
Tambahan Modal Disetor - Bersih	8.227	8.230	8.230
Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek yang Tersedia Untuk Dijual	9.333	32.950	(22.812)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	-
Cadangan Umum	12.000	10.000	8.000
Saldo Laba	303.458	193.496	184.282
Jumlah Ekuitas	742.663	629.350	527.950

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 742.663 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp 113.313 juta atau 18,00% dari tahun 2009, peningkatan ini terjadi karena kenaikan modal disetor perseroan sebesar Rp 24.971 juta atau 6,35% dari tahun 2009, tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan Waran menjadi saham yang menambah modal disetor Perseroan, juga kenaikan saldo laba perseroan sebesar Rp 109.962 juta atau 56,83% dari tahun 2009.

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 629.350 juta dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 101.400 juta atau 19,21% dibanding tahun 2008 yang berjumlah Rp 527.950 juta. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan Waran Perseroan seri IV dan V yang menambah modal disetor Perseroan sebesar Rp 34.424 juta.

**PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Jutaan Rupiah)**



Tidak ada unit usaha dalam anak Perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Faktor-faktor yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum adalah *capital adequacy, asset quality, management, earning sustainability dan liquidity* (CAMEL).

5.1 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempertinggi CAR. Dengan demikian CAR yang lebih tinggi dari tingkat minimum membuat bank semakin kuat karena kemampuannya yang lebih tinggi untuk melakukan ekspansi aset produktif.

Untuk tetap memelihara tingkat kecukupan modal yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha bank, Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kewajiban kecukupan modal. Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko (CAR) minimum sebesar 8%.

Rasio Kecukupan Modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 adalah sebagai berikut:


Tanggal	Rasio Kecukupan Modal	
	Risiko Pasar	Tanpa Risiko Pasar
31 Desember 2010	10,80%	13,72%
31 Desember 2009	16,86%	16,92%
31 Desember 2008	22,77%	23,20%

5.2 Kualitas Aset Produktif

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum menggolongkan aset produktifnya dalam 5 (lima) kategori yang berguna untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan" dan "macet".

Kualitas Aset Produktif dinilai berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dengan memperhatikan arus kas debitur dan kemampuan membayar. Pada tanggal 20 Januari 2005, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang mengatur penilaian kualitas kredit. Perseroan dalam penilaian kualitas kreditya berdasarkan peraturan tersebut.

Kualitas Perseroan tercermin dalam gambar sebagai berikut :



Kredit Bermasalah (NPL)

Adapun rasio kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar 5,04% (*gross*) dan 0% (*net*) ; 3,02% (*gross*) dan 0% (*net*). Di tahun 2010 terjadi peningkatan rasio kredit bermasalah menunjukkan peningkatan dari posisi tahun 2009, hal ini disebabkan penurunan kinerja beberapa debitur. Perseroan telah melakukan pencadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Adapun rasio kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) Perseroan untuk periode yang berakhir pada tahun 31 Desember 2009 NPL adalah sebesar 3,02% (*gross*) dan 0% (*net*), meningkat dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar 2,10% (*gross*) dan 0,44% (*net*) hal ini disebabkan pula oleh penurunan kinerja beberapa debitur. Perseroan telah melakukan pencadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini adalah rincian perubahan penyisihan penghapusan kredit Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31-Des		
	2010	2009	2008
Saldo Awal Tahun	136.113	71.928	66.264
Penyisihan (pemulihan) Tahun Berjalan	218.715	105.808	5.664
Penghapusan	(19.248)	(42.523)	-
Dampak atas penerapan awal PSAK 50/55 (Revisi 2006)	92	-	-
Saldo Akhir Tahun	335.672	135.113	71.928

Berikut ini disajikan mengenai rincian kredit pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang diberikan berdasarkan kredit yang mengalami penurunan nilai (*impaired*) dan kredit yang tidak mengalami penurunan nilai (*unimpaired*) beserta jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk setiap kelompok kredit tersebut :

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	Unimpaired	Impaired	Total
Pinjaman tetap	1.029.601	64.397	1.093.998
Pinjaman konsumen	409.994	21.120	431.114
Pinjaman rekening koran	863.262	65.731	928.993
Pinjaman tetap dengan angsuran	919.894	22.791	942.686
Pinjaman serbaguna	109.960	3.901	113.861
Kredit tanpa agunan	-	-	-
Pembayaran syariah	28.082	268	28.350
Jumlah Kredit	3.360.794	178.208	3.539.002
Penyisihan Kerugian	(165.317)	(170.355)	(335.672)
Pendapatan Transaksi Yang Dilangguhkan	-	-	(16.112)
Jumlah Kredit - Bersih	3.195.477	7.854	3.167.219

5.3 Manajemen

Penilaian dari faktor manajemen meliputi manajemen umum dan manajemen risiko yaitu manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Perseroan berusaha memantau dan menekan berbagai risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasi perbankan termasuk pula risiko atas kredit yang telah diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip *prudent banking* dalam setiap kebijakannya dengan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Direksi dan Komisaris Perseroan telah lulus *fit* dan *proper test* sesuai dengan persyaratan dari Bank Indonesia.

Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan *good corporate governance* untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham tidak akan terwujud tanpa adanya fungsi pengendalian interen yang memadai. Atas dasar pertimbangan tersebut, Perseroan dengan sungguh-sungguh telah melakukan berbagai upaya untuk membangun dan mengembangkan kompetensi pengendalian internal sebagai salah satu unsur pengelolaan risiko yang komprehensif dalam rangka memastikan peningkatan hasil usaha yang nyata maupun pertumbuhan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Perseroan telah melakukan pembentukan Komite Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab untuk membuat dan merekomendasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko secara keseluruhan kepada Dewan Direksi dengan didukung hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Khusus dalam pengendalian risiko pasar, secara spesifik telah ditangani oleh *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*.

Untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen risiko yang ada, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh Direksi dan Komisaris untuk mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko, demikian pula pejabat Bank lainnya. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian setiap pejabat Perseroan dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagai salah satu upaya memenuhi persyaratan manajemen risiko sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

5.4 Rentabilitas (*Earnings Sustainability*)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas Aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola Aset produktif yang dimilikinya (*prudent banking*). Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan:

a. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 masing-masing sebesar 18,41%; 8,95%; 7,81%.

b. Imbal Hasil Aset

Imbal hasil Aset atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari Aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah Aset. Imbal hasil Aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 masing-masing sebesar 1,71%; 1,10%; 0,88%.

5.5 Likuiditas Perseroan

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 masing-masing adalah sebesar 8,63% dan 5,03%.

Sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan, target optimal LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tahun 2010 adalah sebesar 57,64% dan target 2011 adalah sebesar 70,88%. LDR Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 masing-masing sebesar 40,22%; 50,56%; 53,46%.

Perseroan selalu berupaya meningkatkan LDR Perseroan melalui penyaluran kredit ke berbagai sektor dengan cara meningkatkan pelayanan nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, disamping itu Perseroan mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan seliap saat apabila Perseroan membutuhkan dana. Namun demikian Perseroan dalam menyalurkan kredit selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, prospek usaha calon debitur, kemampuan keuangan dan kinerjanya sehingga tidak semua calon debitur mendapatkan penyaluran kredit.

Perseroan berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba secara maksimal tanpa mempengaruhi likuiditas Perseroan. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah rasio antara rata-rata mingguan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Perseroan optimis LDR akan tercapai sesuai Rencana Bisnis pada 2011 sebesar 70,88% karena realisasi per Maret 2011 sebesar 62,57% dan realisasi per Mei 2011 telah mencapai sebesar 77,56%.

Arus kas merupakan hal yang paling utama dalam pengelolaan risiko likuiditas oleh karena itu dalam memperkirakan proyeksi arus kas Perseroan berusaha melakukan perencanaan keuangan dengan memanfaatkan pengelolaan dana se-optimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Perseroan di masa yang akan datang.

Arus Kas Perseroan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 427.705 juta yang sebagian besar berasal dari penerimaan simpanan sebesar Rp 3.237.091 juta dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 697.131 juta. Sementara itu, arus kas pengeluaran terutama berasal dari penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 1.426.514 juta dan pembelian efek-efek sebesar Rp 634.030 juta.

Kas bersih yang diterima dari aktivitas operasional pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 36.736 juta yang sebagian besar berasal dari penerimaan simpanan sebesar Rp 1.565.558 juta dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 592.876 juta. Sementara itu, arus kas pengeluaran terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp 654.723 juta dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 539.645 juta.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasional pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 165.968 juta yang sebagian besar dikeluarkan dari pembelian efek-efek sebesar Rp 531.599 juta dan pembayaran beban bunga sebesar Rp 404.046 juta. Sementara itu, arus kas pemasukan terutama berasal dari pemberian simpanan sebesar Rp 508.180 juta dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 502.230 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 25.408 juta yang sebagian besar berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp 28.150 juta.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 11.170 juta yang sebagian besar berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp 11.999 juta, selain itu Perseroan juga menjual aset tetap sebesar Rp 822 juta.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 46.897 juta sebagian besar berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp 47.752 juta, selain itu Perseroan juga menjual aset tetap sebesar Rp 855 juta

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 24.971 juta seluruhnya berasal dari dana setoran modal sebesar Rp 24.971 juta.

Kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.001 juta berasal dari Penambahan modal sebesar Rp 34.424 juta, namun Perseroan juga melakukan pembagian dividen interim sebesar Rp 35.025 juta.

Kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 117.520 juta yang berasal dari Penambahan modal disetor sebesar Rp 116.749 juta dan pinjaman subordinasi sebesar Rp 771 juta.

Tabel berikut memuat arus kas Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31-Des		
	2010	2009	2008
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	427.705	36.736	(165.968)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi	(25.408)	(11.170)	(46.897)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan	24.971	400	117.520
Jumlah	427.267	25.966	(95.345)

Selama ini Perseroan selalu mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Berdasarkan data Laporan Arus Kas, arus kas aktivitas operasi Perseroan sebelum perubahan aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dengan angka perbandingan untuk tahun 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 386.978 juta, Rp 134.847 juta, Rp 48.293 juta dan Rp 69.271 juta. Sebagai perbandingan, laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dengan angka perbandingan untuk tahun 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 106.801 juta, Rp 46.240 juta, Rp 35.262 juta dan Rp 49.554 juta. Hal ini menunjukkan bahwa operasi Perseroan dapat menghasilkan kas yang riil dan signifikan dari tahun ke tahun.

6. Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assesment*) atas lingkak kesehatan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maka per tanggal 31 Desember 2010, tingkat kesehatan Perseroan tergolong dalam Tingkat Komposit Gabungan 3 atau tergolong Cukup Baik dan profil risiko secara komposit *moderate*.

7. Sumber Pendanaan

Perseroan mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga, Obligasi yang diterbitkan Perseroan, Pendapatan Bunga dan melalui Penawaran Umum Terbatas serta Pinjaman Berjangka Panjang.

8. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*)

Penambahan aset tetap (*capital expenditure*) Perseroan pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31-Des		
	2010	2009	2008
Tanah	343	1.068	8.152
Gedung	15.026	5.209	31.122
Kendaraan	5.774	2.388	6.283
Mesin-mesin dan Peralatan	1.212	3.153	1.892
Perfengkapan dan perabotan	589	181	303
Jumlah	22.943	11.999	47.752

Pengeluaran modal Perseroan terutama digunakan untuk perluasan jaringan usaha dengan membuka kantor cabang baru. Dimana sumber pembelanjaan Perseroan antara lain berasal dari hasil usaha dan hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

Pada tahun 2011, Perseroan merencanakan perluasan jaringan kantor yang berlokasi di Jabodetabek dengan total biaya sebesar Rp 13.750 juta.

9. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Intern Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

9.1 Penerapan Manajemen Risiko

Aktivitas bisnis dan operasional perbankan mengandung risiko karena mengelola uang masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi. Kompleksitas risiko yang dihadapi menuntut Perseroan memiliki kerangka manajemen risiko guna memberi arah ruang lingkup risiko yang harus dikelola Perseroan, proses dan prosedur pengelolaan risiko serta tanggung jawab individu dalam penerapan manajemen risiko.

Perseroan senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Selama tahun 2010 Perseroan telah melakukan usaha perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Perseroan baik di bidang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dapat terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini bersumber dari beberapa aktivitas seperti perkreditan (penyediaan dana), transaksi treasury serta investasi yang dilakukan Perseroan. Dalam upaya memperkuat aspek pengendalian risiko Perseroan telah meningkatkan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pihak independen dalam proses penyediaan dana dengan memberikan opini atas kredit dan transaksi Treasury dalam jumlah tertentu, serta memantau eksposur kredit yang signifikan. Masukan diberikan kepada risk taking unit secara langsung dalam Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar disebabkan karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Untuk mengelola risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi dan pemantauan dan mengembangkan *early warning system* untuk memantau perubahan atau dampak perkembangan tingkat suku bunga secara harian, mingguan ataupun bulanan yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga surat berharga dan pendapatan bunga bersih portofolio aktiva produktif Perseroan.

c. **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas disebabkan antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Perseroan tidak mampu melakukan Offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption)
2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana pihak ketiga dengan jangka waktu penyaluran kredit yang dibenkan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain meninggalkan simpanan pada jangka waktu yang lebih panjang, mengintensifkan penagihan kepada debitur bermasalah dan terhadap kelebihan dana yang dimiliki diinvestasikan pada surat-surat berharga yang mempunyai imbal hasil yang tinggi serta raling yang baik.

Pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan dengan berbagai teknik seperti *maturity gap*, *daily cashflow*, LDR dan *stress-test* ataupun simulasi terhadap perkembangan likuiditas bank. Selain itu untuk mengelola risiko likuiditas selama 2009 Perseroan juga menambah *money market line* yang ada dan membuka *line* baru dengan beberapa Perseroan dengan prinsip saling menguntungkan.

d. **Risiko Operasional**

Risiko Operasional disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Perseroan, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

Seiring dengan pertumbuhan Perseroan, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Perseroan. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Perseroan melakukan pelatihan kepada segenap jenjang karyawan secara berkala untuk memahami sistem dan prosedur.

Efektivitas pengawasan melekat oleh *supervisor* terhadap bawahan merupakan hal yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris Perseroan. Selain itu melalui penerapan sistem pengendalian intern yang terintegrasi pada setiap jenjang organisasi dan berfungsinya unit kerja independen seperti SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu dukungan teknologi informasi *on line* serta ketrampilan karyawan disemua bidang, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional.

e. **Risiko Hukum**

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Untuk meminimalkan risiko hukum, Perseroan selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan transaksi perikatan perjanjian dengan nasabah dan kelengkapan dokumen.

f. **Risiko Reputasi**

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Optimalisasi fungsi unit pengaduan nasabah, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan pengelolaan risiko reputasi. Unit ini berfungsi untuk menerima dan menyelesaikan keluhan dari nasabah Perseroan terkait dengan produk dan pelayanan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan peran "Public Relation" untuk mencegah dan memitigasi risiko menurunnya kepercayaan *stakeholders*.

g. **Risiko Strategik**

Perseroan selalu berupaya melakukan review strategi bisnis dari waktu ke waktu baik secara triwulanan maupun secara tahunan yang disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal Perseroan.. Riview dan penyempurnaan ini mencakup perubahan proses bisnis, struktur organisasi, dan struktur wewenang. Kesemuanya itu terangkum dalam rencana bisnis Perseroan dalam rangka mitigasi risiko yang penerapannya dipantau dari waktu ke waktu dan ditujukan untuk memperkecil risiko strategis Perseroan. Risiko strategis ini antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. **Risiko Kepatuhan**

Risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, PPAP, BMPK. Risiko Pasar terkait dengan Giro Wajib Minimum (GWM), risiko strategis terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perseroan dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan terhadap risiko kepatuhan, Perseroan senantiasa memperkuat struktur organisasi dan jajaran SDM, melakukan penyempurnaan terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada serta melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran karyawan baik melalui pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal dan sebagainya.

Dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko sesuai PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Perseroan, sampai dengan akhir tahun 2010 seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program eksekutif manajemen risiko. Karyawan Perseroan yang telah diikutsertakan pada ujian Sertifikat Manajemen Risiko pada tahun 2010 adalah sebanyak 123 orang.

Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi berdampak pada peningkatan risiko penyalahgunaan sarana dan produk perbankan untuk membantu tindak kejahatan. Untuk memitigasi risiko tersebut Perseroan menekankan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara konsisten.. Program ini merupakan penyesuaian dari program Know Your Customer yang selama ini diterapkan Perseroan sehingga pada akhirnya Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berperan dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

Perseroan senantiasa mendorong jaringan kantor untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) dan melakukan sosialisasi secara berkala kepada karyawan Perseroan untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalkan potensi risiko pada aktifitas operasional kantor cabang sekaligus menjaga kualitas layanan kepada nasabah. Karyawan juga

didorong untuk meningkatkan risk awareness dan senantiasa melakukan *dual control* dalam melakukan validasi kebenaran transaksi/laporan.

9.2 Kepatuhan

Berkaitan dengan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ataupun Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
- Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
- Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

9.3 Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya risiko serta adanya penyimpangan (*fraud*) maka fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- Peningkatan sistem pengendalian intern/*check and balance* pada seluruh lingkaran organisasi.
- Meningkatkan pemahaman karyawan tentang sistem dan prosedur operasional Perseroan melalui training internal dan eksternal.
- Penguatan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan unit kerja independen lainnya (Unit Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko/SKMR) dalam rangka pembentukan, peningkatan kemampuan pengendalian intern di seluruh jaringan kantor Perseroan.

10. Kebijakan Akuntansi Penting

Berikut adalah kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan":

Aset dan Kewajiban Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan bank Indonesia, efek-efek, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, kredit, aset lain lain.

Kewajiban keuangan Bank terdiri dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, dan kewajiban lain-lain. Perseroan menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang masing-masing menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50. "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Klasifikasi

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mulai tanggal 1 Januari 2010 aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal :

- I. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- II. Tersedia untuk dijual;
- III. Dimiliki hingga jatuh tempo ; dan
- IV. Kredit dan piutang.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal :

- I. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- II. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi :
 - Kategori untuk diperdagangkan adalah aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan yang dikelola secara bersama untuk memperoleh laba jangka pendek (*short term profit-taking*) yang terkini.
 - Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.
 - Dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.
 - Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Pengakuan

Bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (*reguler*). Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam neraca sebagai "Aset yang dijaminkan", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Agunan yang diserahkan oleh Bank didalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Perseroan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

Saling hapus

Aset keuangan dan kewajiban saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara *netto* atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti *quoted market price* atau *broker's quoted price* dari Bloomberg dan Reuters.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulation agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Seluruh instrumen keuangan Bank dalam penentuan nilai wajarnya menggunakan kuotasi di pasar aktif.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("Peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikankeringan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang teridentifikasi. Pertama kali Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut diatas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya

dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengembalian agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjumlah balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) di klasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, jika periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan. Sedangkan untuk periode yang telah lalu, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

11. Prospek Usaha

Penjelasan mengenai prospek usaha termasuk seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan, serta upaya - upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mempengaruhi pendapatan maupun pemodalannya Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, risiko-risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RISIKO KREDIT

Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*debitur/counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko ini bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Risiko yang timbul dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pokok maupun bunga pinjamannya yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (*non performing loan ratio-gross*) Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar 5,04% (gross) dan 0% (net).

Untuk posisi 31 Desember 2010, kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang usaha Lembaga pembiayaan dan bidang usaha Perdagangan, restoran dan hotel.

2. RISIKO PASAR

Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga options. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Risiko pasar ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:

1) Risiko Tingkat Suku Bunga

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Kenaikan tingkat suku bunga perbankan berakibat negatif pada Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, peningkatan bunga kredit berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman dan/atau membayar bunganya sehingga berdampak pada menurunnya kinerja Perseroan.

2) Risiko Perubahan Kurs

Meskipun Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman dalam valuta asing, namun dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama akan berdampak langsung terhadap sebagian harga kendaraan bermotor. Apabila terjadi kenaikan harga akibat dari perubahan kurs tersebut maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang merupakan pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibat dari semakin melemahnya daya beli tersebut akan berdampak kepada kegiatan pembiayaan Perseroan.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko yang ditimbulkan oleh potensi ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sangat penting karena likuiditas merupakan indikator utama kehidupan

Perseroan yang apabila jumlahnya signifikan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Perseroan mengenai pengelolaan bank terhadap simpanan masyarakat. Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Adapun dengan kondisi LDR Perseroan yang menurun dari 50,23% pada tahun 2009 menjadi 40,22% pada tahun 2010 maka risiko likuiditas mengalami penurunan. Namun oleh kondisi dana pihak ketiga yang mayoritas berada dalam jangka pendek dibandingkan dengan penyaluran kredit perseroan yang bersifat jangka panjang maka Perseroan harus memperhatikan *maturity gap* yang terjadi.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan (*Process, People, System and External*). Risiko ini bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen hutang, sistem teknologi informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia, dimana hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan nasabah yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

5. RISIKO HUKUM (*LEGAL RISK*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain adanya tuntutan hukum, kelitidayaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Adanya risiko hukum yang terjadi pada Perseroan akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

6. RISIKO REPUTASI (*REPUTATION RISK*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Pemberitaan negatif di media massa, pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya atau pelayanan nasabah yang kurang baik akan menyebabkan nasabah enggan untuk menggunakan jasa perbankan yang disediakan Perseroan sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Hal ini akan mengurangi kemampuan Perseroan dalam persaingan di dunia perbankan dan menurunnya pangsa pasar serta dipertukan upaya dan biaya yang besar untuk mengembalikan reputasi Perseroan.

7. RISIKO STRATEGIK (*STRATEGIC RISK*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Risiko strategik antara lain terkait dengan Rencana Bisnis Perseroan. Penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyerahan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya yang besar dan atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

8. RISIKO KEPATUHAN (*COMPLIANCE RISK*)

Risiko yang antara lain disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan ini melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Rasio Kecukupan Modal (CAR), Kualitas Aset Produktif, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau Bapepam-LK dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau

dibatasiya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya kredibilitas Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan per 31 Desember 2010 berdasarkan risiko kredit, operasional dan risiko pasar adalah sebesar 10,80%,

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bank Victoria International Tbk yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Juni 2010 atas laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif, sesuai dengan Surat Edaran No. 1133/DPNP tanggal 8 Desember 2009, tentang evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan tentang penerbitan kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk kebutuhan PUT V sesuai dengan peraturan Bapepam-LK. Yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 jo Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.10-13773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Pusat.

Di samping itu, Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Surat izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 sebagai Pedagang Valuta Asing yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP.Dir.PIP/2003, tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

Pada tanggal 4 Juni 1999, Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka dengan melakukan Penawaran Umum atas Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp 100 per Saham dan

sebanyak-banyaknya 80.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama melalui Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada tanggal 30 Juni 1999 saham dan Waran Seri I tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Pada tanggal 28 Desember 1999, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria I kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 dimana pada tanggal 14 Maret 2000 seluruh obligasi Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 3 – 9 Maret 2005, Perseroan melakukan pelunasan awal (*call option*) atas seluruh pokok obligasi dengan harga perolehan 100% (seratus persen). Pelunasan awal tersebut dilakukan bertepatan dengan ulang tahun ke – 5 (kelima) emisi obligasi.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 614.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp 115 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 Waran Seri II yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-2044/PM/2000 tanggal 14 Agustus 2000 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 100.000.000 saham dan Waran Seri II yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 66.793.360 saham. Pada tanggal 28 September 2000, saham dan Waran Seri II tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal dan harga penawaran Rp 100 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 423.146.016 Waran Seri III yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-36/PM/2003 tanggal 21 Februari 2003 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 400.000.000 saham dan Waran Seri III yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 240.000.000 saham. Pada tanggal 20 Maret 2003, saham dan Waran Seri III tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 670.396.680 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp 115 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 469.277.676 Waran Seri IV yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-452/BL/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 670.363.760 saham dan Waran Seri IV yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 458.443.032 saham. Pada tanggal 26 Juni 2006, saham dan Waran Seri IV tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 kepada masyarakat dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp 200.000.000.000,- dimana pada tanggal 22 Maret 2007 seluruh obligasi Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.240.205.876 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp 100 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 669.711.173 Waran Seri V yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam-LK sebagaimana ternyata

dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan surat No. S-4114/BL/2008 tanggal 26 Juni 2008 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 1.167.498.560 saham dan Waran Seri V yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 528.954.605 saham. Pada tanggal 11 Juli 2008, saham dan Waran Seri V tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 517.800.000.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5.178.000.000 (lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp 233.499.712.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu Rupiah) yang terdiri dari 2.334.997.120 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.178.000.000	517.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	272.880.000	27.288.000.000	11,69
- PT. Nata Patindo	166.850.000	16.685.000.000	7,14
- PT. Victoria Sekurities	824.940.620	82.494.062.000	35,33
- Trans Universal Holding Limited	300.000.000	30.000.000.000	12,85
- Masyarakat	770.326.500	77.032.650.000	32,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.334.997.120	233.499.712.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.843.002.880	284.300.288.000	

Catatan:

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari:

Sejumlah Rp 32.384.000.000 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV menjadi saham.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Desember 2008, dibuat oleh dan di hadapan Fahiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-96853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2010, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0122147.AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 16 Desember 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 2010, Tambahan No. 3658, *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp 350.249.568.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 3.502.495.680 (tiga miliar lima ratus dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	272.880.000	27.288.000.000	7,80
- PT. Nata Patindo	166.850.000	16.685.000.000	4,76
- PT. Victoria Sekuritas	1.237.470.930	123.747.093.000	35,33
- Trans Universal Holding Limited	533.425.000	53.342.500.000	15,23
- Masyarakat	1.291.869.750	129.186.975.000	36,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.502.495.680	350.249.568.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.497.504.320	1.049.750.432.000	

Catatan:

Terjadi peningkatan Modal Dasar dari Rp 517.800.000.000,- (lima ratus tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dan tambahan modal disetor sebesar Rp 116.749.856.000,- (seratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu) berasal dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV September 2008.

Tahun 2009

Selama tahun 2009 jumlah saham yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 3.846.740.180 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus ratus delapan puluh) saham, yang merupakan hasil dari Pelaksanaan Waran IV dan V menjadi Saham sebanyak 344.244.500 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus) lembar, slruktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp 384.674.018,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari 3.846.740.180 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus ratus delapan puluh) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	272.880.000	27.288.000.000	7,09
- PT. Nata Palindo	166.850.000	16.685.000.000	4,34
- PT. Victoria Sekuritas	1.682.217.042	168.221.704.200	43,73
- SuzannaTanojo	659.474.500	65.947.450.000	17,14
- Masyarakat	1.065.318.638	106.531.863.800	27,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.846.740.180	384.674.018.000	100
Saham Dalam Portepel	10.153.259.820	1.015.325.982.000	

Catatan :

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari sejumlah Rp 34.424.450.000 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Tahun 2010

Selama tahun 2010 jumlah saham yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 4.096.447.315 (empat miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) saham, yang merupakan hasil dari Pelaksanaan Waran IV dan V menjadi Saham sebanyak 249.707.135 (dua ratus empat puluh sembilan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh lima) lembar, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor Penuh : Rp 409.644.731.500,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.096.447.315 (empat miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) saham.

Dengan adanya perubahan alas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	272.880.000	27.288.000.000	6,66
- PT. Nata Palindo	166.850.000	16.685.000.000	4,07
- PT. Victoria Sekuritas	1.557.217.042	155.721.704.200	38,01
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	16,10
- Masyarakat	1.440.025.773	144.002.577.300	35,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.096.447.315	409.644.731.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.903.552.685	990.355.268.500	

Catatan :

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari:

Sejumlah Rp 24.970.713.500 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Tahun 2011

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adimilra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp 414.580.331.500,- (empat ratus empat belas milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 4.145.803.315 (empat milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima belas) saham.

Dengan adanya perubahan alas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Inveslindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,98
- PT. Nata Patindo	176.850.000	17.685.000.000	4,27
- PT. Victoria Sekuritas	1.682.217.042	168.221.704.200	40,58
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	15,91
- Masyarakat	1.338.025.773	133.802.577.300	32,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.145.803.315	414.580.331.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.854.196.685	985.419.668.500	

Catatan :

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari:

Sejumlah Rp 4.935.600.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adimilra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp 416.605.331.500,00 (empat ratus enam belas milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.166.052.315 (empat miliar seratus enam puluh enam juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima belas) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,94
- PT. Nata Palindo	176.850.000	17.685.000.000	4,25
- PT. Victoria Sekuritas	1.682.217.042	168.221.704.200	40,38
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	15,83
- Masyarakat	1.358.275.773	135.827.577.300	32,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.166.053.315	416.605.331.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.833.946.685	983.394.668.500	

Catatan :

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari:

Sejumlah Rp 2.0250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.10-13773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 9 Mei 2011, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor Penuh : Rp 458.063.331.500,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.580.633.315 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Suryayudha Investindo Cipta	289.236.000	28.923.600.000	6,31
- PT. Nata Palindo	176.850.000	17.685.000.000	3,86
- PT. Victoria Sekuritas	1.615.550.542	161.555.054.200	35,27
- Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,40
- Emirates Tarian Asset Management	414.580.000	41.458.000.000	9,05
- Masyarakat	1.424.942.273	142.494.227.300	31,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.580.633.315	458.063.331.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.419.366.685	941.936.668.500	

Catatan:

Pelaksanaan pengeluaran 414.580.000 saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan oleh Emirates Terian Asset Management dengan harga pelaksanaan Rp. 142,- (seratus empat puluh dua Rupiah) per saham dan pembayaran dengan uang tunai. Pelaksanaan pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. KETERANGAN ASET PERSEROAN

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perseroan memiliki aset berupa tanah dengan rincian Sertipikat Tanah sebagai berikut:

a. Tanah Dengan Status Dimiliki Perseroan

No	No.Sertipikat	Letak	Luas (m2)	Harga Tanah (utaan Rupiah)	Masa Berlaku Penguasaan
1.	HGBNo.2792/Kembangan Selatan	Jalan Puri Indah Raya Blok A No. 3 Kel. Kembangan Kec. Kebon Jenuk Kota Jakarta Barat	75 m2	518,7	08 September 2022
2.	HGB No. 8103/Sunter Agung	Jalan Danau Sunter Utara Blok A Kav. No. 9, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok	100 m2	-	04 Agustus 2026
3.	HGB No. 1417/Gunung	Jalan Hang Tuah Raya No. 4 Blok H/1 Persil No. 8, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	437 m2	1.110	20 Juli 2023
4.	HGB No. 1663/Grogol Selatan	Jalan Simpang Golf XII Blok A/1 Persil No. 12 RT 002 RW 08, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota-madya Jakarta Selatan	941 m2	1.082,66	14 Maret 2019
5.	HGB No. 605/Darmo	Jalan Raya Darmo no. 173, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Sura-baya, Jawa Timur	355 m2	380,491	07 April 2019
6.	HGB No. 320/Kedoya Utara	Komp. Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jenuk, Jakarta Barat	154 m2	301,594	30 Maret 2029
7.	HGB No. 6923/Kedoya Utara	Komplek Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jenuk, Jakarta Barat	7 m2		28 Juli 2024
8.	HGB No. 06647/Srengseng	Perumahan Taman Kebon Jenuk Blok B No. 4, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat	82 m2	499,7	16 Februari 2026
9.	HGB No. 06648/Srengseng	Perumahan Taman Kebon Jenuk Blok B No. 5, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat	82 m2		19 Februari 2026
10.	HGB No. 504/Lengkong Wetan	Perumahan Kota Mandiri "Bumi Serpong Dama" Blok R E No. 52 Sektaor IV, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kab. Tangerang	110 m2	155,013	16 Juli 2027
11.	HGB No. 1851/Pondok Karya	Desa Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang	497 m2	171,402	28 November 2015
12.	HGB No. 5706/Cengkareng Barat	Komplek Perumahan Taman Palembang Lestari Blok D-1 Kav. No. 19-D, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	90 m2	259,971	24 Februari 2014
13.	HGB No. 3086/Pondok Pinang	di Komplek Pondok Indah (Perlokooan) Blok UA Pers. 51, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	110 m2	691,62	21 Maret 2025
14.	HGB No. 3720/Petojo Utara	Jalan Cideng Timur No. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	484 m2	1.080	11 November 2033
15.	HGB No.00333/ Rawa Terate	Pulo Gadung Trade Centre Jalan Bekasi Raya Blok 8-A Kav.No.58, Kel.Rawa Terate, Kec.Cakung, Jakarta Timur	61 m2	205,5	17 November 2032
16.	HGB No.8172/Duri Kepa	Perumahan Green Ville Blok BG Persil No.23, Green Ville, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jenuk, Jakarta Barat	139 m2	324,165	9 Oktober 2028
17.	HGB No. 3727/Pasar Baru	Jalan Lauze No.65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat	76 m2	319,245	11 Februari 2016

18.	HGB No. 1780/Tanjung Duren	Jalan Tanjung Duren Raya 697 A, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol m2Petamburan, Jakarta Barat	85 m2	350,124	15 Desember 2022
19.	HGB No. 02395/Tanah Sereal	Jl. KHM Mansyur No. 202 D, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	78 m2	400,815	20 Desember 2025
20.	HGB No. 852/Krukul	K.H. Zainal Arifin, Komplek Kelapa Indah Blok B.2 No.16, Kelurahan Krukul, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat	78 m2	436,852	21 Februari 2016
21.	HGB No.2535/Kemanggisan	Jl. Anggrek Neli Murni Raya Blok A Kavling No.97 , Jakarta.	457 m2	1,472,37	30 Januari 2031
22.	HGB No.4267/Bekasi Timur	Desa Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.	1.360 m2	2.850,45	25 November 2028
	HGB No.4268/Bekasi Timur		1,675 m2		25 November 2028
23.	HGB No.2148/Bendungan Hilir	Bendungan Hilir Raya No.94D, Jakarta	71 m2	987,6	21 Maret 2016
	HGB No.2147/Bendungan Hilir	Bendungan Hilir Raya No.94E, Jakarta	86 m2		21 Maret 2016
24.	HGB No.1491/Sumur Batu	Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No.8, Jl. Let Jend Suprapto, Jakarta	81 m2	565,035	3 Desember 2024
25.	HGB No.924/Cipete Utara	Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kolamadya Jakarta Selatan, Jakarta	510 m2	3.474,09	18 Desember 2038
26.	HGB No.00527/ Kampung Melayu	Pertokoan Bukit Duri Blok A Kav. No.12, Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur	66 m2	305,685	7 Oktober 2024
27.	HGB No.4237/ Pejagalan	Jembatan II No.82 B-M, Jakarta.	77 m2	297,33	28 Februari 2026
28.	HGB No.1364/ Bintara Jaya	Jl. K. H. Noermal No.41 H, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kolamadya Bekasi.	116 m2	328,37	22 Oktober 2027
29.	HGB No.1961/Kelapa Gading Barat	Kompleks Ruko Kelapa Gading, Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC No.14, Jakarta Utara	100 m2	675	29 November 2012
30.	HGB No.00905/Maphar	Jl. Mangga Besar No.30 B, Jakarta Barat	55 m2	835,587	18 Januari 2027
31.	HGB No.1625/Maphar	Jl. Mangga Besar Raya No.30 C, Jakarta Barat	55 m2		07 Agustus 2022
32.	HGB No.7766/Cengkareng Timur	Jl. Lingkar Luar Kamal Raya Blok D.8 No.33, Perumahan Mutiara Taman Palem, Jakarta.	68 m2	172,275	27 Juli 2024
33.	HGB No.2593/Grogol Utara	Permata Senayan Rukan B No.6, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.	75 m2	1,085,41	30 Juni 2019
34.	HGB No.2479/Kebon Kelapa	Jl. Pecenongan No.26, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.	71 m2	590,22	4 Mei 2028
35.	HGB No.2821/Grogol Utara	Arteri Permata Hijau Kompleks Grand ITC Permata Hijau Blok Emerald Persil No.17, Jakarta	75 m2	1.033,71	27 Jun 2031
36.	HGB No.6024/Pluit	Pluit Karang Timur No.44 Blok O VIII Timr Kav.31	147 m2	495,27	20 Agustus 2014
37.	HGB No.237/Gandaria Utara	Radio Dalam RT.001/RW.04 No.A1 C Kompleks Yado, Jakarta Selatan	141 m2	537,36	31 Juli 2025
38.	HGB No.03429/Kembangan Selatan	Kompleks Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T-4 No.16, Jakarta.	77 m2	630,275	15 Januari 2020
39.	HGB No.07196/Jalupang	Perumahan Vifa Metali Mas Blok B No.2-53, Jalupang, Tangerang.	118 m2	145,611	17 April 2026
40.	HGB No.182/Pabuaran	Jl. Merdeka No.89A, Pabuaran, Karawaci, Tangerang.	106 m2	285,405	24 September 2027
41.	HGB No.557/Bangka	Jl. Kemang Raya No.82C, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta	75 m2	-	Bertaku selama 30 Tahun
42.	HGB No.9622/Pluit	Jalan Pluit Karang Utara nomor 46 Blok I-1-Selatan Kavling nomor 46	240 m2	620,445	4 Januari 2027
43.	HGB No.1002/Kamal Muara	Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara, Penjarangan	75 m2	694,584	29 September 2012
44.	HGB No.3019/Pasir Sari	Ruko Metro Boulevard Blok A No.23. Jl. Niaga Raya, Desa Pasir sari, Bekasi	60 m2	224,418	24 September 2026

45	HGB No.5143/Joglo	Ruko Botanic Junction Blok H7 No.12 kel Joglo , Kebangsan, Jak-Bar	50 m2	160,712	5 Mei 2024
46	HGB No.5914/Cinere	Jl. Cinera Raya Blok A-no.60, Desa Cinere,Sawangan Bogor	159 m2	359,67	28 Juli 2038
47	HGB No.06310/Kalideres	Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No.6 Jl. Tampak Siring Daan Mogol, Kel Kalideres, Jak-Bar	52 m2	289,33	24 Oktober 2012
48	HGB No.1157/Wjaya Kusuma	Komp. Perum. Taman Duta MAs Blok D8 No.12, Kel Wjaya Kusuma, Grogol pelamburan, Jak-Bar	82 m2	425,895	9 April 2023
49	HGB No.2735/Roa Malaka	Jl. Kopi No.28, Kel Roa Malaka, Tambora, Jak-Bar	95 m2	365,2	9 September 2028
50	HGB No.3641/Grogol Selatan	Ruko Purnata Kebayoran Blok A 1-2 Jl. Raya Kebayoran Lama ,Jak-Sel	166 m2	927,585	15 Juni 2038
51	HGB No.10949/Pegadungan	Rukan Citra Niaga II Blok A/5 Jl. Ulan Jat, Kalideres, Jak-Bar	68 m2	447,45	9 Agustus 2030
52	HGB No.5915 / Menya Utara	Rukan Aries Niaga Blok A-1 No.3-J, Jl. Taman Aries, Menya Utara Jak-Bar	61 m2	484,35	6 Maret 2021
53	HGB No.08479 / Pulonan Barat	Ruko Rodeo Drive Blok B No.6, Jl Boulevard Gading Serpong, Kelapa Dua Tangerang	77 m2	304,558	26 Desember 2014
54	HGB No.1492 /Krukut	Jl. Gajah Mada No.1, Krukut, Taman Sari Jak-Bar	121 m2	699,517	5 April 2040
55	HGB No.1991/Pulo	Komp. Grand Wjaya Blok C No.10, J. Wjaya II, Keb. Baru, Jak-Sel	76 m2	923,456	22 Juni 2029
56	HGB No.812/Pelojo Utara	Komp.Perlokoan Duta Merlin Blok A No.10, J. Gajah Mada No.3-5, Gambir Jak-Pus	73 m2	759,536	13 November 2018
57	HGB No.1869/Ancol	Grand Boutique Centre Blok D Kav 1, Jl. Mangga Dua Raya,Ancol Jak-Ut	196 m2	899,467	30 Januari 2021
58	AJB No.196/2010 Igl. 15-12-2010	Jl. Utan Panjang Raya I/60, Utan Panjang, Kemayoran, Jak-Pus	63 m2	287,617	-
59	HGB No.1087/Kapuk Muara	Komp. Duta harapan Indah Blok L No.6, Kapuk Muara, Penjarangan, Jak-Ut	75 m2	285,84	11 Maret 2031
60	HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur	Jl. Gading Elok Raya Blok A No. 1 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jak-Ut	64 m2	1.157,23	10 Oktober 2020
	HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur		64 m2		10 Oktober 2020
61	AJB No.193/2010 Igl 26-8-2010	Jl. Samanhudi No. 57-A Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar, Jak – Pus	48 m2	955,294	-
	AJB No.194/2010 Igl 26-8-2010	Jl. Samanhudi No. 57 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar, Jak – Pus	57 m2	-	-
62	AJB dan Pengoperan Hak No. 91 Igl. 30-09-2010	Jl. Kelapa Hybrid Blok RA 3 Kav. 21 Kel. Pegangsaan Kec. Kelapa Gading, Jak – Ut	72 m2	596,526	-
63	HGB No.5830/Penjarangan	Jl. Raya Pluit Selatan Komplek CBD Pluit Blok S No.1, Penjarangan, Penjarangan	94m2	-	19 Mei 2016

b. Satuan Rumah Susun Dengan Status Dimiliki Perseroan

No	No.Sertipikat	Letak	Luas (m2)	Harga Perolehan (jutaan Rupiah)	Masa Berlaku Penguasaan
1	HMSRS No.60V/2/Maphar	Apartemen Hayam Wuruk No.108 A2 lantai 5B Blok 2 unit No.5128, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat.	58 m2	-	25 Juni 2015
2	HMSRS No.161V/2/Maphar	Apartemen Hayam Wuruk No.108 A2 lantai 16 Blok 2 unit No.1609, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat	58 m2	-	25 Juni 2015
3	HMSRS No.382MB/Pluit	Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-21	58 m2	-	14 November 2013
4	HMSRS No.383MB/Pluit	Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-22	37 m2	-	
5	HMSRS No.384MB/Pluit	Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-23	33 m2	-	
6	HMSRS No.3090/Thamrin City	Thamrin City Lt-Dasar Blok C35 No.R9 Jl. Kebon Kacang Raya, kel Melati, Tanah Abang	28,77 m2	-	7 September 2035
7	HMSRS No.6231VA.6	ITC Mangga Dua Lt-2 Blok A No.6 Kel. Ancol Perjaningan, Jak-Pus	9.05 m2	-	16 Juli 2028
8	HMSRS No.218511-III/ Mangga Besar	Lindeleves Trade Centre Blok RA No.61, Jl. Hayam Wuruk No.127	79.01 m2	36,134	26 Agustus 2027

c. Satuan Rumah Susun Dengan Status Dikuasai Perseroan

No	No.Sertipikat	Letak	Luas (m2)	Harga Perolehan (jutaan Rupiah)	Masa Berlaku Penguasaan
1	PPJB No. 311/KSOSMPG/LB/HV/2009	Sahid Sudirman Residence LB Unit H Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jak-Pus	42 m2	-	-

d. Bidang Tanah Berikut Bangunan Dengan Status Dikuasai Perseroan

No	No.Sertipikat	Letak	Luas (m2)	Harga Tanah (jutaan Rupiah)	Masa Berlaku Penguasaan
1	PPJB No. 67 tgl. 27-05-2010	Jl. Meruya Ilir Raya No. 12B RT.004 RW.01 Kel. Srengseng Kec.Kembangan, Jakarta Barat	122 m2	468,98	Dalam proses Penurunan ke HGB
2	PJB No. 11 tgl. 24-06-2008	Ruko Bekasi Square No. 62 Jl. Ahmad Yani Kel.Pekayon Kec. Bekasi Barat, Bekasi	75 m2	645,562	-
3	PPJB No. 58 tgl. 24-12-2008	Komplek Kedoya Centre Blok E 4-5 Jl. Perjuangan I, Jak - Bar	84 m2	953,266	-
	PPJB No. 59 tgl. 24-12-2008		85 m2		-
4	PPJB No. 03860 tgl. 09-07-2008	Garden Shopping Arcade B/08/BG Jl. Tanjung Duren Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Pelamburan, Jak - Bar	75 m2	1,470	-
5	PPJB No.11992/TSU/PPJB/B/3A/RXU/2010	Perumahan Taman Semanan Indah Blok B No.3A, Jakarta Barat	60 m2	410,144	-

6	HM No.1755/Menteng Dalam	Jl. DR Saharjo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta	17 m2	608,385	25 September 2025
7	SHM No. 1225/Menteng Dalam	Jl. Prof. DR. Soepomo No. 73 RT/RW: 001/011, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	74 m2		.

e. Kendaraan

Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki Perseroan sebanyak 4 unit sedangkan jumlah mobil sebanyak 141 unit dengan nilai buku keseluruhan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 9.206 juta.

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Suryayudha Investindo Cipta ("SIC")

Riwayat Singkat

PT Suryayudha Investindo Cipta didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5520.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 Juni 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1997 di bawah No. 1054/BH.09.03/VII/97 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060.

Terakhir Anggaran Dasar SIC diubah dengan Akta No. 05, tanggal 8 Juli 2008, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55402.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 Agustus 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0075907.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Perseroan Terbatas No. 72 tanggal 14 April 1997 yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060, maksud dan tujuan SIC adalah:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, agrobisnis, pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan, *design interior* dan percetakan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Benny Luhur	19.026.600	19.026.600.000	69,16
- PT Gratomulia Pratama	8.483.400	8.483.400.000	30,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.510.000	27.510.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.490.000	22.490.000.000	

Catatan : SIC menggunakan dana internal yang berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan akumulasi laba ditahan sebesar Rp3.671 juta untuk melakukan penyertaan saham di Perseroan

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIC tanggal 27 Juni 2006, sebagaimana termaktub dalam akta No. 10 tanggal 26 Juli 2006, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi SIC adalah sebagai berikut

Komisaris : Benny Luhur
Direktur : Suzanna Tanojo

Ikhisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Suryayudha Investindo Cipta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (tidak diaudit) :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Total Aset	31.273	31.181	28.899
Total Kewajiban	-	-	-
Total Ekuitas	31.273	31.181	28.899
Penjualan	-	-	-
Biaya Operasional	5	-	-
Pendapatan Diluar Usaha	97	2.655	3
Laba Bersih	91	2.282	2

b. PT Nata Patindo ("NP")

Riwayat Singkat

PT Nata Patindo didinkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 22 Januari 1996 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996, keduanya dibuat di hadapan Esliher Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1595.HT.01.01.TH.97 tanggal 7 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1735/BH.09.03/X/97 tanggal 31 Oktober 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998 Tambahan No. 153.

Anggaran Dasar NP telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 06 tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, dan disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49951.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Perselujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Agustus 2008. Daftar Perseroan Nomor: AHU.0069565.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 22 Januari 1996 *juncto* Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996 yang keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998 Tambahan No. 153, maksud dan tujuan NP adalah:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan perumahan (*real estate*) dan kontraktor

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 08 Juli 2008 , yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Dilempatkan dan Disetor Penuh :			
- Christien Tanoyo	1	1.000.000	0,01
- PT Gratamulia Pratama	18.399	18.399.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.400	18.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.600	6.600.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Komisaris dan Direksi NP adalah sebagai berikut:

- Komisaris : Suzanna Tanojo
 Direklur : Christien Tanoyo/Liauw Tjeuw

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Nata Palindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Total Aset	20.726	20.671	19.289
Total Kewajiban	-	-	-
Total Ekuitas	20.726	20.671	19.289
Penjualan	-	-	-
Biaya Operasional	4	-	-
Pendapatan Diluar Usaha	59.042	1.609	2
Laba Bersih	55.042	1.381	2

c. PT Victoria Sekuritas ("VISEK")

Riwayat Singkat

PT Victoria Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989, dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537.

Anggaran Dasar VISEK telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No.20, tanggal 21 Desember 2009 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.,Notaris di Jakarta yang telah dibenahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-01472 tanggal 20 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004515.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010.

Bidang Usaha

Maksud dan tujuan VISEK adalah melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

Permodalan

Berdasarkan Akta No.20, tanggal 21 Desember 2009 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.,Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VISEK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000	43,31
- Suzanna Tanojo	878.750.000	87.875.000.000	56,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.550.000.000	155.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	450.000.000	45.000.000.000	

Catatan : VISEK menggunakan dana internal yang berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan akumulasi laba ditahan sebesar Rp 97.257 juta untuk melakukan penyerahan saham di Perseraman

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Sekuritas No. 03 tanggal 1 Oktober 2010 dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi VISEK adalah sebagai berikut:

Dewan Komlsaris

Komisaris Utama : Suzanna Tanojo
 Komisaris : Arianto Syarif

Dewan Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
 Direktur : Yangky Halim
 Direklur : R. Agustinus Wisnu Widodo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Victoria Sekuritas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010 (Audited)	2009 (Audited)	2008 (Audited)
Total Asef	692.629	361.478	223.388
Total Kewajiban	367.919	73.401	77.229
Total Ekuitas	324.711	288.076	146.158
Pendapatan Usaha	22.924	38.373	29.840
Laba (Rugi) Bersih	7.675	25.382	13.439

d. Emirates Tarian Asset Management Pte Ltd ("ETAM")

Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd ("ETAM") adalah suatu perseroan terbatas dengan saham yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Singapura, mempunyai kantor terdaftar di 1 Sophia Road #06-22 Peace Centre Singapore 228149.

1. Article of Association

Anggaran Dasar ETAM sebagaimana tercantum dalam "Memorandum of Association of Emirates Capital Pte. Ltd dan "Article of Association of Emirates Capital Pte.Ltd" tanggal 18 Juni 2006 jo Certificate Confirming Incorporation of Company Under the New Name tanggal 27/11/2006.

Nama dan Tempat Kedudukan

Perusahaan bernama **Emirates Tarian Asset Management Pte Ltd** dan berkedudukan di Republik Singapura.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan usaha pokok ETAM sebagai Manajer Investasi/Penasehat Investasi (Fund Management Activities Nec/Investment Advisory Services)

Modal

Modal saham (Share Capital) S\$1,000,000 terbagi atas 1.000.000 saham @S\$1.00 per saham, Pemegang Saham : Toh Tiong San sejumlah 20.000 saham

Catatan:

Kepemilikan saham tersebut berasal dari pembelian Saham besar dari Penerbitan Saham Tanpa HMETD

Direksi

Kegiatan usaha ETAM dikelola oleh Toh Tiong San sebagai Direktur dan *Managing Director*.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN**a. PT Bank Victoria Syariah ("VS")*****Riwayat Singkat***

VS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Daftar Penetapan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Januari 1968 di bawah No. 2/1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968 Tambahan No. 62.

Terakhir Anggaran Dasar VS diubah dengan Akta nomor 5, tanggal 6 Agustus 2009, dibuat dihadapan Emi Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02731.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 Januari 2010. Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004054.AH.01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menerangkan mengenai perubahan nama dari PT Bank Swaguna berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah jo Akta Nomor 24, tanggal 27 November 2009, dibuat dihadapan Emi Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan kegiatan usaha VS sebagai bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010 dan beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta No. 5 tanggal 27 Nopember 2009 jo. Akta No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Emi Rohaini, S.H. MBA., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh perselujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, maksud dan tujuan VS adalah:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbankan syariah.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Emi Rohaini, S.H. MBA., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Bank Victoria International Tbk	109.982.683	109.982.683.000	99,9843
- Dasman Zain	5.124	5.124.000	0,0047
- Ismet Zain	1.537	1.537.000	0,0014
- Raden Soeprapto Soewondo	534	534.000	0,0005
- Sutri Asnelly	1.130	1.130.000	0,0010
- Nay Sunardi	152	152.000	0,0001
- Johny Irwan Azis	4.890	4.890.000	0,0044
- Haji Mohammad Syarif Abdullah St.M	3.000	3.000.000	0,0027
- Moezir Azwar	50	50.000	0,0000
- Hajjah Zaniar Azis	100	100.000	0,0001
- Budi Benzani	500	500.000	0,0005
- Ardi Pradjasantana BBA	35	35.000	0,0000
- Abdul Rozaq	10	10.000	0,0000
- Abdul Muiz	70	70.000	0,0001
- Nyonya Mahanun	5	5.000	0,0000
- Hirwani	5	5.000	0,0000
- Munial	5	5.000	0,0000
- Mimawati	5	5.000	0,0000
- Mulyana	5	5.000	0,0000
- Miryanti	5	5.000	0,0000
- Abdul Gani	5	5.000	0,0000
- Marah Agoes Sahab	5	5.000	0,0000
- Pandji Zakaria	5	5.000	0,0000
- Daniel Munaf	20	20.000	0,0000
- Anwar Syukur	70	70.000	0,0001
- Refri Anwar Syukur	5	5.000	0,0000
- Insinyur Suryadi A Syukur	5	5.000	0,0000
- Akil Anwar Syukur	5	5.000	0,0000
- Rohani Syukur A.M. Nur	5	5.000	0,0000
- Karti Syukur Syaiful	5	5.000	0,0000
- Reno Djori A. Syukur	5	5.000	0,0000
- Asmi Syukur Asharsyah	5	5.000	0,0000
- Ida Syukur	5	5.000	0,0000
- Nani Syukur	5	5.000	0,0000
- Mahroezar	5	5.000	0,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000.000	110.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	210.000.000	210.000.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 26 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Emi Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi VS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen : P. Oloan Simorangkir
 Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo
 Komisaris : Dasman Zain

Direksi:

Direktur Utama/ Direktur Operasi dan Sistem : Sari Idayanti
 Direktur Bisnis : Djoni Edward
 Direktur Kepatuhan : Djoko Nugroho

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Hasanuddin
 Anggota : Amrullah Ahmad

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan (*GMN International, a Network of Independent Accountancy Firm*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Total Aset	336.676	212.189	161.560
Total Kewajiban	199.578	101.996	49.191
Total Ekuitas	137.099	110.193	112.369
Pendapatan Bunga	16.931	19.807	20.062
Beban Bunga	7.703	6.305	6.207
Laba Bersih	2.655	4.043	5.263

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban dan hak anggota Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk tanggal 25 Juni 2010, sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 24, tanggal 21 Oktober 2010, dibuat dihadapan Fathia Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termartub dalam suratnya kepada Notaris tanggal 01 November 2010 Nomor: AHU-AH.01.10-27700, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Victoria International Tbk, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0078892.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Victoria International Tbk yang menjabat terhitung sejak dilutuhnya RUPS Tahunan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan PT Bank Victoria International Tbk yang akan diadakan dalam Tahun 2013 sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Sulistjowati
 Komisaris / Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja
 Komisaris : Suzanna Tanojo

Direksi:

Direktur Utama : Daroel Oeloem Aboebakar
 Direktur Bisnis : Suwito Ayub
 Direktur Operasi dan Sistem : Oliver Simorangkir
 Direktur Kepatuhan : Tamunan

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik sebagaimana terlampir dalam keputusan ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



SULISTIOWATI, Komisaris Utama / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun lahir di Yogyakarta pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1984. Memulai karir di Citibank NA, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President of Corporate Finance* (1984 – 1992). Bekerja di PT Danareksa Finance, Jakarta menjabat sebagai Direktur (1992-1993); Chase Manhattan Bank, NA, Jakarta (1993–1996) sebagai *Vice President Project Finance*. Menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Kirana Finance, Jakarta (1996–1998). Sebagai *Assistant Project Manager* pada *Anlaufstellebeschaft*, Zurich, Switzerland (1998–2000). Pada tahun 2000 diangkat sebagai Komisaris Perseroan. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2002 sampai dengan saat ini.



GUNAWAN TENGGARAHARDA, Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun lahir di Bandung pada tahun 1955. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1981. Memulai karirnya di Schlumberger OSA sebagai *International Field Engineer 1* (1982 – 1984). Pada tahun 1984-1989 menjabat sebagai *Assistant Manager* di PT Bank Bali. Menjabat sebagai *General Manager* PT Sampoerna Transport Nusantara mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada PT Duta Periwani Tbk (1992-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat sebagai Direktur di PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Sebagai Komisaris Utama PT Sigma Karya Sempurna (Bali Camp) pada tahun 1998–sekarang. Sebagai Komisaris Independen PT Jakarta Seliabudi International Tbk (2004-sekarang). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2003 sebagai Komisaris Perseroan dan pada tahun 2007 diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan.

SUZANNA TANOJO, Komisaris


Warga Negara Indonesia, 53 Tahun lahir di Tulung Agung pada tahun 1958. Menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1982. Memulai karirnya pada PT Unggul Indah Corporation Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur (1986 – 1995), kemudian pada PT Apac Inti Corpora dan PT Apac Citra Centertex Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1995 – 2003) disamping itu pada PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1996 – 2003). Selain berkarir di Perseroan juga sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang Industri Tekstil, Industri Kimia, Properti dan Keuangan di dalam kelompok grup Victoria (1995 – sekarang) dan sejak bulan Februari 2006 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

DIREKSI**DAROEL OELOEM ABOEBAKAR, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 75 Tahun lahir di Buan pada tahun 1936. Lulus Sarjana Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Syech Yusuf (UNIS), Jakarta pada tahun 1982. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi Perbankan, antara lain sebagai Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (PERBANAS) Daerah Sumatera Selatan (1985 – 1994), anggota pengurus PERBANAS Pusat (1997 – 1998). Menjabat di beberapa Lembaga Keuangan Perbankan, yakni sebagai Manajer Operasional pada PT Bank Ekonomi Indonesia, Palembang (1959-1968), sebagai *Corporate Secretary* dan *Authorized Signer* pada PT Bank Rahardja Makmur Palembang (1970 - 1981), sebagai Direktur Utama pada PT Bank Pikko Tbk. (d/n Bank Rahardja Makmur), Jakarta (1981 – 1998) serta menjabat sebagai Ketua Dewan Audit (1998 – 1999), sebagai Komisaris pada PT Bank Akila (1999 - 2000), pernah menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Dana Supra Erapacific Tbk., Jakarta (1999 - 2003), sebagai Komisaris Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Multidana Mandiri, Palembang (2001 – 2003). Bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan (April 2003 - November 2003). Sejak bulan November 2003 menjabat sebagai Direktur Perseroan dan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada bulan Februari 2006.

**SUWITO AYUB, Direktur Bisnis**

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun lahir di Bandung tahun 1961. Meraih gelar Magister Manajemen dengan jurusan Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya tahun 1995. Memulai karir di dunia perbankan pada Bank Bali (1988 - 1989) dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Manager. Pada tahun 1989 bergabung dengan Bank Danamon sebagai Manager Kredit. Kemudian bergabung dengan Bank Supreme (1991 - 1995) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 1995 menjabat sebagai Direktur di Pikko group, sebagai Komisaris di Bank Pikko (1996 - 1997). Pada tahun 1997 sampai dengan 2002 menjabat sebagai Komisaris di PT Promowisata Tour & Travels. Bergabung dengan Bank Mitraniaga (2002 - 2006) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Marketing. Bergabung dengan Bank Victoria sejak tahun 2006 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 26 Januari 2007.



OLIVER SIMORANGKIR, Direktur Operasi dan Sistem

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun lahir di Tarutung tahun 1950. Lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980. Memulai karir di Bank Niaga Jakarta sebagai *Trainee Officer* (1981 - 2000) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Vice President Internal Audit Group*, kemudian sebagai *Group Head Internal Audit* di Bank Prima Express Kantor Pusat di Jakarta (2001 -2003). Pernah bekerja di Bank Permata Kantor Pusat di Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Internal Audit* (2003 - 2005). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai *Direktur Kepatuhan* dan sejak tahun 2008 menjabat sebagai *Direktur Operasi dan Sistem Perseroan*.



TAMUNAN, Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun lahir di Banjarmasin tahun 1965. Menyelesaikan pendidikannya di bidang akuntansi pada tahun 1990 di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Magister Manajemen Program Studi Manajemen Risiko Universitas Indonesia Tahun 2008. Memulai karir sebagai *Head of Administration & Accountancy Department* PT. Winduintan Deltatama (Muda Jaya Group) di Banjarmasin pada tahun 1988 - 1990. Karir di Bank dimulai pada tahun 1990 sebagai *Accounting Officer* pada Bank Andromeda Kantor-Pusat di Jakarta. Selama di Bank Andromeda pernah menjabat di beberapa posisi dan terakhir pada tahun 1997 sebagai Kepala Kantor Bank Andromeda di Gedung Bimantara Jakarta. Pada tahun 1997 – 1999 sebagai Kepala Kantor Bank Alfa di Menara Kebon Sirih Jakarta. Tahun 1999 - 2001 bekerja di PT. Victoria Sekuritas sebagai *Head of Operation* dan kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2003 bekerja di PT. Mahastra Capital sebagai *Head of Operation & Compliance*. Bergabung dengan Bank Victoria pada Maret 2004 sebagai pejabat eksekutif dan sejak Januari 2007 – Juni 2008 menjabat sebagai *Direktur Operasi dan Teknologi Perseroan*. Dari bulan Juni 2008 – sekarang menjabat sebagai *Direktur Kepatuhan Perseroan*.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing – masing adalah sebesar Rp 667 juta dan Rp 3.345 juta, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 masing – masing adalah sebesar Rp 824 juta dan Rp 3.398 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit Perseroan terdiri dari:

- Ketua : Sulistijowati
- Anggota : A.S. Wahyuseputra
- Anggota : Soehanda Djajakoesoema

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit perseroan:

A.S Wahyuseputra

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, Seorang praktisi perbankan senior yang sebelumnya berkarir di Bank Swaguna dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1975-2009). Beliau menjabat sebagai anggota Komite audit dan Pemantauan Risiko Perseroan sejak Maret 2010. Sebagai anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko, beliau bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite.

Soehanda DjajaKoesoema

Warga Negara Indonesia, 55 tahun Seorang praktisi perbankan yang memiliki pengalaman *internal control, operation, dan marketing*. Beliau berkarir di perbankan antara lain Bank Akita (1997 – 2002), Bank Universal (1991 – 1997), dan Citibank (1980 – 1990). Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko, beliau bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite.

Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Peraturan IX.1.4) juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, maka tanggal 1 September 2010, Perseroan telah menunjuk Susilowati sebagai Sekretaris Perseroan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang bertaku di bidang pasar modal;
2. Membenkan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Membenkan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (Bapepam dan LK, BEI dan lainnya) serta publik;
5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya;
6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih;
7. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat notulen hasil rapat;
8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset utama dari Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Seiring dengan rencana pengembangan usaha yang meliputi perluasan jaringan kantor, pengembangan produk dan layanan, maka kebutuhan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara otomatis akan meningkat. Perseroan secara berkala menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, yang meliputi:

- a. Pelatihan yang diadakan di dalam lingkungan Perseroan (*in-house training*) dengan pengajar (instruktur) internal maupun eksternal, antara lain mencakup:
 - Training Junior Account Officer
 - Training Know Your Customers
 - Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris
 - Training Tabungan-Ku
 - Training PSAK 50 & 55
 - Training Etika Kerja Driver
 - Training Effective Leader
 - Training "Powerfull Supervisory"
 - Training Satpam

- b. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan, mencakup pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan perbankan seperti Institut Perbankan Indonesia, PPI Perbankan & Keuangan, Perbanas dan sebagainya antara lain:
 - Training Annual Report
 - Training Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
 - Training Financial Instrument PSAK 50 & 55
 - Training Bank Treasury
 - Seminar Perspektif Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perbankan
 - Workshop Penyusunan & bedah laporan profil risiko sebagai alat penilaian manajemen risiko
 - Workshop Manajemen Resiko Kredit : IRBA (Internal Rating Based Approach)
 - Seminar Market Discipline – Disclosure Under Basel II And Accounting Framework
 - Workshop Audit PSAK 50&55
 - Training Pemeriksaan Aktivitas Fungsional - SKAI

Pelatihan dan pengembangan karyawan akan selalu ditingkalkan dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), upah karyawan di atas Upah Minimum Propinsi (UMP) dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap.

Komposisi Karyawan

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan Prospektus ini dibuat, jumlah karyawan Perseroan adalah sebesar 823 orang yang terbagi atas karyawan tetap sebanyak 345 orang dan lainnya merupakan karyawan yang dikontrak Perseroan dari pihak ketiga. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Adapun komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

NAMA	PERSEROAN	SIC	NP	WISEK	ETAM
Sulistiawati	Komut / Komin	-	-	-	-
Gunawan Tenggarahardja	Kom / Komin	-	-	-	-
Suzanna Tanojo	Kom	Dir	Dir	Komut	-
Christien Tanoyo/Liauw Tjeuw			Kom/PS		-
Daroel Oeloem Aboebakar	Dirut	-	-	-	-
Suwito Ayub	Dir	-	-	-	-
Tamunan	Dir	-	-	-	-
Oliver Simorangkir	Dir	-	-	-	-
Benny Luhur	-	Kom/PS	-	-	-
Arianto Syarif	-	-	-	Kom	-
Aldo Jusuf Tjahaja	-	-	-	Dirut	-
Yangky Halim	-	-	-	Dir	-
R. Agustinus Wisnu Widodo	-	-	-	Dir	-
Toh Tiong San	-	-	-	-	Dir

Keterangan :

Komut	: Komisaris Utama	NP	: PT Nata Palindo
Komin	: Komisaris Independen	Dirut	: Direktur Utama
Kom	: Komisaris	Dir	: Direktur
WISEK	: PT Victoria Sekuritas	SIC	: PT Suryayudha Investindo Cipta
ETAM	: Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd.		

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Perseroan. Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak terafiliasi dapat dininci sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Transaksi	31-Dec				
	2010	2009	2008	2007	2006
Kredit yang Diberikan					
Pemegang Saham	53	42,344	19,338	32,252	2,871
Karyawan	31,225	357	1,003	655	1,427
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	19,697	5,494	30,863	709	4,350
Jumlah Kredit Yang Dibenikan	50,975	48,195	51,204	33,616	8,648
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Kerugian	(510)	(482)	(512)	(336)	(87)
Jumlah Bersih	50,465	47,713	50,692	33,280	8,561
Simpanan Nasabah					
Giro	5,501	5,854	4,243	1,693	394
Tabungan	18,915	15,510	4,996	13,030	2,280
Deposito	50,653	19,975	64,534	15,276	16,921
Jumlah Simpanan Nasabah	75,070	41,339	73,773	29,999	19,596

Tabel berikut menunjukkan jangka waktu untuk masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa :

Jenis Transaksi	Jangka Waktu
Kredit yang diberikan - Kredit Konsumen	1 – 15 tahun
- Selain Kredit Konsumen	1 – 5 tahun
Simpanan	
Giro	Tidak ada jangka waktu
Tabungan	Tidak ada jangka waktu
Deposito Berjangka	Kurang dari 12 bulan

Informasi signifikan sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa :

- Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 11,37%; 13,14% dan 15,93%, sedangkan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 12,13%; 14,35% dan 13,41%.
- Kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan kredit kepada pihak ketiga, dengan memperhatikan adanya negosiasi atas penetapan suku bunga yang diberikan.
- Simpanan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

Perseroan tidak memiliki transaksi di luar pokok usaha Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pihak Lain

- Oleh dan antara Perseroan dengan Bank Indonesia, telah dibuat dan dilandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia" nomor 7/101/DSAP, tanggal 9 Juli 2005,

dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian ini berakhir apabila Pihak Kedua dihentikan secara tetap sebagai Peserta SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. Bank Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Pihak Pertama:

- (1) menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) copy Aplikasi TPK kepada Pihak Kedua beserta dokumen penting lainnya, seperti Serial Number Aplikasi, Master Key, Sandi Terminal, dan Kode Registrasi;
- (2) dalam hal terdapat gangguan SSK Utama, Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengalihkan JKD Pihak Kedua sehingga Lokasi Produksi Pihak Kedua terhubung ke SSK Back-up;
- (3) bertanggung jawab penuh atas (a) kerahasiaan data kliring yang ada pada Pihak Pertama, (b) keamanan dan pemeliharaan seluruh sistem dan peralatan terkait dengan SKNBI yang berada pada Pihak Pertama dan (c) keamanan operasional penyelenggaraan SKNBI di lokasi Pihak Pertama;

Kewajiban Pihak Kedua:

- (1) hanya menggunakan Aplikasi TPK sesuai dengan petunjuk Pihak Pertama yang tertuang dalam berbagai dokumen yang terkait dengan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau dokumen lainnya yang dikeluarkan Pihak Pertama;
- (2) menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama yang menghubungkan Lokasi Produksi Pihak Kedua ke SSK Utama;
- (3) tunduk pada (a) seluruh ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan SKNBI; dan (b) kesepakatan antar bank Peserta kliring (Bye-Laws Kliring);
- (4) bertanggung jawab penuh atas (a) kerahasiaan data kliring yang ada pada Pihak Pertama, (b) keamanan dan pemeliharaan seluruh sistem dan peralatan terkait dengan SKNBI yang berada pada Pihak Kedua dan (c) keamanan operasional penyelenggaraan SKNBI di lokasi Pihak Kedua;
- (5) menjamin bahwa seluruh perangkat TPK termasuk Aplikasi TPK yang digunakan di seluruh kantor Pihak Kedua aman dari segala gangguan dan atau kerusakan baik fisik maupun non fisik seperti kerusakan database Aplikasi TPK;
- (6) dalam hal Pihak Kedua menggunakan jasa pihak lain untuk penyediaan atau penyelenggaraan TPK Back-up. Maka Pihak Kedua wajib menjamin sepenuhnya bahwa pihak lain tersebut, termasuk seluruh pegawainya dan atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak lain tersebut, tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak Aplikasi TPK baik dengan sengaja atau tidak sengaja;
- (7) menyimpan dengan baik copy Aplikasi TPK beserta dokumen penting lainnya seperti Serial Number Aplikasi, Master Key, Sandi Terminal, Kode Registrasi, password lokal, ID Pemakai Operator, ID Pemakai Supervisor, ID Pemakai Administrator, ID Pemakai JKD dan password JKD, serta password SSK ditempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi TPK dan dokumen-dokumen penting dimaksud dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam SKNBI dan atau aplikasi lain yang terkait dengan SKNBI, baik pada perangkat TPK maupun perangkat lain yang terkait dengan SKNBI, bebas dari segala jenis virus;
- (8) menjamin keamanan JKD yang digunakan Pihak Kedua untuk menghubungkan server TPK Utama dan atau TPK Back-up dengan workstation TPK Utama dan atau TPK

Back-up Pihak Kedua sehingga JKD bebas dari segala sumber yang dapat merusak SKNBI antara lain digunakannya JKD sebagai sarana pemalsuan, pembobolan data elektronik dan perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data, serta JKD bebas dari segala jenis virus;

- (9) menjamin bahwa sistem komputerisasi internal Pihak Kedua tersebut, termasuk hubungan ke YPK aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber yang dapat merusak SKNBI antara lain pemalsuan, pembobolan data elektronik dan perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data, serta bebas dari segala jenis virus;
- (10) menjamin integritas database SKNBI yang ada pada server TPK Utama dan TPK Back-up Pihak Kedua termasuk yang disimpan sebagai back-up dalam bentuk disket, flash disk, dan compact disk;
- (11) melaporkan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua akan menghubungkan sistem komputerisasi internal yang ada atau yang akan ada pada Pihak Kedua dengan SKNBI;
- (12) melaporkan secara tertulis nama dan alamat penyelenggara TPK Back-up serta lokasi TPK Back-up kepada Pihak Pertama dan memenuhi segala ketentuan Bak Indonesia yang terkait dengan teknologi sistem informasi;
- (13) memberi ijin kepada Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk melihat secara langsung TPK, TPK Back-up, Aplikasi TPK beserta sistem komputerisasi Pihak Kedua yang berhubungan dengan TPK dan TPK Back-up tersebut yang berada di Lokasi Produksi atau lokasi lainnya serta memberi segala keterangan dan atau data yang diminta oleh Pihak Pertama;

Nilai : tidak diatur

Pembatasan/Larangan :

- (1) Pihak Kedua dilarang menggunakan seluruh perangkat TPK Utama dan atau TPK Back-up baik yang berada di Lokasi Produksi dan atau ditempat lain di luar Aplikasi TPK;
- (2) Pihak Kedua termasuk seluruh pegawai Pihak Kedua dan atau pihak lain yang berhubungan dengan Pihak Kedua dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja, mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak copy Aplikasi TPK yang disediakan oleh Pihak Pertama;
- (3) Pihak Kedua menyalahgunakan password, ID Pemakai Operator, ID Pemakai Subervisor, ID Pemakai Administrator, serta ID Pemakai JKD dan password JKD yang diberikan Pihak Pertama;

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- b. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sigma Cipta Caraka, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam :
 - 1) "Perjanjian Lisensi Program Aplikasi" nomor 542.5.BVI tanggal 1 Mei 2003, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian (PT. Sigma Cipta Caraka selaku Pemberi Lisensi dan Perseroan selaku Penerima Lisensi)

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

-membayar kepada Pemberi Lisensi suatu biaya (Biaya Lisensi), biaya implementasi dan biaya-biaya lainnya yang dirinci dalam perjanjian tersebut;

Nilai : US\$212.500,-

Pembatasan :

Penerima Lisensi tidak diperkenankan menyalin bagian atau keseluruhan dari Program Aplikasi;

Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, men sub-lisensikan, menyerahkan, mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain melepaskan atau membebani Program Aplikasi atau Lisensi, baik seluruh atau sebagian dan padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi;

Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk memberikan atau mengizinkan penggunaan Program Aplikasi kepada orang lain dari selain yang diijinkan berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi;

- 2) "Perjanjian Jasa Operasional Data Center" nomor 103.14.BVI tanggal 1 Mei 2003, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian berlaku untuk 5 tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada saat jatuh tempo, kecuali jika paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya, pihak yang bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian atau memperpanjang untuk jangka waktu yang berbeda, memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pihak lainnya juncto Addendum I "Perjanjian Jasa Operasional Data Center" nomor 103.14.BVI tanggal 1 Juni 2007, juncto Addendum II "Perjanjian Jasa Operasional Data Center" nomor 103.14.BVI tanggal 1 Februari 2010, keduanya dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup, berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014.

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

-membayar imbalan jasa

-menyediakan sarana utama dan/atau pendukung minimal sama dengan sarana utama dan/atau pendukung yang lama untuk mencapai *standard service level* yang telah disetujui sebelumnya jika terjadi perubahan atau penambahan pada konfigurasi sebelumnya

-harus mengambil langkah-langkah seperlunya agar Sigma tidak mempunyai akses langsung maupun tidak langsung atas transaksi, perubahan, penambahan, penghapusan device dan/atau data base di komputer Perseroan yang dikelola Sigma

-menyediakan prosedur lengkap dalam hubungan untuk mengalihkan *Back-up* data center tersebut kepada Sigma

Nilai : biaya jasa VSAT untuk 32 cabang @Rp1.150.000,-:Rp36.800.000,-

Pembatasan : -

- 3) "Perjanjian Lisensi Program Aplikasi" nomor 577.5.BVI tanggal 06 September 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup juncto Addendum 1 Untuk Perjanjian Lisensi Aplikasi No.577.5.BVI tanggal 29 Agustus 2006, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian

Kewajiban Perseroan:

-membayar kepada Pemberi Lisensi suatu biaya (Biaya Lisensi), biaya implementasi dan biaya-biaya lainnya yang diinci dalam perjanjian tersebut;

Nilai : US\$185.000,-

Pembatasan :

Penerima Lisensi tidak diperkenankan menyalin bagian atau keseluruhan dari Program Aplikasi;

Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, men sub-lisensikan, menyerahkan, mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain melepaskan atau membebani Program Aplikasi atau Lisensi, baik seluruh atau sebagian daripadanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi;

Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk memberikan atau mengizinkan penggunaan Program Aplikasi kepada orang lain dari selain yang diijinkan berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi;

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama bertakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- c. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sarana Yukli Bandhana ("SYB"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Victoria Internasional dan PT Sarana Yukli Bandhana Tentang Penyediaan Jasa Jaringan MLPO" Nomor Refersensi Pihak Ban: 007/DIR-VICT/PKS/11/08, Nomor Referensi Pihak SYB: P.MLPO.PPOB/006/SYB-XI/2008 tanggal 14 November 2008, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian dan sebelum berakhirnya perjanjian para pihak tidak menyampaikan maksud untuk mengakhiri perjanjian, maka perjanjian dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya.

Berdasarkan Perjanjian tersebut

Kewajiban Perseroan:

- Menyediakan Jalur Komunikasi dari Bank Host ke MLPO Host termasuk namun tidak terbatas jalur komunikasi utama dan cadangannya
- Memakai MLPO ISO 8583 atau MPLP IFX sebagai standar format pesan antara MLPO Host dan Bank Host sebagaimana ditentukan SYB
- Menyediakan perangkat telepon, komputer dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menerima transaksi elektronik harian dari MLPO Host;
- Menjamin optimalisasi Bank Host
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian setiap peralatan Bank yang dipasang ditempat-tempat SYB dan kinerjanya;
- Memberitaukan kepada SYB tentang waktu-waktu berakhirnya pekerjaan pengolahan pada hari bersangkutan oleh penyelenggara Bank;
- Mengaktifkan seluruh Jaringan Pelayanan Bank untuk keperluan Permintaan Data (Data Inquire); dan
- Menerima dan menyetujui suatu pemeriksaan transaksi secara fisik atas permintaan SYB oleh suatu lembaga profesional independen atas tanggung jawab Bank. Dengan ketentuan

bahwa pemeriksaan transaksi fisik (*transaction log*) hanya akan dilakukan jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh semua pihak yang terkait dalam Perjanjian ini, maka dimana penyelesaiannya mengharuskan menunjuk auditor independen atas kesepakatan bersama atau atas permintaan dari pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada PLN;

- Membayar Jasa jaringan MLPO kepada SYB;

Nilai : set-up Rp 15.000.000,00, langganan Rp 5.000.000,00 perbulan dan transaksi Rp400,00 per transaksi

Pembatasan : -

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- d. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Rintis Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Kerjasama Sebagai Issuer Bank" nomor PKS/RS-VICTORIA/001/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Jangka waktu 2 tahun sejak tanggal Perjanjian dan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran sebelum berakhirnya Perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian tersebut

Kewajiban Perseroan:

Menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras dari sistim yang ada di Issuer Bank hingga ke titik koneksi/gateway penghubung dari jaringan switching Rintis;

Menyediakan tempat untuk pemasangan Perangkat Komunikasi sesuai dengan kondisi yang ditetapkan;

Menyediakan saluran listrik untuk Perangkat Komunikasi

Menyediakan/ atau menyesuaikan ATMnya sesuai dengan spesifikasi kartu ATM;

Menyediakan waktu dan tenaga ahli untuk melakukan testing/percobaan;

Nilai : uang jaminan Rp2.000.000.000,-

Pembatasan :

Mengadakan kerjasama dengan Bank lain atau pihak lainnya sehingga memungkinkan nasabah dari bank lain atau pihak lainnya tersebut yang bukan Nasabah Bank dapat menggunakan fasilitas ATM ACQUIRER dan ataupun EDC ACQUIRER ini;

Menambah fasilitas Transaksi selain yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Rintis;

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- e. Oleh dan antara Perseroan (Victoria) dengan PT. Finnet Indonesia (Finnet), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam :

- 1) "Perjanjian Kerjasama" tanggal 15 Februari 2008, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian sehingga berakhir pada tanggal 14 Februari 2011, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perpanjangan atau pengakhiran.

Berdasarkan Perjanjian tersebut

Lingkup Kerjasama "Penyediaan Payment Gateway" messanging server oleh Finnet antara Host Victoria dengan Host Collecting Agent untuk penerimaan pembayaran Jastel dari Pelanggan

Kewajiban Perseroan :

- a) Membayar biaya integrasi dan biaya pemeliharaan bulanan atas layanan Online Payment Point
- b) Menjaminan kelancaran operasional disisi Host Voctoria dengan selalu menginformasikan kepada Finnet atas seliap perubahan atau pelaksanaan pemeliharaan berkala yang terjadi pada sisi Perseroan
- c) Melakukan uji coba bersama Finnet untuk aplikasi Switching maupun komunikasi di setiap hubungan antara Finnet dan Perseroan
- d) Melaksanakan Settlement dan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran pelanggan ke rekening Finnet di Bank Victoria dengan nomor rekening sebagaimana disebutkan dalam lampiran Perjanjian ini, pada hari yang sama setelah pembayaran pelanggan tersebut diterima
- e) Menyediakan secara rinci laporan harian dan bulanan dimana laporan tersebut berfungsi sebagai laporan yang dibutuhkan Finnet untuk monitor Transaksi yang terjadi dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian
- f) Perseroan sebagai Payment Point akan melakukan Transfer Pembayaran ke Rekening Finnet di Bank Victoria pada hari yang sama untuk Semua Transaksi Victoria terkait dengan penerimaan pembayaran tagihan Jastel dan jasa Biller lainnya.
- g) Menyediakan *Customer Service* terkait dengan Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik Dengan Sistem *Host to Host* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
- h) Perseroan tidak diperkenankan menambahkan biaya *Collection fee* yang telah ditetapkan oleh Biller dan/atau Finnet kecuali biaya yang merupakan biaya administrasi Bank dan terpisah dari receipt (kuitansi) pembayaran jasa Biller.

Pembatasan : Perseroan tidak diperkenankan dengan alasan apapun menyerahkan hak penyelenggaraan kerjasama Penyediaan Layanan Transaksi Pembayaran Electronics Dengan Sistem *Host to Host* ini kepada Pihak lain, kecuali atas persetujuan FINNET yang dinyatakan secara tertulis

- 2) "Perjanjian Kerjasama antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Victoria International Tentang Penyediaan Layanan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Telkom" tanggal 8 Desember 2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani sehingga berakhir pada tanggal 8 Juni 2013, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perpanjangan atau pengakhiran. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki adanya perubahan atau pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang dan berlaku untuk 1 tahun berikutnya.

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Lingkup Kerjasama meliputi (i) penerimaan pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi secara SOPP H2H oleh Victoria dari Pelanggan, (ii) Kerjasama di dalam perjanjian ini berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, (iii) Lingkup Krjasama ini dapat diperluas untuk penerimaan pembayaran tagihan Biller lainnya yang telah bekerja sama dengan Finnet, dengan cara mengamendemen Perjanjian ini atau membuat Perjanjian baru sesuai dengan kesepakatan Para Pihak

Hak dan Kewajiban Perseroan :

- a) Menenima pembayaran Collaction Fee sesuai ketentuan pasal 8 Perjanjian
- b) Melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi secara *On Line* melalui *Payment Point* yang disediakan Perseroan;
- c) Melakukan *Settlement* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini;
- d) Menyediakan *link* koneksi internet, dapat menggunakan *link* eksisting yang saat ini sudah ada di Perseroan;
- e) Menyediakan *line* telepon untuk *back up*;
- f) Menyediakan perangkat/infrastruktur layanan termasuk namun tidak terbatas pda (komputer, *modem*, printer, tinta, kertas dan lain-lain) untuk operasional penerimaan pembayaran secara SOPP H2H;
- g) Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan sistem pembayaran Jastel dimasing-masing *Payment Point* ;
- h) Mencetak dan menyerahkan resi/bukti pembayaran kepada Pelanggan yang melaksanakan pembayaran;
- i) Melaksanakan pendistribusian brosur/leaflet dan informasi Jasa Telekomunikasi lainnya kepada Pelanggan;
- j) Memenehi segala kewajiban pajak-pajak yang merupakan tanggung jawab Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- k) Mengajukan surat permohonan kepada Finnet bila akan menambahkan, mengurangi dan atau memindahkan lokasi penerimaan pembayaran;
- l) Memasang *Houses Style* sesuai dengan yang ditetapkan oleh Finnet di masing-masing *Paymenet Point*;

Pembatasan : -

- 3) "Perjanjian Kerjasama Antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Victoria International Tentang Penyediaan Layanan Transaksi Elektronik Untuk Penerimaan Pembayaran Jasa Telekomunikasi Telkom" tanggal 8 Juni 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani sehingga berakhir pada tanggal 8 Juni 2013, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perpanjangan atau pengakhiran. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki adanya perubahan atau pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang dan berlaku untuk 1 tahun berikutnya.

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Lingkup Kerjasama meliputi (i) melaksanakan penerimaan pembayaran Tagihan Jastel dan atau *Biller* Lainnya dari Pelanggan, (ii) Perjanjian ini dapat diperluas untuk penambahan *Biller* Baru atas dasar kesepakatan Para Pihak dan dituangkan di dalam Lampiran dari Perjanjian ini, (iii) Perjanjian ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia

Hak dan Kewajiban Perseroan :

Hak: Menerima pembayaran *Collection Fee* sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian

Kewajiban:

- a) Menyediakan perangkat/infrastruktur layanan termasuk namun tidak terbatas pada (komputer, *modem*, printer, tinta, kertas dan lain-lain) untuk operasional penerimaan pembayaran secara SOPP sesuai dengan aspek yang dipersyaratkan Finnet;
- b) Menyediakan link koneksi antara *Host Finnet* dengan perangkat Perseroan;
- c) Melakukan uji coba bersama Finnet untuk aplikasi dan koneksi, sehingga secara sistem berfungsi dengan baik dan siap operasi;
- d) Menyediakan *line* telepon untuk *back up*;
- e) Memasang *Houses Style* sesuai dengan yang ditetapkan oleh Finnet di masing-masing *Payment Point*;
- f) Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan sistem pembayaran Jastel dimasing-masing *Payment Point* ;
- g) Melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan Jastel dan *Biller* lainnya secara *On Line* melalui *Payment Point* yang disediakan Perseroan;
- h) Mencetak dan menyerahkan *resit* bukti pembayaran kepada Pelanggan yang melaksanakan pembayaran;
- i) Menyetorkan seluruh hasil penerimaan pembayaran tagihan Jastel dan atau *Biller* lainnya ke rekening Finnet pada Bank yang ditunjuk oleh Finnet pada H+1 sebelum jam kliring pertama berakhir;
- j) Memenuhi segala kewajiban pajak-pajak yang merupakan tanggung jawab Victoria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- k) Menanggung biaya transfer hasil penerimaan pembayaran tagihan *Biller* ke rekening yang ditunjuk oleh Finnet;
- l) Mengajukan surat permohonan kepada Finnet bila akan menambahkan, mengurangi dan atau memindahkan lokasi penerimaan pembayaran;

Pembatasan : -

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- f. Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT. Venturium System Indonesia (Pihak Pertama), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Kerjasama antara PT Venturium System Indonesia dengan PT Bank Victoria International Tbk tentang Implementasi dan *Maintenance* Paket Aplikasi Eunos" Nomor: 1202/JTR-SW/VS/09 tanggal 30 November 2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berlaku selama 4 tahun terhitung sejak 1 bulan sejak Paket Eunos LIVE (berdasarkan Berita Acara tanggal 6 Mei 2010 Paket Eunos LIVE sehingga perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 Juni 2010 hingga 6 Juni 2014 dan secara otomatis diperpanjang atas kesepakatan para pihak:

Berdasarkan Perjanjian tersebut

Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Pihak Kedua akan memberikan akses atas peralatan milik Pihak Kedua kepada pegawai atau teknisi Pihak Pertama yang ditunjuk secara tertulis untuk melakukan Pemeliharaan Paket EUNOS dengan didampingi oleh Pihak Kedua sesuai dengan waktu yang telah disepakati Pihak Pertama;
- 2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan *software* termasuk, tetapi tidak terbatas pada semua *software system*, aplikasi dan *back up* terkini;
- 3) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa server milik Pihak Kedua harus memenuhi standar yang ditentukan oleh SWIFT;
- 4) Pihak Kedua wajib menyiapkan ruangnya atau lingkungan yang memiliki syarat-syarat dan kondisi seperti aliran listrik yang stabil, *grounding*, temperatur, kelembaban, saluran telepon yang bersih dan kondisi-kondisi lain yang dipersyaratkan Pihak Pertama dalam standar prosedur pengoperasian perangkat;
- 5) Pihak Kedua wajib memberitahu secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 5 hari kerja apabila ada rencana perubahan konfigurasi yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau kerugian Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan tersebut di atas;
- 6) Membayar biaya SWIFT, Implementasi dan biaya *maintenance*;

Nilai : tidak tercantum

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

IX.A.2. Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen dan Lain-lain

- a. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. PLN (Pesero), suatu perseroan terbatas (Pesero) yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Pesero) dengan PT. Bank Victoria International Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya Melalui Lainnya Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama : 072.PJ/041/DIR/2010, No. Pihak Kedua: 002/DIR-VICT/PJS/2/10 tanggal 22 Februari 2010, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup, Jangka waktu berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Menyediakan sendiri seluruh sarana dan prasarana kerja serta petugas yang diperlukan untuk penyelenggaraan PRAQTIS

Menerapkan sistem proeksi terhadap data yang diakses dari PRAQTIS

-menanggung seluruh akibat yang timbul karena tidak terpenuhna ketentuan ayat 3 perjanjian

-menambah kekurangan penyeloran pembayaran apabila terjadi perbedaan nilai data pelunasan Pihak Pertama dengan data rekkening koran dan tidak digabung dengan data pelunasan tanggal berikutnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbedaan tersebut bukan karena kesalahan Pihak Kedua

Nilai : tidak tercantum

Pembatasan: -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- b. Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT. Matair Terra Solusi (Pihak Pertama), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk tentang Jual Beli Lisensi Matairsys Treasury: Nomor Matar: 017/PJ/BD/0310, No. Bank Victoria: 003-DIRVICT/PJS/3/10 tanggal 17 Maret 2010, jo Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk tentang Matairsys LBU": Nomor Matar: 016/PJ/BD/0411, No. Bank Victoria: 004-DIRVICT/PJS/4/11 tanggal 6 April 2011, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berlaku selama 4 tahun terhitung sejak 1 bulan sejak Paket Eunox LIVE dan secara otomatis diperpanjang atas kesepakatan para pihak:

Berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk tentang Jual Beli Lisensi Matairsys Treasury: Nomor Matar: 017/PJ/BD/0310, No. Bank Victoria: 003-DIRVICT/PJS/3/10 tanggal 17 Maret 2010 tersebut:

Ruang lingkup:

-Pihak Pertama melakukan penjualan Lisensi atas Sistem yang dinamakan "MatairSys Treasury kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyediakan Sistem, jasa implementasi, pemeliharaan dan purna jual Sistem kepada Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Pihak Kedua menerima peyerahan Lisensi atas Sistem dan Bahan-Bahan Pendukungnya dari Pihak Pertama;
- 2) Pihak Kedua menerima jasa perawatan sistem dari Pihak Pertama dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian;
- 3) Pihak Kedua membayar harga pembelian dan biaya implementasi dan perawatan;

Nilai : Rp 637.046.400,-

Pembatasan : -

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk tentang Matairsys LBU": Nomor Matar: 016/PJ/BD/0411, No. Bank Victoria: 004-DIRVICT/PJS/4/11 tanggal 6 April 2011, tersebut:

Ruang lingkup:

-Pihak Pertama melakukan penambahan pekerjaan berupa penjualan Lisensi Interface Laporan Bank Umum (LBU) yang dinamakan MatairSys LBU" kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyediakan jasa implementasi, pemeliharaan dan purna jual "MatairSys LBU kepada Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Pihak Kedua menerima peyerahan Lisensi atas Sistem dan Bahan-Bahan Pendukungnya dari Pihak Pertama;
- 2) Pihak Kedua menerima jasa perawatan sistem dari Pihak Pertama dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian;
- 3) Pihak Kedua membayar harga pembelian dan biaya implemetasi dan perawatan;

Nilai : Rp 150.061.225,-

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- c) Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sasana Duta Melinia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam :

- 1) "Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen Satuan Pengaman (Saipam) Temporer" tanggal 05 Mei 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir tanggal 04 Juni 2011 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya dan dapat diakhiri oleh Pihak Kedua (Perseroan) tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (PT Sarana Duta Melinia) :

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

- 2) "Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung" tanggal 05 Mei 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir tanggal 04 Mei 2011 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya; (diperpanjang masa berlakunya dari tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2012)

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- d. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Intrias Mandiri Sejati, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung" No:IMS/PKS/20/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 3 Juni 2011 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya:

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- e. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sinergi Vista Selaras, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung" tanggal 4 Juni 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 3 Juni 2011 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya:

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- f. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Karunia Adi Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam :

- 1) "Perjanjian Jasa Manajemen Satuan Pengaman (Salpam) Temporer" tanggal 5 Mei 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 4 Mei 2011 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya (diperpanjang berlaku dari tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 4 Mei 2012):

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

- 2) "Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung" tanggal 5 Mei 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 4 Mei 2011 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar perselujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya (dipanjang dari tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011):

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- g. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sahallahwana, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja" Nomor: 023/Legal-SAW/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya:

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

- h. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Reuters Services Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Thomson Reuters Services Contract" ditandatangani oleh PT. Reuters Services Indonesia tanggal 16 November 2009 dan oleh Perseroan tanggal 12 November 2009

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

Kewajiban Perseroan:

Membayar Jasa Manajemen

Nilai : tidak tercantum dan berdasarkan perhitungan kemudian

Pembatasan : -

Catatan:

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham

publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

IX.C. Perjanjian Berkaitan Dengan Fasilitas Likuiditas

Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan Bank Indonesia (Pihak Pertama), suatu badan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian penggunaan dan pengagunan fasilitas likuiditas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Perjanjian Penggunaan Dan Pengagunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari No. 10/10/DPM tanggal 17 Desember 2008, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian berakhir apabila (a) Pihak pertama mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari atau (b) Pihak Kedua dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;

Berdasarkan Perjanjian tersebut:

- (1) Pihak Pertama membenkan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Pihak Kedua paling banyak sebesar nilai Surat Berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara yang digunakan untuk repurchase agreement (repo) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada rekening FLI-RTGS dan PLI-Kliring di Bank Indonesia;
- (2) Pihak Pertama menerima dan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari Pihak Pertama yang besamya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI SSSS);

Kewajiban Perseroan:

Melunasi Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan pada hari penggunaannya selambat-lambatnya *pre cut-off time* Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Merepo Surat Berharga

Membayar biaya atas penggunaan fasilitas

Nilai : tidak tercantum

Pembatasan : -

Penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Catatan :

Ketentuan perjanjian tersebut tidak mengatur pembatasan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Perseroan selama berlakunya perjanjian di mana tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan atau mewajibkan Perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan pembatasan hak-hak pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan.

12. PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Perkara-perkara perdala yang masih terdaftar dan dihadapi oleh Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Perkara No.383/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 23 Desember 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Penggugat	:	PT. Bank Victoria International
Tergugat I	:	Drs. Habil Marali

Tergugat II : H. Gerard Yakobus
 Turut Tergugat : PT. Batavindo Kridanusa
 Pokok Gugatan : Wanprestasi Kredit
 Nilai/besarnya Obyek perkara : Rp 25. 611.962.743,89
 Putusan Perkara : No.383/PDT.G/2005/PN.JKT.PST yang ditetapkan dalam sidang tgl. 09 Agustus 2006

Isi Keputusan :
 Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat
 Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat dengan Penggugat berupa:
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 121 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat II dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pengganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pemberian Jaminan Nomor 122 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat II dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pengganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Perjanjian dengan memakai Jaminan Nomor 120 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pengganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 122 tanggal 22 Agustus yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat di hadapan I Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta;

ADALAH SAH MENURUT HUKUM

Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin pribadi atas hutang turut Tergugat kepada Penggugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memenuhi pelunasan pembayaran hutang Turut tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai (wanprestasi) memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu penerimaan uang yang sah sejumlah Rp14.190.000.000,00;

Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II meupun Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Banding : Diajukan Banding oleh para Tergugat

2. Perkara No.150/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 18 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat : PT. Bank Victoria International
 Tergugat I : PT. Batavindo Kridanusa.
 Tergugat II : Drs. Habil Marali.
 Tergugat III : H. Gerad Yakobus.

Pokok Gugatan : Wanprestasi
Nilai/besarnya Obyek perkara : Rp22.765.650.031,66-

Putusan Perkara : No.150/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2005 dan bacakan dalam persidangan tgl. 24 Oktober 2005

Isi Keputusan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III kabur (abscuur libel)

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00;

Banding:

Pemohon Banding oleh PT. Batavindo Kridanusa dan Drs. Habil Marabi, Memori Banding tanggal 28 Februari 2006 terdaftar pada tanggal 28 Februari 2006 dibawah No.28/Srt.Pdt.Bdg/2006/PN.JKT.PST;

Kontra Memori Banding oleh PT. Bank Victoria International Tbk tanggal 10 Mei 2006;

Keputusan Banding No. 312/PDT/2007/PT.DKI.Jo, isi keputusan "Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima

Dampak dari perkara yang belum diputuskan seandainya Perseroan menjadi pihak yang kalah adalah tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal minimum Perseroan karena Perseroan telah melakukan pencadangan 100%.

Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut tidak akan memiliki dampak material bagi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencalalan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana ditawarkan dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multi guna (KMG). Disamping itu Perseroan juga menyediakan jasa pelayanan seperti jasa transfer, klining, inkaso, bank garansi, *money changer*, pelayanan pembayaran PLN Praqltis, pelayanan pembayaran rekening telepon, Flexi maupun internet Speedy dan layanan pembayaran gaji karyawan (*payroll*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank retail nasional yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya. Sedangkan misi Perseroan adalah:

- Memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangan secara terus-menerus.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berprinsip dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi.
- Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270 dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor Operasionalnya.

Dalam rangka mengembangkan diversifikasi usaha bank pada kegiatan perbankan berbasis syariah, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap Bank Swaguna pada bulan Agustus 2007 dimana akuisisi Perseroan atas 99,80% saham Bank Swaguna telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pada September 2007, Perseroan telah merealisasi penempatan modal pada Bank Swaguna, sehingga menjadikan Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bank Swaguna dapat memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Swaguna memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal dan Denpasar. Pada 1 April 2010 Bank Swaguna menjadi Bank Syariah dan diubah namanya menjadi Bank Victoria Syariah dimana kepemilikan Perseroan saat ini atas Bank Victoria Syariah mencapai 99,98%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan adalah sebanyak 86 (delapan puluh lima) kantor yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Kantor-kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Cabang	Cabang/Capem/Kantor Kas	Status	Periode Sewa
1	Anggrek Neli	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik	-
2	Aries Niaga	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik	-
3	Ariobimo	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Jan-2009 - 31-Okt-2011

4	Barlo	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Agust-2008	-	31-Jul-2011
5	Bekasi	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	15-Sep-2006	-	14-Sep-2011
6	Bekasi Square	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
7	Bendungan Hilir	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
8	Sinlaro	KANTOR KAS	Miik		-	
9	BIP	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Agust-2010	-	31-Jul-2012
10	BSD	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
11	CBD Pluit	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
12	Cempaka Mas	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
13	Cibubur	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
14	Cideng	KANTOR CABANG	Miik		-	
15	Cikini	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Agust-2008	-	31-Jul-2011
16	Cinera	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
17	Citra 2	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
18	Citra 2 -Ext	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Nop-2009	-	01-Nop-2015
19	Daan Mogol	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
20	Dulangas	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
21	Gedung Bank Panin Senayan	KANTOR PUSAT (II.6)	Sewa	01-Mar-11	-	29-Feb-12
		KANTOR PUSAT (II.2)	Sewa	01-Mar-11	-	29-Feb-12
22		KANTOR CABANG PEMBANTU (I.dasar)	Sewa	01-Mar-11	-	29-Feb-12
23	Green Garden	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
24	Green Vile	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
25	Hang Tuah	KANTOR KAS	Miik		-	
26	Hotel Golden	KANTOR KAS	Sewa	14-Des-2009	-	15-Des-2011
27	Indocement	KANTOR KAS	Sewa	01-Jan-2011	-	31-Des-2011
28	ITC Mangga dua	KANTOR KAS	Miik		-	
29	ITC Permata Hijau	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
30	Jababeka	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
31	JaCC	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
32	Jatinegara	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
33	Jembatan Dua	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
34	Jembatan Lima	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
35	Joglo	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
36	Talang Betulu	KANTOR KAS	Sewa		-	
37	Kajimalang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
38	Kebayoran Lama	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
39	Kebun Jeruk	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
40	Kedoya Center	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
41	Kelapa Gading 1	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Nop-2009	-	31-Okt-2012
42	Kelapa Gading 2	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
43	Kemang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
44	Kelapang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
45	Xopi	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
46	Lindeleves	KANTOR CABANG PEMBANTU	Miik		-	
47	Lokasari	KANTOR KAS	Sewa	01-Apr-2011	-	31-Mar-2012

48	Mangga Besar	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		
49	Menleng	KANTOR KAS	Sewa	11-Jul-2008	10-Jul-2011
50	Muara Karang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
51	Mutiara Palembang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
52	Pantai Indah Kapuk	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
53	Paramount Serpong	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
54	Pasar Baru	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
55	Patal Senayan	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
56	Pecenongan	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
57	Pluit	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
58	Pondok Indah	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
59	Pulo Gadung	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
60	Puri Indah	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
61	Puri Sentra Niaga	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
62	Radio Dalam	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
63	Sahid sudirman	KANTOR KAS	Milik		-
64	Senayan City	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Jan-2009	01-Jan-2015
65	Senen	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Mei-2011	30-Apr-2013
66	Setiabudi	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Jun-2011	31-Mei-2012
67	Skyline	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	15-Des-2010	14-Des-2011
68	Sunter	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
69	Taman Palembang Lestari	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
70	Taman Pemala Buana	KANTOR KAS	Sewa	01-Jul-2010	01-Jul-2013
71	Taman Rasuna	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	02-Feb-2009	01-Feb-2015
72	Tanah Abang	KANTOR KAS	Sewa	01-Apr-2008	31-Jul-2011
73	Tangerang	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
74	Tanjung Duren	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
75	Tebet	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
76	Tomang	KANTOR KAS	Sewa	01-Feb-2011	01-Feb-2012
77	Villa Melati Mas	KANTOR CABANG PEMBANTU	Milik		-
78	WBI	KANTOR CABANG PEMBANTU	Sewa	01-Feb-2011	31-Jan-2012
79	Meruya	KANTOR KAS	Milik		-
80	Asemka	KANTOR KAS	Sewa	01-Okt-2010	01-Okt-2015
81	Grand Wijaya	KANTOR KAS	Milik		-
82	Grand Boutique	KANTOR KAS	Milik		-
83	Duta Merfin	KANTOR KAS	Milik		-
84	Teluk Gong	KANTOR KAS	Milik		-
85	Karawaci	KANTOR KAS	Milik		-
86	Cikokol	KANTOR KAS	Sewa	01-Jan-2011	01-Jan-2017

Diversifikasi produk dan layanan merupakan strategi lain yang dilakukan Perseroan selama ini dimana hal ini semata-mata dilakukan untuk semakin menambah pelayanan dan memudahkan nasabah Perseroan sehingga pada akhirnya semakin memberikan nilai tambah Perseroan dimata nasabah yang telah ada maupun calon nasabah. Perseroan menyediakan layanan transaksi perbankan dengan penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Victoria melalui kerjasama dengan jaringan Prima (ATM BCA) sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan dengan

memanfaatkan seluruh jaringan ATM BCA yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dalam pengembangannya di tahun 2007 dilakukan penambahan fitur layanan Transfer Multi Arah.

Disamping itu, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, sehingga nasabah Perseroan mendapat kemudahan dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy yang dengan demikian menambah fitur jasa layanan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada para nasabahnya diantaranya berupa layanan pembayaran PLN Praqis.

2. Kegiatan Usaha

Dalam rangka menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

2.1. Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Giro	179.021	35,61%	132.011	-29,35%	186.840	-18,09%	228.108	149,41%	91.450	76,41%
Tabungan	424.153	34,28%	315.869	57,21%	194.724	10,21%	176.682	69,03%	104.525	64,28%
Deposito Berjangka	8.292.893	59,14%	5.211.096	40,39%	3.711.853	16,71%	3.180.447	60,37%	1.983.169	12,54%
Sertifikat Deposito - Bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	24.850	1,95%
Jumlah	8.896.067		5.658.976		4.093.417		3.585.237		2.204.014	

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Rekening Giro : Bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik
2. Tabungan Victoria : Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas aulodebet pembayaran tagihan PLN Praqis dan tagihan Telkom
3. Tabungan V-Junior : Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dihhususkan

- untuk anak dan remaja) dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan hadiah-hadiah langsung yang menarik
4. Tabungan V-Pro : Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhhususkan untuk para profesional) yang mempunyai suku bunga yang kompetitif dan point reward dengan bermacam-macam hadiah yang menarik dan mempunyai kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas autodebet pembayaran tagihan PLN Praqtis dan Telkom
 5. Tabungan V-Plan : Produk tabungan berjangka dimana nasabah mendapat perlindungan asuransi secara gratis serta dapat memilih hadiah secara langsung sesuai keinginan nasabah masing-masing
 6. Tabungan Ku : Rekening Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia, guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 7. Deposito Berjangka : Simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing
 8. Sertifikat Deposito (*Negotiable Certificate of Deposit / NCD*) : Simpanan berjangka dalam bentuk Sertifikat alas unjuk yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan untuk nasabah perorangan maupun badan hukum yang pencairan dananya hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan dengan bunga dibayar dimuka
 9. Deposito Harian (*On Call*) : Simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (di bawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Komposisi Tabungan Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

TABEL KOMPOSISI TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Tabungan Victoria	111.984	49,23%	75.043	34,56%	55.768	34,41%	41.490	118,60%	18.980	-1,16%
Tabungan V-Pro	109.041	3,44%	105.411	33,06%	79.223	-36,86%	125.464	51,63%	82.743	94,66%
Tabungan V-Junior	14.579	45,95%	9.989	49,32%	6.690	-0,06%	6.694	171,12%	2.469	50,92%
Tabungan V-Plan	8.043	61,95%	4.966	254,44%	1.401	-	-	-	-	-
Tabungan V-Bisnis	179.270	52,53%	117.532	142,65%	48.437	-	-	-	-	-
Tabungan Taska	10	-11,87%	11	-76,60%	47	-7,84%	51	-58,20%	122	29,79%
Tabungan Karyawan	974	28,38%	759	49,32%	508	49,50%	340	61,14%	211	12,23%
Tabungan Ku	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabungan Swaguna	-	-100,00%	2.108	-19,39%	2.615	-1,05%	2.643	-	-	-
Tabungan Swadana	-	-100,00%	50	42,86%	35	-	-	-	-	-
Jumlah	424.153	34,28%	315.869	62,21%	194.724	10,21%	176.682	69,03%	104.525	-

Berikut adalah tabel yang menggambarkan komposisi Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Simpanan V-Link per tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 berdasarkan jangka waktu.

Deposito Berjangka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%								
1 bulan	5.801.030	60,36%	3.617.613	13,63%	3.178.172	36,65%	2.325.746	111,58%	1.099.247	-31,60%
3 bulan	1.994.028	148,62%	802.039	180,18%	286.256	-39,65%	475.899	-12,97%	546.833	427,92%
6 bulan	340.992	-24,77%	453.256	569,07%	67.744	-68,72%	203.541	-7,83%	220.839	751,04%
12 bulan	158.842	-53,62%	338.188	88,22%	179.681	2,52%	175.261	50,76%	116.249	353,13%
Jumlah	8.292.893		5.211.096		3.711.853		3.180.447		1.983.168	

2.2. Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit Modal Kerja : Kredit Modal Kerja merupakan pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja, biasanya dalam jangka waktu pendek (1 tahun).
2. Kredit Investasi : Kredit Investasi merupakan pinjaman yang diberikan untuk membiayai barang modal dan jasa yang dipertukan untuk investasi, umumnya dalam jangka waktu menengah/panjang (lebih dari 1 tahun).
3. Kredit Usaha Kecil (KUK) : Pemberian kredit ini difokuskan pada kegiatan ritel dan konsumen melalui produk-produk kredit Perseroan.
4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) : Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen, pada Perseroan disebut V-Home, merupakan kredit pemilikan rumah yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti: proses cepat, suku bunga kompetitif, plafon kredit yang fleksibel dan kemudahan memilih pengembang.
5. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) : Kredit Kendaraan Bermotor, pada Perseroan disebut V-To, merupakan pinjaman untuk pembelian mobil baru/bekas dengan jangka waktu cicilan maksimum 4 tahun, suku bunga kompetitif serta dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Persetujuan bisa didapat dalam 2 - 3 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap.
6. Kredit Multi Guna (KMG) : Kredit Multi Guna merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan dengan jaminan rumah, ruko, atau apartemen miliknya untuk berbagai keperluan baik investasi maupun konsumtif antara lain: pembelian barang modal, biaya pendidikan, renovasi rumah, pembelian

7. Bank Garansi : perlengkapan rumah dan lain sebagainya. Bank Garansi yang diberikan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah menjadi nasabah Perseroan baik pemegang rekening giro/deposito maupun sebagai nasabah kredit. Maksimal nilai Bank Garansi adalah jumlah yang dibayarkan dikurangi kontra garansi berupa setoran tunai/deposito, sedangkan jangka waktu Bank Garansi paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal realisasi Bank Garansi.
8. Channelling : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan, dimana Bank menyalurkan kredit yang diberikan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
9. Asset Sales : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dimana Bank membeli portofolio kredit yang diberikan ke *end user* dari BPR atau LKBB.
- 10 Joint Financing : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dari Bank dan BPR atau LKBB kepada *end user*

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Jenis	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Giro pada Bank lain	2.130	7,52	1.981	(60,71)	5.042	400,70	1.007	(18,13)	1.230	348,91
Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia	2.356.364	156,37	916.800	138,62	384.205	94,64	197.395	(0,31)	198.000	118,53
Efek-efek	3.690.205	20,89	3.059.750	16,83	2.618.570	5,72	2.477.204	86,78	1.326.255	31,41
Efek yang dibeli dengan janji akan dijual kembali	-	(100,00)	70.216	-	-	(100,00)	102.143	695,27	12.524	(45,75)
Kredit	3.187.219	17,46	2.712.514	27,82	2.122.976	8,69	1.963.183	79,41	1.088.691	50,18
Penyerahan saham	29	0,60	29	(52,46)	61	-	61	-	-	-
Bank Garansi	30.395	(2,81)	31.273	108,45	(5.223)	(20,86)	19.235	1.602,21	1.100	(71,45)
Jumlah	9.260.343		6.793.570		5.146.427		4.750.228		2.628.840	

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Dec									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%								
Perdagangan Umum	769.811	52,63%	504.376	30,05%	347.823	15,37%	336.166	289,38%	86.334	-38,49%
Lembaga Pembiayaan	855.155	56,47%	546.525	269,17%	148.041	4,85%	141.190	110,78%	68.986	-19,25%
Industri	641.438	-24,26%	846.947	61,26%	525.206	72,15%	305.095	7,40%	284.076	492,06%
Kontraktor	118.177	145,16%	48.203	128,34%	21.110	-51,95%	43.931	390,19%	8.962	15,39%
Real Estate	379.963	124,99%	168.880	5,59%	159.932	-10,45%	178.599	161,50%	68.297	-100,00%
Lain-lain syariah	746.107	1,55%	734.696	-22,89%	952.792	-6,08%	1.014.465	61,00%	630.090	24,87%
Jumlah Kredit	3.539.002	24,19%	2.849.627	29,83%	2.194.904	8,69%	2.019.446	76,41%	1.144.745	46,08%
Diturangi, Penyisihan Kerugian	(335.672)	148,61%	(136.113)	89,23%	(71.929)	8,55%	(66.264)	18,21%	(58.055)	-4,48%
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah kredit - bersih	3.187.219	17,46%	2.713.514	27,82%	2.122.975	8,69%	1.953.182	79,41%	1.086.690	50,18%

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Dec									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Kurang dari 1 Tahun	12.764	-99,03%	1.313.508	19,23%	1.101.544	33775,89%	3.252	-99,24%	426.691	16,72%
1-2 Tahun	1.203.612	181,58%	427.443	778,41%	48.661	-91,89%	600.330	275,02%	160.080	-40,67%
2-5 Tahun	1.619.533	131,51%	699.544	-0,75%	704.805	-40,86%	1.191.712	174,13%	434.730	406,62%
Lelah dari 5 Tahun	703.094	71,85%	409.132	20,41%	339.795	51,53%	224.153	81,68%	123.245	97,49%
Jumlah Kredit	3.539.002	24,19%	2.849.627	29,83%	2.194.905	8,69%	2.019.447	76,41%	1.144.746	46,08%
Diturangi, Penyisihan Kerugian	(335.672)	148,61%	(136.113)	89,23%	(71.929)	8,55%	(66.264)	18,21%	(58.055)	-4,48%
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah kredit - bersih	3.187.219	17,46%	2.713.514	27,82%	2.122.976	8,69%	1.953.183	79,41%	1.086.691	50,18%

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Dec									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Pinjaman Tetap	1.093.998	-9,94%	1.214.810	41,68%	857.428	-18,50%	1.052.088	82,92%	575.175	75,51%
Pinjaman Ke pemilikan Rumah dan Kendaraan Bermotor	431.114	108,72%	206.551	-48,37%	400.023	73,09%	231.106	0,21%	230.611	-20,81%
Pinjaman Rekening Koran	928.993	34,60%	690.180	35,18%	510.568	57,27%	324.647	107,73%	156.284	101,01%
Pinjaman Tetap Dengan Angsuran	942.608	38,65%	679.839	67,21%	363.137	-4,43%	379.963	143,61%	155.972	158,75%
Pinjaman Karyawan	596	66,78%	357	-35,09%	650	-16,03%	655	-50,04%	1.311	46,32%
Kredit Tanpa Anggungan	-	-100,00%	48	-87,23%	376	12,24%	335	-	-	-
Pinjaman Serbaguna	113.343	95,95%	67.842	-7,93%	62.822	104,95%	30.652	20,72%	25.392	-1,51%
Syariah	28.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit	3.539.002	24,19%	2.849.627	29,83%	2.194.904	8,69%	2.019.446	76,41%	1.144.745	46,08%
Diturangi, Penyisihan Kerugian	(335.672)	148,61%	(136.113)	89,23%	(71.929)	8,55%	(66.264)	18,21%	(58.055)	-4,48%
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah kredit - bersih	3.187.219	17,46%	2.713.514	27,82%	2.122.975	8,69%	1.953.182	79,41%	1.086.690	50,18%

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Pertumbuhan	%	Pertumbuhan	%	Pertumbuhan	%	Pertumbuhan	%	Pertumbuhan	%
Pihak Ketiga	3.488.027	24,51%	2.801.433	30,68%	2.143.701	7,95%	1.985.831	74,79%	1.136.098	46,37%
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	50.975	5,77%	48.195	-5,88%	51.204	52,32%	33.616	288,71%	8.648	16,47%
Jumlah Kredit -gross	3.539.002	24,19%	2.849.628	29,83%	2.194.905	8,59%	2.019.447	76,41%	1.144.746	46,08%
Dikurangi										
Penyisihan Kerugian	(335.672)	146,61%	(136.113)	89,23%	(71.929)	8,55%	(56.264)	18,21%	(56.055)	-4,48%
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)									
Jumlah kredit - bersih	3.187.219	17,46%	2.713.515	27,82%	2.122.976	8,69%	1.953.183	79,41%	1.088.691	50,18%


Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi Perseroan. Di dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

- Perseroan menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
- Perseroan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk.
- Perseroan tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih Perseroan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Berikut kami sampaikan skema proses pemberian kredit kepada nasabah:



Pendapatan Non-Bunga

Pendapatan non-bunga merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan bersih penjualan efek, provisi dan komisi selain dari pemberian kredit, bagian laba bersih perusahaan asosiasi, keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan, serta laba atas investasi pada reksadana.

Berikut ini diuraikan pendapatan non-bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2010	Pertumbuhan %	2009	Pertumbuhan %	2008	Pertumbuhan %	2007	Pertumbuhan %	2006	Pertumbuhan %
Pendapatan Non-Bunga	314.794	97,35	159.508	814,45	17.441	(59,87)	43.465	111,36	20.964	22,25

2.3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

- ♦ Kartu ATM Victoria : Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan check saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM BCA dimana sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan.
- ♦ Kliring/RTGS : Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank.
- ♦ Pindahbukuan/Transfer : Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara on-line, maka kegiatan transfer/pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama.
- ♦ Transaksi Money Changer : Jasa pelayanan baik bagi nasabah maupun non nasabah untuk melakukan penukaran/jual beli berbagai mata uang asing.
- ♦ Pindahbukuan Otomatis : Melakukan pindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya.

- ♦ Bank Garansi : Melayani pembukaan berbagai jenis *Bank Garansi* seperti *Bid Bond*, *Advance Payment Bond*, *Performance Bond* dan untuk keperluan pabean.
- ♦ PLN Praq̄tis : Melakukan kerjasama dengan PLN untuk melakukan penerimaan pembayaran rekening listrik secara *online*.
- ♦ Pembayaran Telkom : Melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy
- ♦ Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll*) : Layanan bagi nasabah perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam hal pembayaran gaji karyawannya.

3. Kebijakan Kredit

Dalam usaha mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern, Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK), dimana KKP diketuai oleh Direktur Utama dengan anggota terdiri dari Direktur Kredit & Marketing, Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi Kredit. Sedangkan keanggotaan KK terdiri dari Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) yang bertanggung jawab dan berwenang memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan dan pembukaan kredit Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung ditentukan oleh Direktur Utama, serta Komite Kredit Tingkat Cabang yang merupakan Komite Kredit untuk membantu Direksi dalam menyeleksi permohonan kredit dari nasabah sebelum diajukan kepada KKD, dimana anggota Komite Kredit Tingkat Cabang terdiri dari Kepala Cabang, Kredit & Marketing Manager dan *Account Officer*.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Komite Kebijakan Perkreditan antara lain :

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan mengawasinya supaya dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, kebenaran pelaksanaan proses kredit berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit, penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB, serta upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan tertulis setiap triwulan kepada Direksi mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB serta hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal tersebut. Selain itu KKP juga bertanggung jawab dalam memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi

Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari Komite Kredit antara lain :

- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit serta persetujuan restrukturisasi kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan.
- Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* dalam aspek pendanaan kredit.
- Wajib memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik untuk satu debitur maupun satu kelompok/grup debitur.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah.

4. Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kelangsungan usaha Perseroan tergantung pada kesiapan untuk menghindari risiko kerugian dan penanaman dana, dan untuk menghindari risiko kerugian tersebut Perseroan berkewajiban untuk menjaga kualitas aset produktifnya.

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas aset produktifnya, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang pinjamannya bermasalah atau potensial bermasalah tetapi usahanya masih mempunyai prospek yang baik dan cukup kooperatif. Sedangkan bagi nasabah yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara *cash settlement* maupun *asset settlement*.

Apabila jumlah seluruh kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah kredit secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggolongkan Perseroan sebagai bank yang menghadapi kredit bermasalah, maka Perseroan menetapkan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Satuan Kerja/Kelompok Kerja/Tim Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah.
Dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Perkreditan (STKP) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat dalam STKP ditetapkan oleh Perseroan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
2. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah.
Penyelesaian kredit bermasalah disusun dalam suatu program khusus dengan memperhatikan :
 - a. Penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah oleh STKP yang diajukan kepada Direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut meliputi:
 - Tala cara penyelesaian untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku bagi bank-bank
 - Perkiraan jangka waktu penyelesaian.
 - Perkiraan hasil kredit bermasalah.
 - Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
 - b. Program Penyelesaian kredit bermasalah harus sesuai dengan Pedoman Perkreditan Bank.
3. Pelaksanaan Penyelesaian Program Kredit Bermasalah, yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara penuh oleh STKP berdasarkan program yang telah disetujui oleh Direksi.
 - b. STKP melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan yang diperlukan.
 - c. Hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia.
4. Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian Kredit Bermasalah.
Dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian kredit bermasalah ternyata jauh di bawah perkiraan (*target*) penyelesaian kredit bermasalah yang direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal. Untuk hasil serta perubahan perbaikan program dimaksud dilaporkan kepada Bank Indonesia.

5. Pemasaran

Strategi pemasaran Perseroan adalah memperluas penetrasi pasar pada bidang usaha yang belum tersentuh sehingga terdapat perataan penyebaran usaha Perseroan. Strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada sektor retail khususnya usaha kecil dan menengah yang masih mempunyai potensi pasar yang besar. Di masa mendatang Perseroan merencanakan pengembangan produk-produk perbankan baru untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Walaupun berfokus pada sektor retail, dalam rangka meningkatkan LDR, bank juga secara selektif membiayai sektor korporasi.

Langkah-langkah yang diambil Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pemasarannya adalah sebagai berikut:

1. Mentrargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.

2. Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan retail yang potensial.
3. Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Melakukan ekspansi/pembukaan jaringan kantor di tempat yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

6. Pengendalian Kegiatan Usaha

ALCO (*Asset Liabilities Committee*) adalah salah satu komite yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi posisi aset dan kewajiban Perseroan serta menjaga keselarasan posisi dana dan kredit Perseroan. Komite ini mempunyai anggota antara lain Direksi dan Kepala Divisi yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan posisi aset dan kewajiban Perseroan sebagai antisipasi terhadap kondisi perekonomian.

Perseroan secara periodik menyelenggarakan *budget meeting* untuk mengetahui kinerja Perseroan sebulan terakhir dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap akhir tahun anggaran diadakan Rapat Kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi Perseroan pada tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen Kantor Pusat dengan seluruh cabangnya. Dari Rapat Kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan langkah kerja yang konkrit, implementatif dan akan memperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, menganalisa dan menilai di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang dipenka pada semua lingkaran manajemen. Disamping itu SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan.

7. Tingkat Kesehatan Bank

Bank Indonesia setiap tahunnya menilai kesehatan bank-bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank, apakah telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sistem perbankan yang sehat, serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan penilaian tersebut untuk melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia. Penilaian dilakukan terutama didasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, termasuk faktor permodalan, kualitas aset, penyisihan penghapusan aset produktif, batas maksimum pemberian kredit, rasio antara pinjaman dengan dana pihak ketiga, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Penilaian ini memperhitungkan juga adanya pelanggaran ketenluan yang akan mempengaruhi hasil penilaian sebagai contoh pelanggaran terhadap Balas Maksimum Pemberian Kredit.

7.1. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempertinggi CAR. Dengan demikian CAR yang lebih tinggi dari tingkat minimum membuat bank semakin kuat karena kemampuannya yang lebih tinggi untuk melakukan ekspansi aset produktif.

Untuk tetap memelihara tingkat kecukupan modal yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha bank, Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kewajiban kecukupan modal. Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko (CAR) minimum sebesar 8%.

Rasio Kecukupan Modal Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
CAR Risiko Kredit Operasional dan Pasar	10,80%	16,86%	22,77%	15,43%	20,27%
CAR Risiko Kredit	13,72%	16,92%	23,22%	19,58%	24,02%

7.2 Rentabilitas (*Earnings Sustainability*)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset produktif yang dimilikinya (*prudent banking*). Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan:

a. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar 18,41%; 8,95%; 7,81% dan 15,41%.

b. Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar 1,71%; 1,10%; 0,88% dan 1,64%.

7.3 Likuiditas Perseroan

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing Perseroan untuk periode 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar 8,63% dan 5,03%.

Perseroan meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% dari simpanan masyarakat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai bulan April 1997. Hal ini juga dapat dilihat dari posisi LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar 40,22%; 50,43%; 53,46% dan 56,32%.

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga likuiditas dengan cara meningkatkan pelayanan nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, disamping itu Perseroan mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan seliap saat apabila Perseroan membutuhkan dana.

7.4 Kualitas Aset Produktif

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum menggolongkan aset produktifnya dalam 5 (lima) kategori yang berguna untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan" dan "macet".

Kualitas Aset Produktif dinilai berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dengan memperhatikan arus kas debitor dan kemampuan membayar. Pada tanggal 20 Januari 2005, BI mengeluarkan peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang mengatur penilaian kualitas kredit. Perseroan dalam penilaian kualitas kreditnya berdasarkan peraturan tersebut.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan kualitas kredit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006:

KOMPOSISI KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Lancar	3.230.787	91,29%	2.533.264	88,90%	2.118.018	96,50%	1.879.472	93,07%	1.069.165	93,40%
Dalam Perhatian Khusus	130.067	3,68%	230.441	8,05%	30.852	1,41%	64.296	3,18%	32.153	2,81%
Kurang Lancar	18.278	0,46%	39.426	1,38%	9.110	0,42%	15.788	0,78%	594	0,05%
Diragukan	100	0,00%	4.179	0,15%	783	0,04%	8.608	0,43%	5.740	0,50%
Macet	361.772	4,57%	42.318	1,49%	36.142	1,65%	51.325	2,54%	37.094	3,24%
Jumlah Kredit	3.539.002	100,00%	2.849.628	100,00%	2.194.905	100,00%	2.019.447	100,00%	1.144.746	100,00%
Penyisihan Penghapusan Pendapatan transaksi	(335.672)		(136.113)		(71.929)		(66.264)		(56.055)	
diragukan	(18.112)		-		-		-		-	
Jumlah	3.187.219		2.713.515		2.122.976		1.953.183		1.088.691	

7.5 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (termasuk Kredit)

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif ("PPAP") adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan Kredit atau Kualitas Aset Produktif sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Tujuan pembentukan PPAP untuk mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan kredit yang diberikan. Dana yang diambil untuk pembentukan PPAP diambil dari laba dan modal bank. Semakin besar Kredit atau Aset Produktif yang bermasalah, semakin besar pula laba dan modal bank yang dikurangi sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, kredit dijamin oleh agunan-agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP. Perseroan telah membentuk PPAP sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Pembentukan PPAP adalah sesuai tabel di bawah ini.

Periode Laporan	Cadangan	Cadangan Khusus			
	Umum Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
31-12-1999 s/d 31-05-2000	0,63 %	2,50 %	7,50 %	50,00 %	100 %
30-06-2000 s/d 30-11-2000	0,75 %	3,00 %	10,00 %	50,00 %	100 %
31-12-2000 s/d 31-05-2001	0,88 %	4,00 %	12,50 %	50,00 %	100 %
30-06-2001 dan seterusnya	1,00 %	5,00 %	15,00 %	50,00 %	100 %

Tabel berikut ini memperlihatkan rincian penyisihan penghapusan kredit Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Penyisihan penghapusan kredit pada awal periode	-	71.928	66.264	56.056	58.684
Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan	-	105.808	5.664	10.441	(2.729)
Penghapusan kredit selama periode berjalan	(56.392)	(41.623)	-	(232)	-
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukkan	6.144	-	-	-	100.383
Penyisihan penghapusan kredit pada akhir periode	(50.248)	136.113	71.928	66.265	156.338

7.6 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka BMPK merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk penanaman dana Bank seperti kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait untuk satu peminjam ditetapkan sebesar 20% dan 25% bagi satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait.

Tabel berikut menggambarkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Perseroan, baik untuk pihak yang terkait maupun pihak yang tidak terkait untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
BMPK - Pihak Terkait	80.550	70.243	69.118	57.497	30.290
BMPK - Pihak Tidak Terkait	181.100	140.486	138.236	114.994	60.580
Total	241.650	210.729	207.354	172.491	90.870

Sedangkan prosentase BMPK tertinggi terhadap modal baik untuk pihak yang terkait maupun pihak yang tidak terkait untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Pihak Terkait	2,45%	6,79%	7,33%	4,69%	1,36%
Pihak Tidak Terkait	12,63%	12,10%	12,30%	10,44%	13,21%

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31-Des									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Nilai	%								
Pihak Ketiga	3.488.027	98,56	2.801.433	98,31	2.143.701	97,67	1.985.831	98,34	1.136.098	99,24
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	50.975	1,44	48.195	1,69	51.204	2,33	33.616	1,66	8.648	0,76
Jumlah Kredit -gross	3.539.002	100,00	2.849.628	100,00	2.194.905	100,00	2.019.447	100,00	1.144.746	100,00

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Untuk tanggal laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat pelanggaran BMPK.

7.7 Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat realistis dan konservatif.

Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 :

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
LDR	40,22%	50,43%	53,46%	56,32%	51,94%

7.8 Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing tanggal 4 Oktober 2010 yang efektif berlaku 1 Maret 2011, Bank diwajibkan untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam mata uang rupiah sebesar 8% dari dana pihak ketiga. GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 telah memenuhi GWM yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebelumnya.

Tabel berikut menggambarkan posisi Giro Wajib Minimum Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 :

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
GWM Rupiah	8,63%	5,02%	5,16%	9,15%	9,33%
GWM Valuta Asing	-	-	-	-	-

8. Prospek Usaha

8.1. Prospek Ekonomi Nasional

Krisis perekonomian dunia yang dimulai pada tahun 2008 yang dipicu oleh kasus *subprime mortgage* berpengaruh sampai ke Indonesia yang ditandai dengan tingginya gejolak nilai tukar mata uang Rupiah, tingginya tingkat bunga, langkanya likuiditas, penurunan harga saham, menurunnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat telah memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap industri perbankan. Namun sejak tahun 2010 ekonomi dunia mulai pulih dan terus terjaga hingga akhir 2010, dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2011 dimana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan menjadi sebesar 4,2%. Pemulihan ekonomi dunia khususnya di kawasan negara berkembang akan memberikan kontribusi positif bagi kondisi makroekonomi Indonesia.

Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS menguat sepanjang tahun 2010 akibat dari dampak fenomena global dan eksekusi likuiditas global setelah Bank Sentral AS (*The Fed*) menerapkan kebijakan *quantitative easing* dengan cara menginjeksi pasar dengan likuiditas sebanyak USD600 miliar yang berlaku hingga Juni 2011 juga mempertahankan suku bunga acuan pada level yang rendah yakni 0,25%, membawa dampak tekanan depresiasi dolar AS terhadap berbagai mata uang asing, yang diperkirakan akan berlanjut sepanjang tahun 2011. Selain itu besarnya derasnya aliran *Capital Inflow* asing kedalam negara berkembang diperkirakan masih tetap akan berlanjut, hal ini disebabkan oleh meningkatnya *sovereign rating* yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di dalam negara berkembang. Dana *portfolio investment* asing didalam negara berkembang yang diperkirakan akan mencapai USD833 miliar masih jauh dibandingkan kondisi pra krisis tahun 2007 sebesar USD1.200 miliar akan menjadi potensi

meningkatnya aliran dana kedalam negara berkembang, yang juga menjadi pemicu terapresiasi nilai tukar mata uang Rupiah.

Dari sisi daya beli domestik, pemulihan ekonomi global memberikan dampak yang baik, menyebabkan peningkatan konsumsi domestik namun juga menyebabkan tekanan inflasi yang cukup tinggi namun masih dalam rentang yang wajar yaitu antara 6,0% - 7,0%, selain peningkatan konsumsi, inflasi juga dihasilkan oleh dampak ketidakseimbangan pangan dan masih berlanjutnya gangguan produksi pangan akibat fenomena badai El Nino dan La Nina, namun hal ini sepertinya dapat di offset oleh penguatan nilai tukar Rupiah yang menyebabkan semakin murah harga barang impor sehingga dapat menahan sedikit laju inflasi agar tetap pada level yang stabil.

8.2. Prospek Industri Perbankan

Dukungan dari sektor industri manufaktur yang masih menjadi kontributor utama perkembangan ekonomi Indonesia menyumbang sekitar 24,4% dari total PDB Indonesia. Sektor seperti konstruksi perdagangan, hotel, restoran, transportasi dan komunikasi juga menunjukkan peran yang semakin besar bagi perekonomian Indonesia, diprediksikan akan memiliki pertumbuhan sebesar 8,0% - 13,0%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 6,5%. Indeks keyakinan konsumen dan indeks *output* industri yang menjadi *leading indicator*, menunjukkan optimisme pelaku pasar akan membaiknya perekonomian Indonesia dengan nilainya yang selalu berada diatas 100 sejak Mei 2009 walau angkanya fluktuatif.

Dengan meningkatnya aktivitas di sektor Industri diperkirakan juga akan meningkatkan belanja modal, ditambah lagi dengan terapresiasi nilai tukar mata uang Rupiah, yang menyebabkan semakin terjangkau barang modal impor, diyakini dapat mendorong industri untuk melakukan ekspansi bisnisnya, hal ini menjadi peluang bagi perbankan untuk mendukung mereka didalam bidang finansial dalam bentuk penyediaan kredit dengan bunga yang kompetitif. Kebijakan moneter untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia tetap stabil pada level 6,5% sepanjang tahun 2010 dan kemudian meningkat menjadi 6,75% pada bulan Pebruari 2011 menjadi potensi ekspansi kredit di Indonesia.

Sektor perbankan Indonesia juga menunjukkan kinerja yang kuat selama lima tahun terakhir sejalan dengan pemulihan kondisi makro ekonomi Indonesia dimana stabilitas makro ekonomi dapat terjaga. Hal ini tercermin pada membaiknya LDR pada sektor perbankan yang mencapai 75,2% dari 59,7% ditahun 2005, tingginya tingkat kecukupan modal dengan rata-rata CAR industri sebanyak 17,2%, juga tingkat profitabilitas perbankan yang cemerlang pada penutupan buku tahun 2010 akibat dari tingginya rata-rata *Net Interest Margin* (NIM) pada 2010 yang berada pada level 5,7% relatif stabil sejak tahun 2005 yang berkisar antara 5,6% sampai dengan 5,8%.

Memperhatikan kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2011, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan oleh perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan. Perusahaan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi tersebut bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Bank Indonesia telah menetapkan empat langkah besar kebijakan sektor perbankan yang lebih diarahkan pada upaya melanjutkan proses konsolidasi perbankan, memperkuat infrastruktur perbankan, meningkatkan tingkat kehati-hatian perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.

a. Melanjutkan Proses konsolidasi

Upaya melanjutkan proses konsolidasi dilakukan dengan memperkuat permodalan perbankan dengan mengeluarkan kriteria-kriteria kegiatan usaha bank, berupa bank dengan kegiatan

usaha terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional yang mengacu pada besaran modal bank.

Berkaitan dengan program penguatan struktur perbankan nasional, sesuai dengan visi API dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun kedepan diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagai berikut :

- Terdapat dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal diatas Rp 50 triliun.
- Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun.
- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun.
- BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai dengan pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp 100 miliar.

b. Memperkuat infrastruktur Perbankan.

Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2005 yang merupakan amanat Undang-undang No. 24 tahun 2004, merupakan salah satu langkah penguatan infrastruktur perbankan. Diturunkannya cakupan penjaminan secara bertahap hingga akhirnya menjadi RP 2 miliar pada bulan 13 Oktober 2008 bertujuan mendorong perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya, serta mendidik masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih bank, sehingga diharapkan dapat tercipta disiplin pasar yang lebih baik.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah menyusun kerangka kebijakan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*) dimana menteri keuangan, LPS dan Bank Indonesia membentuk sebuah forum yang disebut Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Koordinasi dan pertukaran informasi yang dilakukannya melalui forum ini maka setiap gejala tekanan stabilitas dapat diketahui lebih dini dan dicarikan solusinya lebih cepat.

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/53/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05 disepakati terbentuknya Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD), yang dapat diberikan kepada bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas dan diperkirakan berdampak sistemik.

Bank Indonesia juga mewajibkan pejabat umum bank untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Untuk memperjelas mekanisme pengaduan nasabah sehingga setiap permasalahan nasabah yang terkait dengan perbankan dapat dicarikan solusinya, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

c. Meningkatkan Tingkat Kehati-hatian Perbankan

Dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) yang mengacu pada standar internasional, yakni 25 *Basel Core Principles of Effective Banking Supervision*. Untuk mencapai *full compliance* terhadap standar tersebut Bank Indonesia terus menyempurnakan berbagai kelentuan yang ada, diantaranya *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dialur dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

d. Mendorong Fungsi Intermediasi

Upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi dilakukan dengan meningkatkan peran masing-masing lembaga intermediasi, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah. Sasaran pengembangan terutama kepada sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Bank Indonesia juga melakukan upaya peningkatan Linkage Program yaitu kerjasama antara Bank Umum dan BPR yang dilandasi dengan semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

8.3. Prospek Usaha Perseroan

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat bank harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh grup usaha antara lain Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas, Victoria Insurance, di masa mendatang diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Berbagai langkah dalam strategi usaha Perseroan diyakini akan dapat segera merealisasikan visi dan misi Perseroan. Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank selalu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan responsif terhadap perubahan eksternal dan internal. Untuk menjadi sebuah bank retail yang kokoh, sehat, efisien serta dipercaya secara nasional, Perseroan selalu menitikberatkan pada pencapaian layanan dan kinerja yang unggul pada setiap proses kerja. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain :

1. Memfokuskan kegiatan usaha melalui penempatan dana, baik dalam pembenan kredit pada segmen ritel, usaha mikro kecil menengah (UMKM), investasi surat berharga dan melakukan penyertaan pada lembaga keuangan lainnya.
2. Memperkuat struktur pemodal Perseroan secara bertahap melalui penawaran umum terbatas dan dari pemupukan laba kinerja usaha.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah melalui perluasan jaringan kantor, melakukan implementasi teknologi informasi yang baru dan kegiatan pelatihan yang terarah kepada seluruh jajaran karyawan Perseroan.
4. Mengintensifkan penerapan manajemen risiko dan pengawasan internal sehingga dapat meminimalisasi risiko, kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan.
5. Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola usaha, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*

Kebijakan-kebijakan yang diambil Perseroan akan selalu dikaji ulang untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2011 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2011 dilakukan dengan cara:

- Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis.
- Memperkuat struktur pemodal Perseroan dengan melakukan penawaran umum (*right issue*).
- Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan : langgap (*responsiveness*), ramah (*friendly*) dan profesional.

- Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
- Memperoleh dan meningkatkan *fee based income*.
- Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau *cross selling product*.
- Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan.
- Meningkatkan kerjasama dengan *developer, dealer mobil/motor dan finance company*.
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala.
- Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal.
- Meningkatkan *teamwork* di seluruh jajaran Perseroan.

9. Teknologi Informasi

Corebanking system Perseroan saat ini menggunakan jasa *outsourcing* dengan PT. Sigma Cipta Caraka yang diberi nama AlphaBITS. Sistem ini beroperasi pada mesin IBM AS/400 dan dibuat dengan bahasa pemrograman RPG. AlphaBITS merupakan *corebanking system* yang bersifat *parameterize* sehingga dari sisi *security system* dan pemanfaatan *feature* cukup seimbang.

Penggunaan AlphaBITS system ini sudah cukup memadai untuk mendukung *corebusiness* Perseroan sekaligus memenuhi *requirement* dari pihak regulator seperti Bank Indonesia dan PPATK. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam 3-5 tahun kedepan akan lebih difokuskan pada pengembangan *delivery channel system* untuk mendukung visi dan misi Perseroan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Perseroan tersebut, TI Perseroan memiliki target untuk menciptakan TI yang aman, nyaman, efektif dan efisien dengan strategi yang didukung oleh tiga pilar yaitu: Sumber Daya Manusia yang dapat memanfaatkan TI secara efektif dan efisien, Melakukan optimalisasi pemanfaatan TI, dan menciptakan TI yang *Secure, Objective, Comply, Customer Friendly, Efficient, dan Reliable*. Maka selama tahun 2010 Perseroan telah melakukan pengembangan yang intensif dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung bisnis, baik pengembangan aplikasi maupun pengembangan sistem informasi manajemen. Dan untuk menjaga kepercayaan para nasabah dan agar para nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi, faktor keamanan dalam penggunaan TI menjadi aspek yang menentukan dan menjadi perhatian utama Perseroan. Selain itu kecanggihan teknologi informasi yang digunakan juga didukung oleh SDM yang kompeten. Kualitas SDM di unit kerja IT Perseroan dirancang dengan seksama sejak proses *recruitment* dan terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan sesuai bidang masing-masing.

Selain itu, Perseroan juga telah menerbitkan kartu ATM dan kartu Debet bekerjasama dengan *switching company* PT. Rintis Sejahtera.

Pencapaian target bisnis Perseroan sangat ditunjang oleh optimalisasi peran TI yang terus dikembangkan sehingga pengembangan TI yang dilakukan tidak akan lepas dari ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun instansi-instansi yang berwenang lainnya.

Dengan dukungan infrastruktur Teknologi Informasi yang telah ada dan rencana pengembangan ke depan, Perseroan selalu memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah dari waktu ke waktu.

10. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Intern Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

10.1. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank membagi jenis risiko dalam 8 (delapan) jenis risiko dan menempuh beberapa langkah-langkah antara lain:

- Penyempurnaan Struktur Organisasi
- Perbaikan Sistem & Prosedur
- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
- Sistem Informasi Manajemen (MIS)
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

10.2. Kepatuhan

Berkaitan dengan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang bertaku antara lain:

- Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ataupun Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
- Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
- Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan ketentuan Anli Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

10.3. Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya risiko serta adanya penyimpangan (*fraud*) maka fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- Peningkatan sistem pengendalian intern/*check and balance* pada seluruh tingkatan organisasi.
- Meningkatkan pemahaman karyawan tentang sistem dan prosedur operasional Perseroan melalui training internal dan eksternal.
- Penguatan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan unit kerja independen lainnya (Unit Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko/SKMR) dalam rangka pembenlukan, peningkatan kemampuan pengendalian intern di seluruh jaringan kantor Perseroan.

11. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai melalui PT Asuransi Multi Artha Guna (Tidak Terafiliasi), PT Victoria Insurance (Terafiliasi) dan PT Panin Insurance (Tidak Terafiliasi)

A. Perseroan telah mengasuransikan uang kas yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan sebagai berikut:

Cash in Transit

No.	Cabang	Asuransi	Cash in Transit		
			Jumlah Pertanggungan	Periode	
1	Anggrek Nefi	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	- 01-Okt-11
2	Aries Niaga	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	- 01-Okt-11
3	Ariobimo	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10	- 01-Okt-11
4	Barlo	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10	- 01-Okt-11

5	Bekasi	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
6	Bekasi Square	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
7	Bendungan Hilir	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
8	Bintaro	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
9	BIP	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
10	BSD	PT. Asuransi Multi Artha Guna	1.000.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
11	CBD Puit	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
12	Cempaka Mas	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
13	Cibubur	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
14	Cideng	PT. Asuransi Multi Artha Guna	1.000.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
15	Cikini	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
16	Cinere	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
17	Citra 2	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
18	Citra 2 -Ext	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
19	Daan Moget	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
20	Duramas	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
21	Gedung Bank Panin Senayan	PT. Asuransi Multi Artha Guna	7.500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
22	Green Garden	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
23	Green Ville	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
24	Hang Tuah	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
25	Hotel Golden	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
26	Indocement	PT. Asuransi Multi Artha Guna	400.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
27	ITC Mangga dua	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
28	ITC Permata Hijau	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
29	Jababeka	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
30	JaCC	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
31	Jatinegara	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
32	Jembatan Dua	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
33	Jembatan Lima	PT. Asuransi Multi Artha Guna	750.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
34	Joglo	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
35	Talang Betutu	PT. Asuransi Multi Artha Guna	50.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
36	Kalimalang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
37	Kebayoran Lama	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
38	Kebun Jeruk	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
39	Kedoya Center	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
40	Kelapa Gading 1	PT. Asuransi Multi Artha Guna	300.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
41	Kelapa Gading 2	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
42	Kemang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
43	Kelapang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
44	Kopi	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11
45	Lindoteves	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10 - 01-Okt-11

46	Lokasari	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
47	Mangga Besar	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
48	Meneng	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
49	Muara Karang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	750.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
50	Mutara Palembang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
51	Pantai Indah Kapuk	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
52	Paramount Serpong	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
53	Pasar Baru	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
54	Patal Senayan	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
55	Pecenongan	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
56	Puit	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
57	Pondok Indah	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
58	Pulo Gadung	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
59	Puri Indah	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
60	Puri Sentra Niaga	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
61	Radio Dalam	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
62	Sahid sudirman	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
63	Senayan City	PT. Asuransi Multi Artha Guna	700.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
64	Senen	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
65	Setabudi	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
66	Skyline	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
67	Sunter	PT. Asuransi Multi Artha Guna	250.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
68	Taman Palem Lestari	PT. Asuransi Multi Artha Guna	750.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
69	Taman Permata Buana	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
70	Taman Rasuna	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
71	Tanah Abang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	1.000.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
72	Tangerang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	500.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
73	Tanjung Duren	PT. Asuransi Multi Artha Guna	100.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
74	Tebet	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
75	Tomang	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
76	Villa Melati Mas	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
77	WBI	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
78	Meruya	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
79	Asemka	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
80	Grand Wijaya	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
81	Grand Boutique	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
82	Duta Melati	PT. Asuransi Multi Artha Guna	200.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
83	Teluk Gong	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
84	Karawad	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11
85	Cikokol	PT. Asuransi Multi Artha Guna	150.000.000	01-Okt-10	-	01-Okt-11

Cash In Safe

No.	Cabang	Asuransi	Cash In Safe	
			Jumlah Pertanggungan	Periode
1	Anggrek Neli	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
2	Aries Niaga	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
3	Ariobimo	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
4	Barito	PT. Victoria Insurance	500.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
5	Bekasi	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
6	Bekasi Square	PT. Victoria Insurance	500.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
7	Bendungan Hilir	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
8	Bintaro	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
9	BIP	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
10	BSD	PT. Victoria Insurance	1.000.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
11	CBD Pluit	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
12	Cempaka Mas	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
13	Cibubur	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
14	Cideng	PT. Victoria Insurance	1.500.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
15	Cikini	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
16	Cinere	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
17	Citra 2	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
18	Citra 2 -Ext	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
19	Daan Mogot	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
20	Dutamas	PT. Victoria Insurance	350.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
21	Gedung Bank Panin Senayan	PT. Victoria Insurance	20.000.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
22	Green Garden	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
23	Green Villa	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
24	Hang Tuah	PT. Victoria Insurance	50.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
25	Hotel Golden	PT. Victoria Insurance	100.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
26	Indocement	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
27	ITC Mangga dua	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
28	ITC Permata Hijau	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
29	Jababeka	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
30	JaCC	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
31	Jatinegara	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
32	Jembatan Dua	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
33	Jembatan Lima	PT. Victoria Insurance	750.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
34	Joglo	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
35	Talang Behitu	PT. Victoria Insurance	50.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
36	Kalimalang	PT. Victoria Insurance	100.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
37	Kebayoran Lama	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
38	Kebun Jeruk	PT. Victoria Insurance	700.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
39	Kedoya Center	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
40	Kelapa Gading 1	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
41	Kelapa Gading 2	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12

42	Kemang	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
43	Ketapang	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
44	Kopi	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
45	Lindelevas	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
46	Lokasari	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
47	Mangga Besar	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
48	Menleng	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
49	Muara Karang	PT. Victoria Insurance	1.000.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
50	Mutiara Palembang	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
51	Pantai Indah Kapuk	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
52	Paramount Serpong	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
53	Pasar Baru	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
54	Palaf Senayan	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
55	Pecenongan	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
56	Pluit	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
57	Pondok Indah	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
58	Pulo Gadung	PT. Victoria Insurance	300.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
59	Puri Indah	PT. Victoria Insurance	350.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
80	Puri Sentra Niaga	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
61	Radio Dalam	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
62	Sahid sudirman	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
63	Senayan City	PT. Victoria Insurance	350.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
64	Senen	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
65	Seljabudi	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
66	Skyline	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
67	Sunter	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
68	Taman Palembang Lesani	PT. Victoria Insurance	750.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
69	Taman Permata Buana	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
70	Taman Rasuna	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
71	Tanah Abang	PT. Victoria Insurance	1.000.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
72	Tangerang	PT. Victoria Insurance	750.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
73	Tanjung Duren	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
74	Tebet	PT. Victoria Insurance	100.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
75	Tomang	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
76	Villa Melati Mas	PT. Victoria Insurance	250.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
77	WBI	PT. Victoria Insurance	400.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
78	Menyua	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
79	Asemka	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
80	Grand Wijaya	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
81	Grand Boutique	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
82	Duta Merlin	PT. Victoria Insurance	200.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
83	Teluk Gong	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
84	Karawaci	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12
85	Cikokol	PT. Victoria Insurance	150.000.000	02-Feb-11 - 02-Feb-12

B. Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan.

Penanggung	Obyek Tanggungan	Jumlah Pertanggungan
PT. Asuransi Multi Artha Guna	3 unit Sepeda Motor	Rp 24.750.000
PT. Asuransi Multi Artha Guna	93 unit Mobil	Rp 11.547.500.000
PT. Victoria Insurance	1 unit Sepeda Motor	Rp 5.000.000
PT. Victoria Insurance	52 unit Mobil	Rp 7.697.000.000

C. Perseroan telah mengasuransikan bangunan-bangunan yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan melalui PT Victoria Insurance dan PT Panin Insurance.

NO	CABANG	ALAMAT	ASURANSI	NOMOR POLIS	NILAI PERTANGGUNGAN		JATUH TEMPO
					GEDUNG	INVENTARIS KANTOR	
1	Green Garden	Komp Ruko G. Garden Blok A14 No. 28	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0011	675.000.000	69.000.000	8-Jan-12
2	Green Ville	Komp Ruko G. Ville Blok 8G No.23	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0012	850.000.000	69.500.000	8-Jan-12
3	Jembatan Lima	Jl. KHM Mansur No. 202 D	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0013	800.000.000	130.000.000	8-Jan-12
4	Cideng	Jl. Cideng Timur 33	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0030	2.700.000.000	476.750.000	16-Jan-12
5	Kemang	JL. Kemang Raya No. 82C	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0027	1.690.000.000	156.500.000	21-Jan-12
6	Kalimalang	JL. KH Noer Ali No. 41 H	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0029	750.000.000	73.000.000	21-Jan-12
7	Skyline	Gedung Menara Cakrawala Lt. Dasar No. 9	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0025	-	49.000.000	21-Jan-12
8	Joglo	Komplek Ruko Botanical Junction H 7 No 12	Victoria Insurance	I-0151.0111.1101.0028	450.000.000	66.500.000	21-Jan-12
9	Kantor Pusat	Gedung Bank Panin Senayan Lt.Dasar.4,6	Victoria Insurance	I-0151.0211.1101.0051	-	1.094.500.000	8-Feb-12
10	Taman Rasuna	Taman Rasuna Office Park Tahap III Unit UO No. 1A	Victoria Insurance	I-0151.0211.1101.0048	-	68.000.000	10-Feb-12
11	Senayan City	Senayan City Panin Tower Ground Floor Unit A	Victoria Insurance	I-0151.0211.1101.0052	-	87.500.000	10-Feb-12
12	Wisma Sipi	Wisma sipi Lt dasar	Victoria Insurance	I-0151.0211.1101.0050	-	77.500.000	27-Feb-12
13	Pondok Indah	Jl. Metro Pondok Indah Bili, UPS 51	Victoria Insurance	I-0151.0211.1101.0049	830.000.000	86.000.000	27-Feb-12
14	Anggrek neli	Jl. Anggrek Neli Mumi No.97-B Jak - Bar	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0085	2.750.000.000	68.500.000	10-Mar-12
15	Jababeka	Jl.Niaga Raya No.A 23 Jababeka II.Cikarang	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0084	500.000.000	64.500.000	10-Mar-12
16	Permata hijau	Jl.LetJend Soepono ITC Permata Hijau	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0086	1.850.000.000	74.000.000	10-Mar-12
17	Seniranjaga	Jl.Puri Indah Raya Kembangan Jak-Bar	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0087	1.250.000.000	81.500.000	10-Mar-12
18	Tebet	Jl.Prof Dr.Soepono Blok A No 73 Jak-Sel	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0083	1.275.000.000	69.500.000	10-Mar-12
19	Jembatan 2	Jl.Jembatan Dua No.82 BM Jak-Bar	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0088	775.000.000	115.500.000	10-Mar-12
20	Tomang	Jl.Tomang Raya No.33 - 37 Jakarta	Victoria Insurance	I-0151.0311.1101.0082	-	56.500.000	10-Mar-12
21	Hayam Wuruk	Apart. Hayam Wuruk Unit 512 B & 1609	Victoria Insurance	I-0151.0411.1101.0168	600.000.000	-	27-Apr-12

22	Patal Senayan	Rukan Perm. Senayan Blok B No.6	Victoria Insurance	1-0151.0411.1101.0167	1.650.000.000	74.000.000	27-Apr-12
23	Vila Melati Mas	Vila Melati Mas Blok B 10 No. 52-53 Serpong	Panin Insurance	PIQ0301010910050017	600.000.000	68.500.000	4-Mei-2012
24	Radio Dalam	Jl. Radio Dalam Raya A/1C Jakarta Selatan	Panin Insurance	PIQ0301010910050016	1.300.000.000	115.000.000	8-Mei-2012
25	Cempaka Mas	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No.8	Panin Insurance	PIQ0301010910050023	1.300.000.000	122.500.000	8-Mei-2012
26	Mulara Palembang	Ruko Mulara Taman Palembang Blok C 19 NO 33	Panin Insurance	PIQ0301010910050015	480.000.000	74.000.000	8-Mei-2012
27	Lindeleves	LTC Jl. Hayam Wuruk 127 Blok RA No.61	Panin Insurance	PIQ0301010910050018	2.600.000.000	71.000.000	19-Mei-2012
28	Pluit	Jl. Pluit Karang Timur No.44	Panin Insurance	PIQ0301010910050020	780.000.000	83.500.000	19-Mei-2012
29	Setiabudi	Setiabudi Building II Lt 1 Suite 105	Panin Insurance	PIQ0301010910050019	-	49.500.000	19-Mei-2012
30	Kalapa Gading 2	Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 6 No. 14	Panin Insurance	PIQ0301010910050021	1.000.000.000	121.500.000	19-Mei-2012
31	Pasar Baru	Jl. Lauza No. 65 Pasar Baru	Panin Insurance	PIQ0301010910050025	550.000.000	70.000.000	22-Mei-2012
32	Tanjung Duren	Jl. Tanjung Duren Raya No.887A Jak-Bar	Panin Insurance	PIQ0301010910050022	650.000.000	99.500.000	22-Mei-2012
33	CBD Pluit	Ruko CBD Pluit Blok S 01	Panin Insurance	PIQ0301010910050024	1.800.000.000	81.000.000	22-Mei-2012
34	Paramount Serpong	Komp. Ruko Fedeo Blok B No. 6	Panin Insurance	PIQ0301010910060017	700.000.000	70.000.000	5-Jun-11
35	Swaguna Bekasi	Jl. Ir. Juanda No. 132 Bekasi	Panin Insurance	PIQ0301010910060018	2.000.000.000	-	5-Jun-11
36	Swaguna Falmawati	Jl. RS. Fatmawati No. 85 A Jakarta Selatan	Panin Insurance	PIQ0301010910060019	4.500.000.000	-	5-Jun-11
37	Kp Gading-1	Komp.Artha Gd Niaga Blok B No.20	Panin Insurance	PIQ0301010910060016	-	90.500.000	13-Jun-11
38	Indocemen	Wisma Indocemen Lt-dasar	Panin Insurance	PIQ0301010910060015	-	45.500.000	13-Jun-11
39	Muara Karang	Apart.Reverside No.22-23	Panin Insurance	PIQ0301010910060021	-	104.500.000	13-Jun-11
40	Binlaro	Jl Binlaro Utama 3A Blok A/7	Panin Insurance	PIQ0301010910060020	500.000.000	69.300.000	13-Jun-11
41	Pecenongan	Jl. Pecenongan Raya 26	Panin Insurance	PIQ0301010910060023	900.000.000	144.500.000	21-Jun-11
42	Senen	Graha Atrium Lt-Dasar Suite G 03A	Panin Insurance	PIQ0301010910060020	-	63.000.000	21-Jun-11
43	Ketapang	Komp. Ruko Ketapang Blok B 2 No 16	Panin Insurance	PIQ0301010910070022	668.000.000	118.000.000	4-Jul-11
44	Jalinegara	Komplek Pertokoan Bukit Duri Raya Blok A/12	Panin Insurance	890301010910080028	900.000.000	69.000.000	7-Agust-11
45	Cikini	Hotel Formula I Cikini Unit GF 06	Panin Insurance	890301010910080029	-	84.500.000	22-Agust-11
46	Mangga Besar	Jl. Mangga Besar Raya No. 30 B-C Jakarta	Panin Insurance	890301010910080026	1.950.000.000	123.500.000	21-Agust-11
47	Menteng	Hotel Formula I Jl. Hos Cokroaminolo No 79	Panin Insurance	890301010910080027	-	59.000.000	21-Agust-11
48	Permata Buana	Jl. Pulau Bira V Blok D-1 No. 31	Panin Insurance	890301010910080047	-	116.650.000	9-Agust-11
49	Kopi	Jl. Kopi No. 28 RI, 003003	Panin Insurance	890301010910100025	765.000.000	79.750.000	26-Sep-11
50	Citra 2	Rukan Citra Niaga Blok A/5	Panin Insurance	890301010910100021	900.000.000	128.000.000	26-Sep-11
51	Daan Mogot	Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No. 8	Panin Insurance	890301010910100020	750.000.000	116.250.000	26-Sep-11
52	Kebayoran Lama	Jl. Raya Kebayoran Lama Blok A1-2	Panin Insurance	890301010910100022	1.800.000.000	85.500.000	26-Sep-11
53	Bekasi Square	Ruko Bekasi Square No. 62	Panin Insurance	890301010910100023	1.225.000.000	74.750.000	26-Sep-11
54	Aries Niaga	Rukan Aries Niaga Blok A1 No 3-J	Panin Insurance	890301010910100024	950.000.000	73.000.000	26-Sep-11
55	Cinera	Jl. Cinera Raya Blok A-60	Panin Insurance	890301010910100017	1.000.000.000	121.500.000	26-Sep-11
56	PIK	Bukit Golf Mediterania Blok B/1B	Panin Insurance	890301010910100019	1.250.000.000	76.750.000	26-Sep-11
57	Talang Betutu	J. Talang Betutu No. 15 Kebon Melati	Panin Insurance	890301012110090950	-	30.500.000	29-Sep-11

58	KPO SIGMA	Gedung Sigma Cipla Carka German Center L. 5	Panin Insurance	890301010910100018	-	2.005.000.000	15-Sep-11
59	Asamka	Jl. Pintu Kaca No. 58E Tambora	Panin Insurance	890301010910100027	-	138.650.000	6-Sep-11
60	Meruya	Jl. Meruya Hilir Raya No. 12B Srengseng	Panin Insurance	890301010910100026	700.000.000	138.650.000	6-Sep-11
61	Benhil	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 94 E-D	Panin Insurance	890301010910100059	1.500.000.000	131.000.000	2-Okt-11
62	Tangerang	Jl. Merdeka Raya No. 89 A Tangerang	Panin Insurance	890301010910100065	450.000.000	72.000.000	2-Okt-11
63	Bekasi	Jl. Cui Muliah No.9 Blok H-1	Panin Insurance	890301010910100060	-	74.500.000	6-Okt-11
64	Cibubur	Pasar Jaya Lt-Dasar Blok AKS 075-077	Panin Insurance	890301012410100007	375.000.000	64.500.000	10-Okt-11
65	BSD	BSD Sektor IV Blok RE No.52	Panin Insurance	890301010910100043	800.000.000	79.000.000	31-Okt-11
66	Barito	Jl. Barito II No.41 Keb Baru	Panin Insurance	890301010910100045	2.100.000.000	224.500.000	31-Okt-11
67	BIP	Graha BIP Jl. Galot S. Kav. 23	Panin Insurance	890301010910100081	-	53.000.000	31-Okt-11
68	Kebon Jeruk	Komp. Intercone Blok B No 4-5	Panin Insurance	890301010910100046	1.200.000.000	93.250.000	31-Okt-11
69	Ariobimo	Gd. Ariobimo Lt-dasar	Panin Insurance	890301010910100062	-	56.750.000	31-Okt-11
70	Puri Indah	Komp. Puri Indah Blok A No.3	Panin Insurance	890301010910100044	735.000.000	127.000.000	31-Okt-11
71	Tanah abang	Pusat Grosir Metro TAB Lt 6 unit 5	Panin Insurance	890301012410100006	-	66.000.000	31-Okt-11
72	ITC M2	ITC M-2 Lt 2 Blok A/G	Panin Insurance	890301010910100041	-	38.000.000	31-Okt-11
73	Sunter Blok A-9	Jl. Sunter Permai Raya Blok A No.9	Panin Insurance	890301010910100042	850.000.000	67.000.000	31-Okt-11
74	Grand Wijaya	Komplek Grand Wijaya Blok C No.10,Jl. Wijaya II	Victoria Insurance	1-0151.1010.0005	1.400.000.000	169.350.000	28-Okt-11
75	Duta Mas	Komp Duta Mas Blok D-8 No.12 Jak-Bar	Victoria Insurance	1 - 0151.1010.0007	650.000.000	72.000.000	10-Nov-11
76	JaCC	JaCC Jl. Kebon Kacang Raya Lt-dasar C35	Victoria Insurance	1 - 0151.1010.0008	800.000.000	54.000.000	10-Nov-11
77	Citra 2 Ext	Komplek Citra 2 Eks Blok BG 3B No. 27 Kadidenes	Victoria Insurance	1 - 0151.1110.0010	-	64.750.000	26-Nov-11
78	Kedoya	Komplek Kedoya Center Blok E No.4-5 Jak-Bar	Victoria Insurance	1-0151.1110.0009	1.850.000.000	84.800.000	26-Nov-11
79	Grand Boutique MGZ	Grand Boutique Center Blok D Kav.1,Jl.Mangga Dua ry	Victoria Insurance	1 - 0151.1010.0006	1.300.000.000	135.650.000	5-Nov-11
80	Duta Merfin	Komp Pertokoan Duta Merfin Blok A No.10,Jl.Gejah Mada	Victoria Insurance	1 - 0151.1110.0011	1.150.000.000	131.050.000	19-Nov-11
81	Pulogadung	PTC Blok BA No.58 Jl.Raya Bekasi Km-21	Victoria Insurance	1 - 0151.1210.0028	550.000.000	67.500.000	14-Des-11
82	Taman Palem	Ruko Taman Palem Blok D1 No.19D	Victoria Insurance	1 - 0151.1210.0029	550.000.000	145.000.000	14-Des-11
83	Hang Tuah	Jl. Hang Tuah Raya No.4	Victoria Insurance	1 - 0151.1210.0027	1.250.000.000	38.500.000	14-Des-11
84	Sahid Sudirman	Sahid Sudirman Residence LB 01, Jl. Jend. Sudirman	Victoria Insurance	1 - 0151.1210.0030	800.000.000	64.250.000	29-Des-11
85	Hotel Golden	Lobby Golden Boutique Jl. Angkasa No. 1	Victoria Insurance	1 - 0151.1210.0032	-	50.250.000	29-Des-11

86	Lokasari	Lokasari Plaza Lantai dasar blok A02	Victoria Insurance	I-0151.1210.0031	-	54.750.000	29-Dec-11
87	Teluk Gong	Komplek Duta Harapan Indah Blok L No.5, Jakarta	Victoria Insurance	I-0151.1210.0033	500.000.000	176.650.000	10-Dec-11
88	Karawaci	Komplek karawaci Offica Park Blok I No. 27 Tangerang	Victoria Insurance	I-0151.1210.0057	550.000.000	173.100.000	20-Dec-11
89	Cikokol	Komp Ruko Mahkota Mas Blok C No.7 Tangerang	Victoria Insurance	I-0151.1210.0058		174.350.000	20-Dec-11
Total					71.073.000.000	11.092.350.000	
Grand Total						82.165.350.000	

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Antara Perseroan dengan PT Victoria Insurance terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu PT Victoria Sekuritas merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dan merupakan pemegang saham utama dari PT Victoria Insurance.

Perseroan mendapatkan pertakuan wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan dengan pihak ketiga.

12. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank kelas menengah dengan aset dibawah Rp 30 triliun, bank pemerintah daerah, dan bank perkreditan rakyat. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan.

Selain itu, seiring pembangunan dan reformasi sektor keuangan di Indonesia, beberapa pesaing Perseroan telah, dan diperkirakan akan membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing sehingga akan memperoleh sumber daya manajemen dan keuangan yang secara potensial dapat menyebabkan dampak negatif terhadap Perseroan.

Berdasarkan data dari Indonesian Financial Review (IFR) pada bulan Maret 2011 dengan metode Banking Scorecard terhadap 20 bank kelas menengah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2010, Perseroan berada pada peringkat ke-10 dari bank yang di rating berdasarkan sudut pandang nasabah kredit, depositor, dan investor juga kualitas manajemen yang dilihat dari BOPO, CASA, NIM, NPL, CAR dan LDR. Perseroan berada pada posisi ke-6 pada peringkat Bank Paling Untung dengan ROA sebesar 1,7%, ROE sebesar 8,4%, NIM sebesar 1,8% dan pertumbuhan laba sebesar 130,98%.

Ditengah ketatnya persaingan menghimpun dana murah, menurut laporan IFR tampaknya sejumlah bank dikelas menengah menggenjot pertumbuhan kreditnya dan menghimpun DPK secara signifikan beberapa tahun terakhir dan berbekal ini beberapa tahun lagi mereka berpotensi untuk meninggalkan bank-bank di levelnya. Hal ini menyebabkan Perseroan harus lebih fokus lagi untuk mendapatkan dana murah agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan levelnya untuk mengalahkan bank-bank yang menjadi pesaingnya.

13. Good Corporate Governance

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnisnya sehari-hari. Penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan sesuai dengan semangat yang dikandung dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006. Perseroan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang bertaku serta nilai-nilai yang bertaku di dunia perbankan.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam Bank di tengah persaingan bisnis. Manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan kepercayaan stakeholders sehingga mampu mewujudkan misi Perseroan sebagai bank ritel yang terpercaya. Untuk mewujudkan misi tersebut, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berpedoman pada lima prinsip GCG, yaitu : keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut senantiasa diterapkan dalam kegiatan bisnis dan pelaksanaan operasional Bank sehari-hari. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko, serta transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank. Struktur tata kelola perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang berperan utama dalam pelaksanaan GCG secara komprehensif. Selain elemen utama tersebut, terdapat elemen pendukung yang terdiri dari Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di Bawah Direksi, Audit Internal, Audit Eksternal, Legal, Kepatuhan dan Corporate Secretary.

14. Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu bagian dari implementasi Good Corporate Governance industri perbankan yang telah diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Perseroan untuk turut serta mendukung berbagai aktivitas sosial baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan Bank. Selama tahun 2010, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan seperti *gathering* seluruh karyawan Bank, santunan kepada keluarga karyawan Bank yang membutuhkan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti Yayasan Khairul Amal, Yayasan Pantj Werdha, Pantj Asuhan Generasi Anak mandiri, dan Pantj Asuhan Ma'urnah menggalang bantuan melalui Rekening Victoria Peduli yang kemudian disalurkan kepada korban bencana alam yang disalurkan melalui Perbanas Peduli. Dalam rangka mensukseskan edukasi masyarakat di bidang perbankan, Bank Victoria secara berkesinambungan melakukan edukasi perbankan di sekolah-sekolah antara lain Sekolah Bukit Sion – Kebun Jeruk, Sekolah St. Peter – Kelapa Gading, Sekolah Global Mandiri dan aktif dalam mensukseskan Gerakan Indonesia Menabung Di tahun-tahun mendatang program CSR Bank Victoria akan dilakukan secara berkesinambungan terutama dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Langkah ini sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

15. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

Hak Cipta

No.	Nomor Pendaftaran	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Jangka waktu Perlindungan	Tanggal di daftarkan	Nama Pencipta
1	IDM000217217	Logo	Merek	10 tahun	7 September 2009	PT Bank Victoria Internasional, Tbk

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian memuat paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif. Sesuai dengan Surat Edaran No. 1133/DPNP tanggal 8 Desember 2009, tentang evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan tentang penerbitan kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk kebutuhan PUT V sesuai dengan peraturan Bapenam-LK, dan laporan keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des				
	2010	2009	2008	2007	2006
Kas	28.921	23.241	23.431	14.981	12.698
Giro pada Bank Indonesia	674.473	253.020	223.772	331.442	172.640
Jumlah giro pada Bank Lain	2.130	1.981	5.043	1.207	1.229
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2.350.364	916.800	384.205	197.195	198.000
Jumlah Efek-Efek	3.690.205	3.059.755	2.618.919	2.477.204	1.326.265
Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Bersih	-	70.216	-	102.143	13.524
Kredit					
Pihak ketiga	3.488.027	2.801.432	51.204	1.985.831	1.136.098
Pihak hubungan istimewa	50.975	48.195	2.143.701	33.616	8.648
Dikurangi penyisihan kerugian Penurunan nilai	(335.672)	(136.113)	(71.929)	(66.264)	(56.055)
Pendapatan transaksi ditangguhkan	(16.112)				
Kredit yang Dibenkan - Bersih	3.187.219	2.713.514	2.122.976	1.953.183	1.088.691
Jumlah Penyertaan - Bersih	29	29	61	61	-
Jumlah Goodwill	1.364	2.182	3.001	3.819	-
Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima	110.776	120.604	47.281	36.838	20.246
Aset Tetap - Bersih	146.428	162.746	162.089	124.566	43.067
Jumlah Agunan yang Diambil Alih - Bersih	5.949	8.766	8.716	2.046	1.156
Biaya Dibayar Dimuka	15.170	9.585	8.880	7.476	7.356
Aset Lain-Lain - Bersih	58.889	6.649	9.036	10.443	9.091
Aset Pajak Tangguhan	32.935	9.930	7.697	6.391	3.508
Jumlah Aset	10.304.853	7.359.018	5.625.107	5.268.995	2.897.471

Kewajiban					
Kewajiban Segera	31.987	23.397	17.975	14.266	10.063
Simpanan					
Pihak ketiga	8.820.997	5.617.637	4.019.644	3.555.238	2.184.418
Pihak hubungan istimewa	75.070	41.339	73.773	29.999	19.596
Jumlah Simpanan	8.896.067	5.658.976	4.093.417	3.585.237	2.204.014
Simpanan dari Bank lain	140.690	596.749	550.985	842.185	355.316
Hutang Pajak	39.244	15.185	9.273	5.737	8.845
Surat Berharga yang Diterbitkan	398.517	397.485	398.484	395.579	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	28.395	7.577	3.344	3.367	1.953
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain - Lain	27.283	30.288	25.669	19.053	9.429
Jumlah Kewajiban	9.562.163	6.729.657	5.097.147	4.865.424	2.589.620
Hak Minoritas	27	11	10	9	-
Ekuitas					
Modal Dilempatkan dan Diselor Penuh	409.645	384.674	350.250	233.500	201.116
Tambahan Modal Diselor	8.227	8.230	8.230	8.230	8.230
Laba (Rugi) yang belum direalisasi atas Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	9.333	32.950	(22.812)	4.812	4.885
Setisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	13.846	-
Cadangan Umum	12.000	10.000	8.000	6.000	-
Saldo Laba	303.458	193.496	184.282	137.174	93.620
Jumlah Ekuitas	742.663	629.350	527.950	403.562	307.851
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.304.853	7.359.018	5.625.107	5.268.995	2.897.471

LAPORAN LABA - RUGI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)

	2010	2009	2008	2007	2006
Pendapatan Dan Beban Operasional					
Pendapatan Bunga	726.443	623.129	523.426	352.275	275.841
Beban Bunga	607.796	501.977	406.685	272.191	224.628
Pendapatan Bunga - Bersih	118.646	121.152	116.741	80.084	51.213
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	314.794	159.508	23.863	43.465	20.564
Jumlah Beban Operasional Lainnya	304.169	217.572	90.082	50.093	31.150
Laba Operasional	129.271	63.087	44.102	58.031	40.090
Pendapatan/Beban Non Operasional bersih	2.386	(482)	683	(55)	(1.524)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	131.657	62.604	44.786	57.976	38.566
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(24.856)	(16.364)	(9.524)	(8.422)	(8.515)
Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan	(930)	(809)	(1.053)	(234)	-
Laba Bersih	106.801	46.240	35.262	49.554	30.051
Laba bersih per saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	27,61	13,09	12,91	21,22	14,94
Laba bersih per saham Dasar Dilusian (dalam Rupiah penuh)	26,37	11,68	10,06	19,98	12,12

Uraian	31-Des				
	2010	2009	2008	2007	2006
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bunga - bersih	-2,07%	3,78%	45,77%	56,37%	-23,33%
Pendapatan Operasional Lainnya	97,35%	568,43%	-45,10%	111,36%	22,25%
Laba Operasional	104,91%	43,05%	-24,00%	44,75%	42,90%
Laba Bersih	130,97%	31,13%	-28,84%	64,90%	49,23%
Jumlah Aset	40,03%	30,82%	6,76%	81,85%	37,19%
Jumlah Kewajiban	42,09%	32,03%	4,76%	87,88%	32,50%
Jumlah Ekuitas	18,00%	19,21%	30,82%	31,09%	95,40%
Permodalan					
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit	13,72	16,92	23,22	19,58	24,02
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Pasar	13,13	16,86	22,77	15,43	20,27
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	10,80	16,86	22,77	15,43	20,27
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif	1,98	1,16	0,96	0,96	1,62
NPL (<i>Netf</i>)	0,00	0,00	0,44	1,59	0,00
NPL (<i>gross</i>)	5,04	3,54	2,10	3,67	3,79
PPAP terhadap Aset Produktif	4,14	2,30	1,52	1,56	2,50
Rentabilitas					
ROA	1,71	1,10	0,88	1,64	1,04
ROE	18,41	8,95	7,81	15,41	12,11
NIM	1,77	2,38	2,61	2,56	2,71
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,21	92,05	92,23	85,59	86,88
Likuiditas					
LDR	40,22	50,56	53,46	55,92	51,94
GWM (<i>primer</i>)	8,09	5,03	5,66	9,15	9,33
GWM (<i>sekunder</i>)	13,53	-	-	-	-
Pemenuhan PPAP	373,74	260,23	205,54	199,53	169,69

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian memuat paragraf penjelasan efektif 1 Januari 2010, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif. Sesuai dengan Surat Edaran No. 1133/DPNP tanggal 8 Desember 2009, tentang evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan tentang penerbitan kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk kebutuhan PUT V sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, dan laporan keuangan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal Dasar, nilai nominal Rp 100 per saham	1,400,000	1,400,000	1,400,000
Modal Ditempaikan dan Diselor Penuh	409,645	384,674	350,250
Tambahan Modal Diselor – Bersih	8,227	8,230	8,230
Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek yang Tersedia Untuk Dijual	9,333	32,950	(22,812)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	-
Cadangan Umum	12,000	10,000	8,000
Saldo Laba	303,458	193,496	184,282
Jumlah Ekuitas	742,663	629,350	527,950

Setelah tanggal laporan keuangan Perseroan 31 Desember 2010 terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan, dimana Emirates Tani Asset Management Pte., Ltd., membeli saham Perseroan sebanyak 414.580.000 lembar saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Pelaksanaan PMTHMETD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.D.4 tanggal 9 Desember 2009 juga telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan telah dicatalkkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2011 setelah disetujui oleh Direksi Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 02828/BEI.PPJ/04-2011 tanggal 29 April 2011.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK dengan Surat Direksi No. 028/DIR-EKS/05/11 pada tanggal 13 Mei 2011, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham.

Seandainya Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Perseroan serta diinformasikan dalam tambahan informasi per saham serta Waran Seri VI sebanyak-banyaknya 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan

ratus lima puluh tiga) waran dilaksanakan menjadi saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, maka struktur ekuitas Perseroan secara Proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010

(dalam jutaan Rupiah, kecuali data persaham)

Uraian	Modal	Modal	Tambahan	Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	Cadangan Umum	Saldo	Jumlah
	Dasar	Disetor	Modal			Laba	
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 menurut laporan keuangan, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	1.400.000	409.645	8.227	9.333	12.000	303.458	742.663
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :							
- Penukaran Waran Seri IV dan V sebanyak-banyaknya 69.606.000 waran menjadi 69.606.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	6.961	-	-	-	-	6.961
- Penambahan Modal Tanpa HMETD oleh Emirates Trian Asset Management Ltd Ptd	-	41.458	17.412	-	-	-	58.870
- Penukaran sisa seluruh Waran Seri IV dan V sebanyak-banyaknya 112.306.217 waran menjadi 112.306.217 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	11.231	-	-	-	-	11.231
- Penawaran Umum Terbatas V saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.994.499.301 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham	-	199.450	-	-	-	-	199.450
- Penukaran seluruh Waran Seri VI sebanyak-banyaknya 1.478.275.953 waran menjadi 1.478.275.953 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	147.828	-	-	-	-	147.828
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 setelah Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham serta Waran Seri IV,V dan Waran Seri VI dilaksanakan menjadi saham Perseroan	1.400.000	816.572	25.639	9.333	12.000	303.458	1.167.002

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yang dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan Perseroan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas (tunai), termasuk mulai tahun buku 2010 dan seterusnya, dengan perincian sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 15 miliar	20%
Lebih dari Rp 15 miliar	30%

Tabel berikut menunjukkan dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham untuk setiap tahun buku sejak Penawaran Umum Perdana Perseroan

Tahun Buku	Laba (Rugi) Bersih (Rp juta)	Jumlah Dividen Tunai dari Laba Bersih (Rp juta)	Jumlah Dividen Tunai Setiap Saham (Rp)	Jumlah Dividen terhadap Jumlah Laba Bersih
1999	2.798	-	-	-
2000	4.554	6.340	10	83,30 % ^{*)}
2001	4.898	-	-	-
2002	6.139	-	-	-
2003	7.607	-	-	-
2004	23.518	-	-	-
2005	20.138	-	-	-
2006	30.051	-	-	-
2007	49.554	-	-	-
2008	35.262	-	-	-
2009	46.240	35.025	9,11	75,75% ^{**)}
2010	106.801	-	-	-

^{*)} Berdasarkan notulen rapat direksi No. 99/CorSec/16.001 tanggal 10 Nopember 2000, Direksi Perseroan memutuskan dan menyetujui untuk membayarkan kepada pemegang saham, dividen interim tahun 2000 dan dividen dari laba sebelumnya sebesar Rp 10 per saham atau sebesar Rp 6.340 juta. Pembagian dividen tunai tersebut, akan diperhitungkan dengan pembagian dividen yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2000.

^{**)} Berdasarkan Keputusan Direksi No. 005/SK-OIR/11/09 tanggal 10 Nopember 2009, Direksi Perseroan memutuskan dan menyetujui untuk membayarkan kepada pemegang saham, dividen interim tahun 2009 sebesar Rp 9,11 per saham atau sebesar Rp 35.025 juta. Pembagian dividen tunai tersebut diperhitungkan dengan pembagian dividen yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2010.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dimana dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dan saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan lambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 23.1 UU No. 17/2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS INI.

Perpajakan sehubungan dengan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Ref. No:18/S/DSS/LO-BV/VII/2011

Jakarta, 10 Juni 2011

Kepada Yth.

Emiten/Perseroan:

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Gedung Panin Bank Senayan Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta 10270, Indonesia

melalui Direksi PT. Bank Victoria International Tbk

Dengan hormat,

Perihal: Pendapat Segi Hukum (Legal Opini) Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT. Bank Victoria International Tbk.

Kami, Moses Fernandez da Silva, S.H., CN, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal Anggota No. 05010 yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan partner pada dan mewakili Kantor Hukum DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI ("DSS"), telah ditunjuk oleh PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan") berdasarkan surat Perseroan No. 024/DIR-EKA/08/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dan melakukan uji tuntas segi hukum atau pemeriksaan segi hukum (selanjutnya disebut "Uji Tuntas Segi Hukum" disingkat "Uji Tuntas" atau "Legal Due Diligence") dan memberikan Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum" disingkat "PH" atau "Legal Opini" atau "LO") sehubungan dengan:

-rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri VI yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), seluruhnya dengan total nilai sebesar-besarnya Rp 199.449.930.100,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri VI adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri VI yaitu mulai tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri VI berhak membeli 1 (satu) saham pada Harga Pelaksanaan. Pemegang Waran Seri VI tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri VI tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri VI yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri VI yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri IV (pada Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2006) dan Waran Seri V (pada Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.

TLO-BVI-DSS-1



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm.

Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri VI Perseroan tersebut selanjutnya disebut sebagai "Penawaran Umum Terbatas V".

Berkenaan dengan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Terbatas V ini, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Sedangkan untuk dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI, seluruhnya juga akan dipergunakan untuk menambah atau meningkatkan modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Setelah itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Saham, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,37% dari nilai Penawaran Umum Terbatas V yang meliputi:

- Biaya jasa penasehat keuangan 1,00%
- Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 0,22% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum 0,09%, Akuntan Publik 0,08%, Notaris 0,02% dan Biro Administrasi Efek 0,02%.
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan RUPS dan lain-lain) 0,15%

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

-Adapun seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008 setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2008 sebagaimana telah dilaporkan kepada Baepam dan LK dengan Surat No.002/DIR-EKS/10/08 tanggal 2 Oktober 2008 sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Victoria International Tbk.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Victoria Sekuritas selaku pemegang saham pengendali Perseroan tanggal 9 Juni 2011 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, menyatakan bahwa PT Victoria Sekuritas akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan porsi HMETD yang menjadi hak PT Victoria Sekuritas.

Kami telah melakukan Uji Tuntas Segi Hukum atau Pemeriksaan Segi Hukum terhadap Perseroan dan dokumen hukum berkaitan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas V sejak tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 yang hasilnya disajikan sebagai hasil Uji Tuntas sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. 8/S/DSS/HUT-BV/IV/2011 tanggal 12 Mei 2011 (selanjutnya disebut "Hasil Uji Tuntas Awal" disingkat HUT Awal) yang ringkasannya disajikan dalam laporan Uji Tuntas sebagaimana dimuat dalam surat kami Ref. No. 9/S/DSS/LUT-BV/IV/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang merupakan dan harus dianggap sebagai laporan Uji Tuntas yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Awal" disingkat "LUT Awal" tambahan sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 yang hasilnya dimuat dan dilaporkan dalam surat kami Ref.No. 14/S/DSS/THUT-BV/IV/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebagai "Tambahan 1 Uji Tuntas" disingkat "THUT Ke-1" dan ringkasannya dimuat dan dilaporkan dalam surat kami Ref.No. 15/S/DSS/TLUT-BV/IV/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebagai "Tambahan 1 Laporan Uji Tuntas" disingkat "TLUT Ke-1", yang untuk selanjutnya LUT Awal yang telah disesuaikan dalam TLUT Ke-1 tersebut disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas" disingkat "LUT". Yang merupakan dan harus dianggap sebagai Laporan Uji Tuntas yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini.

Uji Tuntas telah dilaksanakan dalam ruang lingkup, dengan metode serta asumsi-asumsi dan balasan lain yang disebut dalam Laporan Uji Tuntas serta telah mencerminkan keadaan Perseroan serta dokumen hukum berkaitan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas V pada Tanggal Uji Tuntas yang juga



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

merupakan lampiran Laporan Uji Tuntas. Hasil Uji Tuntas yang ringkas esekutifnya disajikan dalam Laporan Uji Tuntas menjadi dasar untuk memberikan Pendapat Hukum, dan oleh karena itu LAPORAN UJI TUNTAS MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENDAPAT HUKUM YANG DIKELUARKAN DALAM SURAT INI, DAN DENGAN DIKELUARKANNYA PENDAPAT HUKUM INI MAKA PENDAPAT HUKUM YANG TELAH DIMUAT DALAM SURAT KAMI Ref. No. 12/S/DSS/LO-BVW/2011 TANGGAL 12 MEI 2011 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, DAN OLEH KARENA ITU PENDAPAT HUKUM YANG DIMUAT DALAM SURAT INI MERUPAKAN DAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDAPAT HUKUM YANG BERLAKU DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V.

Pendapat Hukum dibuat dengan memperhatikan standar pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsulten Hukum Pasar Modal yang berlaku.

Pendapat Hukum

Dari Hasil Uji Tuntas yang ringkas esekutifnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan dengan asumsi-asumsi dan kualifikasi yang akan disebut pada bagian akhir surat ini, kami berpendapat sebagai berikut:

I. Pendapat Hukum Atas Perseroan

- 1.1. Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian Perseroan.
- 1.2. Tiap-tiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan Perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 1.3. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1. tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No.11, Tambahan No. 111 jo akta No. 1 tanggal 02 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pada 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3656 jo akta No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pada 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Nomor: AHU.-AH.01.10-13773, Penhal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk tanggal 09 Mei 2011 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 09



Mei 2011 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan untuk ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan yang telah diubah tidak berlaku lagi sehingga ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini sebagaimana tercantum dalam akta-akta tersebut di atas.

- 1.4. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas" atau "UUPT"), ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal" atau "UUPM") termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, kecuali mengenai pemisahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.J.1. belum dilaksanakan wajib dilaksanakan Perseroan.
- 1.5. Perseroan berhak melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang dimiliki Perseroan dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin yang dimilikinya.
- 1.6. Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta, selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011, susunan para pemegang saham Perseroan baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000,-		Nominal Rp 100,00		%
Modal Disetor : Rp 458.063.331.500,-				
No	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
1	PT. Suryayudha Investindo Cipta*	289.236.000	28.923.600.000	6,31
2	PT. Nata Palindo	178.850.000	17.885.000.000	3,86
3	PT. Victoria Sekuritas	1.682.217.042	168.221.704.200	38,72
4	Suzanna Tanojo	659.474.500	65.947.450.000	14,40
4	Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd**	414.580.000	41.458.000.000	9,05
6	Masyarakat lainnya	1.358.275.773	135.827.577.300	29,66
<i>Jumlah</i>		4.580.633.315	458.063.331.500	100
<i>Jumlah saham dalam portepel</i>		9.419.366.385	941.936.668.500	

* jumlah saham tersebut termasuk 45.806.334 saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.

** saham tersebut diperoleh dari pengeluaran modal Perseroan tanpa HMETD yang disetujui oleh RUPS Perseroan pada tanggal 23 Maret 2011.

Saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek seluruhnya berjumlah 4.534.826.981 saham dan pengalihan saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perdagangan saham di PT. Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia juga termasuk modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Riwayat kepemilikan saham Perseroan yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas V adalah benar dan berkesinambungan dari Penawaran Umum Terbatas IV. Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri V Perseroan



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

yang dilaksanakan pada tahun 2008 serta pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri IV dan Seri V serta pengeluaran saham tanpa HMETD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7. Struktur pemodalanan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar = Rp 1.400.000.000.000,- (satu trilyun empat ratus milyar Rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas milyar) saham @ Rp100,- (seratus Rupiah) nominal;
- Modal Ditempatkan = Rp 458.063.331.500,- (empat ratus lima puluh delapan milyar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 4.580.633.315 (empat milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) saham @ Rp100,- (seratus Rupiah) nominal;
- Modal Disetor = 100 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan nilai nominal seluruhnya Rp 458.063.331.500,- (empat ratus lima puluh delapan milyar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Riwayat pemodalanan Perseroan yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Terbatas V adalah benar dan berkesinambungan dari Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri V Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2008 serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pelaksanaan Waran Seri IV dan Seri V serta pengeluaran saham tanpa HMETD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.8. Jumlah modal disetor dalam Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan tentang persyaratan kepemilikan saham dan pemodalanan bank umum yang diatur dalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.9. Susunan persahamaan dan pemodalanan Perseroan mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Uji Tuntas dalam riwayat persahamaan dan riwayat pemodalanan Perseroan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri V Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2008 serta pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri IV dan Seri V serta pengeluaran saham tanpa HMETD tahun 2011.
- 1.10. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berlaku telah dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUP.
- 1.11. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat yakni Komisaris Utama/Komisaris Independen: Nona Sulistiawati, Komisaris/Komisaris Independen: tuan Fransiscus Xaverius Gunawan Tenggaraharja, Komisaris: Nyonya Suzarina Tanojo, Direktur Utama: tuan Daroel Oeloem Aboebakar, Direktur: Drs. Oliver Simorangkir, dan tuan Suwito Ayub serta Direktur/Direktur Kepatuhan: tuan Tamunan telah diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria tanggal 25 Juni 2010, yang dinyatakan akta No. 24, tanggal 21 Oktober 2010, dibuat dihadapan Fathia Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tanggal 01 November 2010 Nomor: AHU-AH.01.10-27700, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Victoria International Tbk, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0078892.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (i) Surat Bank Indonesia No. 6146/DGS/DPIP/Rahasia, tanggal 22 April 2003, perihal: Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus Bank Saudara, yang dikeluarkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (Sdr. Daroel Oeloem Aboebakar dan Sdr. FX Gunawan Tenggaraharja sebagai anggota Dewan Komisaris), (ii) Surat Bank Indonesia No. 5/119/DGS/DPIP/Rahasia, tanggal 07 Oktober 2003, perihal: Persetujuan Pencalonan Anggota Direksi Bank Saudara, yang dikeluarkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (Sdr. Daroel Oeloem Aboebakar sebagai anggota Direktur Perseroan), (iii) Surat Bank Indonesia No. 7/11/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 08 Juni 2005, perihal: Keputusan Pencalonan Direktur Kepatuhan Bank Saudara, yang dikeluarkan oleh Deputi Gubernur a.n. Gubernur Bank Indonesia (Saudara Oliver Simorangkir sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan), (iv) Surat Bank Indonesia No. 8/13/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 03 Februari 2006, perihal: Keputusan atas Pencalonan Pengurus Perseroan, yang dikeluarkan oleh Deputi



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Gubernur a.n. Gubernur Bank Indonesia (Saudara Suzanna Tanjo sebagai anggota Komisaris Perseroan), (v) Surat Bank Indonesia No. 8/45/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 08 Mei 2006, perihal: Keputusan atas Pengangkatan Pengurus Perseroan, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur a.n. Gubernur Bank Indonesia (Saudara Daroel Oeloen Aboebakar sebagai Direktur Utama Perseroan), (vi) Surat Bank Indonesia No. 8/97/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2006, perihal: Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT Bank Victoria International Tbk, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur a.n. Gubernur Bank Indonesia (Saudara Tamunan sebagai Direktur Perseroan), (vii) Surat Bank Indonesia No. 8/139/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Nopember 2006, perihal: Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT Bank Victoria International Tbk, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur a.n. Gubernur Bank Indonesia (Saudara Suwito Ayub sebagai Direktur) dan (viii) Surat Bank Indonesia No. 10/28/DPB3/TPB 3-5, tanggal 18 Februari 2008, perihal: Pengangkatan Komisaris Independen bank Suadara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawas Bank 3 (Saudara F.X. Gunawan Tenggarahardja sebagai Komisaris Independen).

Anggota Direksi Perseroan yang menjabat benar merupakan anggota Direksi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain

Anggota Direksi Perseroan yang menjabat benar tidak melanggar ketentuan mengenai jumlah prosentase modal disetor pada perusahaan lain, melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank.

Direktur Utama Perseroan yang menjabat benar tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan dan merupakan pihak Independen

Anggota Dewan Komisaris Perseroan benar tidak mempunyai jabatan rangkap pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain yang bukan lembaga keuangan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat benar telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama yang diangkat dalam RUPS tahun 2008 dan disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kelengkapan data perusahaan dalam rangka perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan dan untuk pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut oleh Perseroan telah diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kota Administrasi Jakarta Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tidak mewajibkan pendaftaran bagi perubahan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris (data perusahaan) dengan demikian kewajiban Perseroan hanya menyampaikan pemberitahuan adanya perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan guna melengkapi data perusahaan yang ada pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan dan Pasar Modal dan Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat benar telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan telah menyusun Pedoman Penyusunan Program Unit Audit Internal sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan dan Pasar Modal.

- 1.12. Izin Usaha Perseroan sebagai Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Victoria International di Jakarta tanggal 10 Agustus 1994 dan sebagai Pedagang Valuta Asing berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pertiruan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003. Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Kepada PT. Bank Victoria International Tbk sampai dengan tanggal Uji Tuntas masih berlaku dan tidak terdapat sanksi pencabutan atas izin tersebut dari Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun Bank Indonesia. Untuk pembukaan Kantor Cabang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan untuk pembukaan kantor-kantor cabang pembantu dan kantor kas Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai kantor cabang pembantu dan kantor kas Perseroan pada saat ini telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan,



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Untuk bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari pembelian dari pihak lain dan pihak tersebut telah memiliki izin mendirikan bangunan sehingga Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk melengkapi bangunan izin bangunan atas nama Perseroan.

Untuk reklame yang dipergunakan Perseroan telah dilengkapi dengan izin reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian besar izin reklame masih berlaku sedangkan yang telah jatuh tempo masa berlakunya diproses perpanjangan kembali oleh Perseroan.

- 1.13. Perseroan masih memenuhi persyaratan sebagai Bank Umum sesuai dengan ketentuan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya dan Perseroan pernah beberapa kali dikenakan sanksi administrasi berupa denda, keterlambatan, dan kewajiban membayar berkenaan dengan keterlambatan pelaporan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai Bank Umum. Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini telah menegaskan bahwa peneraan sanksi tersebut disebabkan karena kelalaian penanganan administrasi Perseroan yang tidak tepat waktu dan Direksi yang bersangkutan telah menyatakan bahwa Perseroan akan selalu memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka manajemen bertanggung jawab penuh atas pernyataan yang telah diberikannya.
- Tidak terdapat bukti adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) pada Perseroan.
 - Tidak terdapat bukti adanya pelanggaran terhadap posisi "Capital Adequacy Ratio" (CAR) Perseroan dan untuk 3 (tiga) tahun terakhir posisi CAR Perseroan adalah untuk (i) tahun 2008 sebesar 23,22% (diperhitungkan dengan risiko Kredit) dan 22,77% (diperhitungkan dengan risiko kredit dan pasar), (ii) tahun 2009 sebesar 16,92% (diperhitungkan dengan risiko Kredit) dan 16,88% (diperhitungkan dengan risiko kredit dan pasar) dan (iii) tahun 2010 sebesar -% (diperhitungkan dengan risiko Kredit) dan 16,85% (diperhitungkan dengan risiko kredit dan pasar).
 - Tidak terdapat bukti adanya pelanggaran kolektibilitas kredit Perseroan dan Non Performing Loan (NPL) secara netto berdasarkan perhitungan Perseroan untuk tahun 2008 sebesar 0,44% dan untuk tahun 2009 sebesar 0,00%, untuk tahun 2010 sebesar 0,00%.
 - Perseroan terdaftar sebagai peserta penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan dan telah mematuhi kewajiban pembayaran kontribusi kapabilitas dan premi.
- 1.14. Perseroan masih memenuhi persyaratan sebagai pedagang valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat bukti adanya sanksi pencabutan izin pedagang valuta asing tersebut serta sanksi-sanksi lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai pedagang valuta asing.
- 1.15. Perseroan masih memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka dan sejak tahun 2008 tidak terdapat sanksi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.16. Perseroan tidak termasuk sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membuat Evaluasi Dampak Lingkungan.
- 1.17. Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Kantor Pusat serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun untuk Kantor Cabang Jakarta Cideng belum dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri dan masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Pusat.
- Perseroan menggunakan Reklame pada Kantor-kantor Perseroan berdasarkan izin reklame yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, namun masih terdapat beberapa kantor Perseroan yang izin reklamennya telah berakhir masa berlakunya dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu berlakunya izin reklame, namun hingga saat ini tidak terdapat bukti adanya sanksi yang dikenakan kepada Perseroan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan belum dilengkapinya izin reklame yang baru untuk reklame yang dipasang oleh Perseroan.
- 1.18. Perseroan telah memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU Wajib Daftar Perusahaan") dan peraturan pelaksanaannya kecuali untuk kantor cabang pembantu dan kantor kas yakni KCP Kemang, KCP Chere, KCP Senayan City, KCP Taman Rasuna, KCP BSD, KCP Citra2 Ext, KK Hang Tuah, KK Talan Betutu, KK Sahid Sudirman, KK Grand Wijaya, KK Teluk Gong, KK Grand Boutique, KK Hotel Golden, KK Lokasari, KK Meruya, KK Permata Buana, KK Asemka, KK Karawaci, KK Cikokol, dan KK Duta Merlin yang pada saat ini masih dalam proses pendaftaran dan sampai dengan tanggal Uji Tuntas tidak ditemukan adanya sanksi pidana terhadap Perseroan berkaitan dengan kewajiban pendaftaran tersebut.



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata-Bidang Hukum / Law Firm

Konsekuensi hukum bilamana Perseroan tidak melaksanakan pendaftaran pada kantor pendaftaran perusahaan untuk kantor cabang pembantu maupun kantor kas Perseroan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda selinggi-tingginya Rp3.000.000,00 sesuai dengan ketentuan UU Wajib Daftar Perusahaan.

Perseroan memenuhi syarat sebagai perusahaan yang berkewajiban menyampaikan laporan tahunan LKTP kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh perseroan untuk tahun buku 2008 dan 2009.

Kantor Perseroan belum seluruh dilengkapi dengan perpanjangan Keterangan Domisili Perusahaan dimana terdapat beberapa kantor Perseroan yakni, KC Cidang, KCP Kelapa Gading 1, KCP Pulo Gadung, KCP Barito, KCP CBD-Piuit, KCP Kemang, KCP Permata Hijau, KCP Tebet, KCP Bekasi Square, KCP Kebayoran Lama, KCP Taman Palem Lestari, KCP Lindelives, KCP Jembatan Lima, KCP Lautze/Pasar Baru, KCP Pecayungan, KCP Kelapang, KCP Joglo, KCP Mutiara Taman Palem, KCP Villa Melali Mas, KCP Arias Niaga, KCP Citra 2, KK Hang Tuah, KK Sahind Sudirman, KK Talang Batu, KK Grand Wijaya, KK Teluk Gong, KK Bintaro, KK Hotel Golden, KK Lokasari, KK Meruya, KK Permata Buana, KK Asemka, dan KK Duta Merlin, yang pada saat ini masih dalam proses pendaftaran dan sampai dengan tanggal Uji Tuntas tidak ditemukan adanya sanksi pidana terhadap Perseroan berkaitan dengan kewajiban pendaftaran tersebut. Mengenai keterangan domisili ini tidak terdapat sanksi hukum, namun Perseroan berkewajiban untuk menaati ketentuan pemenuhan keterangan domisili tersebut.

Kegiatan usaha Perseroan tidak termasuk kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Izin Undang-Undang Gangguan, namun Perseroan juga harus tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah dimana Kantor Perseroan berada, untuk Kantor Perseroan yang berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku diwajibkan untuk memiliki Izin Tempat Usaha dan untuk tempat usaha Perseroan di Tangerang, Bekasi dan Depok berdasarkan Peraturan Daerah Tangerang, Bekasi dan Depok diwajibkan untuk memiliki Izin Tempat Usaha, namun hingga saat ini Perseroan belum memilikinya. Konsekuensi hukum atas belum dilengkapi Izin Tempat Usaha untuk kantor-kantor Perseroan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi larangan melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha Perseroan tersebut dari hingga saat Perseroan tidak mendapatkan sanksi berupa apapun juga dari instansi yang berwenang.

- 1.19. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, mesin dan peralatan serta perlengkapan dan peralatan kantor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah sesuai dengan jenis harta kekayaan tersebut.
- 1.20. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa hak memakal ruang tempat usaha yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah serta hak kekayaan intelektual berupa merek yang jangka waktunya masih berlaku secara sah.
- 1.21. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah untuk kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.
- 1.22. Perseroan benar memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa barang tidak bergerak (tanah, bangunan dan satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang berlaku secara sah untuk harta kekayaan tersebut.
- 1.23. Perseroan memiliki penyertaan pada Anak Perusahaan yakni PT Bank Victoria Syariah, berkedudukan di Jakarta sebesar 99,79% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT Bank Victoria Syariah.

Penyertaan Perseroan pada PT Bank Victoria Syariah adalah sah menurut hukum yang berlaku karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku (pendaftaran hukum selengkapinya tercantum pada angka II di bawah ini).

Harta kekayaan Perseroan tidak diagunkan kecuali untuk aset berupa "Surat Berharga" yang sewaktu-waktu dapat diagunkan kepada Bank Indonesia untuk menjamin fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan "Perjanjian Penggunaan Dan Penguasaan Fasilitas Likuiditas Intrahari" yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan Perseroan.

Perseroan benar masih menguasai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan belum dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.

Sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku untuk AYDA penguasaan AYDA melebihi dari 1 (satu) berpengaruh pada kualitas aset Perseroan dimana penguasaan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, namun hal tersebut tidak



berpengaruh secara material terhadap kualitas aset Perseroan dan tidak terdapat ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas hal tersebut.

Tidak terdapat bukti adanya sengketa oleh pihak lain berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan kecuali gugatan perdata yang diajukan oleh Perseroan kepada beberapa debitur Perseroan yang wanprestasi.

- 1.24. Harta kekayaan Perseroan berupa kendaraan bermotor beroda dua dan empat telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT. Victoria Insurance, untuk asuransi properti (property all risk) diasuransikan pada PT. Panin Insurance Tbk dan PT. Victoria Insurance dan untuk asuransi cash in save telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Victoria Insurance serta cash in transit telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT. Panin Insurance Tbk dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak terafiliasi dengan Perseroan sedangkan PT. Victoria Insurance merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui PT. Victoria Sekuritas sebagai pemegang saham Utama Perseroan dan juga pemegang saham pengendali PT. Victoria Insurance, dan polis asuransi tersebut masih dalam jangka waktu pertanggungan, dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita Perseroan dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan.
- 1.25. Perseroan benar telah melaksanakan wajib lapor tenaga kerja, peraturan perusahaan, jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), Pelaporan tenaga kerja dan peraturan perusahaan tersebut masih berlaku serta upah minimum yang dibayar Perseroan untuk seluruh karyawan Perseroan menggunakan ketentuan upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku dan masih memenuhi upah minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku serta Perseroan benar telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerja tetap Perseroan dalam program JAMSOSTEK.
- 1.26. Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pihak Lain, Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen dan lain-lain), Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian berkaitan dengan Likuiditas yang peninciannya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan atau membatasi Perseroan untuk melakukannya, yang dapat membatasi atau merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan Perseroan juga telah menyatakan bahwa untuk masa mendatang Perseroan tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dan atau kerjasama-kerjasama dan atau kesepakatan-kesepakatan yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan/atau merugikan kepentingan serta hak para pemegang saham publik Perseroan kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan.
- Untuk Penawaran Umum Terbatas V Perseroan ini tidak disyaratkan adanya persetujuan dari atau laporan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut di atas dengan Perseroan.
- 1.27. Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Victoria International Tbk dengan PT. Adimitra Transferindo, dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. PT. Adimitra Transferindo tidak merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
- 1.28. Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Seri VI Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Victoria International Tbk dengan PT. Adimitra Transferindo dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Kepastian jumlah saham dan waran seri VI yang akan diterbitkan Perseroan akan ditentukan kemudian setelah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh para pemegang saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan PT. Victoria Sekuritas selaku pembeli sisa saham sejumlah yang ditentukan dalam perjanjian pembelian sisa saham.
- 1.29. Perseroan telah membuat dan menandatangani Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Victoria International Tbk dan pernyataan tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat Perseroan dan berlaku setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan untuk menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas V Perseroan ini.
- 1.30. Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak menjadi pihak dan/atau tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Bekasi, (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perwakilan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- I.31. Kecuali Perseroan menjadi pihak dalam beberapa perkara perdata yang berkaitan dengan gugatan oleh Perseroan kepada debitur Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama, banding dan kasasi, Perseroan tidak menjadi pihak dan/atau tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bogor, (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara perdata yang berkaitan dengan gugatan oleh Perseroan kepada debitur Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diungkapkan di atas tidak berpengaruh secara material terhadap jalannya usaha Perseroan.
- I.32. Kedudukan hukum para pemegang saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri VI mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan saham biasa atas nama yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

II. PENDAPAT HUKUM BERKAITAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

- II.1. Pendirian PT Bank Victoria Syariah disingkat BVS (dah PT Bank Swaguna) telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian Perseroan.
- II.2. Tlap-tlap perubahan Anggaran Dasar BVS yang dilakukan BVS adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BVS dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat perubahan Anggaran Dasar BVS.
- II.3. Anggaran Dasar BVS yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 5, tanggal 6 Agustus 2009, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02731.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 Januari 2010, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004054.AH.01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Anggaran Dasar BVS telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali dan untuk kelentuan-kelentuan anggaran dasar BVS yang telah diubah tidak berlaku lagi sehingga ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini sebagaimana tercantum dalam akta tersebut di atas.
- II.4. Ketentuan-kelentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas" atau "UUPT"), ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") jo. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU Perbankan Syariah").
- II.5. BVS berhak melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang dimiliki BVS dan BVS telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin yang dimilikinya.
- II.6. Susunan para pemegang saham BVS berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2010 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,-	Nominal Rp1.000,-	
Modal Disetor : Rp110.000.000.000,-		%



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

No	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
1	PT Bank Victoria International Tbk (Parsieran)	109.982.683	109.982.683.000	99,984257
2	Tuan Dasman Zain	6.124	5.124.000	0,004656
3	Tuan Ismet Zain	1.537	1.537.000	0,001397
4	Tuan Raden Soeprpto Soewondo	534	534.000	0,00485
5	Sutri Asnelly	1.130	1.130.000	0,001027
6	Tuan Nay Suwardi	152	152.000	0,00138
7	Tuan Johnny Irwan Azis	4.890	4.890.000	0,00445
8	Tuan Mohammad Syarif Abdulfah	3.000	3.000.000	0,002727
9	Tuan Moedzi Azwar	50	50.000	0,00045
10	Ny. Hajjah Zanai Aziz	100	100.000	0,00090
11	Tuan Budi Benzani	500	500.000	0,00454
12	Tuan Ardi Pradjasantana	35	35.000	0,00031
13	Tuan Abdul Rozak	10	10.000	0,00009
14	Tuan Abdul Muis	70	70.000	0,00064
15	Ny. Mahanun	5	5.000	0,00004
16	Ny. Hirwan	5	5.000	0,00004
17	Tuan Munial	5	5.000	0,00004
18	Ny. Minawati	5	5.000	0,00004
19	Tuan Mulyana	5	5.000	0,00004
20	Ny. Miryanti	5	5.000	0,00004
21	Tuan Abdul Gani	5	5.000	0,00004
22	Tuan Marah Agoes Sahab	5	5.000	0,00004
23	Tuan Pandji Zakaria	5	5.000	0,00004
24	Tuan Danil Munal	20	20.000	0,00018
25	Tuan Anwar Syukur	70	70.000	0,00064
26	Tuan Rafi Anwar Syukur	5	5.000	0,00004
27	Tuan Ir. Suryadi A Syukur	5	5.000	0,00004
28	Tuan Akil Syukur	5	5.000	0,00004
29	Ny. Rohani Syukur AM. Nur	5	5.000	0,00004
30	Ny. Kartini Syukur Syaiful	5	5.000	0,00004
31	Nn. Reno Djoni Anwar Syukur	5	5.000	0,00004
32	Ny. Asmi Syukur Asharyah	5	5.000	0,00004
33	Ny. Ida Syukur	5	5.000	0,00004
34	Ny. Nani Syukur Nur	5	5.000	0,00004
35	Tuan Mahroezar	5	5.000	0,00004
<i>Jumlah</i>		110.000.000	110.000.000.000	100
<i>Jumlah saham dalam portepel</i>		210.000.000	210.000.000.000	

- II.7. Struktur permodalan BVS yang berlaku adalah sebagai berikut:
- Modal Dasar = Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar Rupiah) terbagi atas 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham @ Rp1.000,- (seribu Rupiah) nominal per saham;
 - Modal Ditempatkan = Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham @ Rp1.000,- (seribu Rupiah) nominal per saham;
 - Modal Disetor = 100 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan nilai nominal seluruhnya Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar Rupiah) dengan uang tunai.
- II.8. Jumlah modal disetor dalam BVS tidak bertentangan dengan ketentuan tentang persyaratan kepemilikan saham dan permodalan bank umum yang diatur dalam UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.
- II.9. Susunan persahaman dan permodalan BVS mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Uji Tuntas dalam riwayat persahaman dan riwayat permodalan BVS setelah BVS menjadi badan hukum sampai dengan tanggal 31 Januari 2010.
- II.10. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berlaku telah dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BVS dan UUPB.
- II.11. Dewan Komisaris dan Direksi Syariah BVS yang menjabat yakni Komisaris Utama/Komisaris Independen: tuan Pangulu Oloan Simorangkir, Komisaris/Komisaris Independen: tuan Eko Rachmansyah Gindo, Komisaris: tuan Haji Dasman Zain, Direktur Utama/Direktur Operasi dan Sistem : Ny. Sari Idayanti, Direktur Bisnis: tuan Djoni Edward, dan Direktur/Direktur Kepalutan: tuan



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Djoko Nugroho telah diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria Syariah 26 Maret 2010, akta No. 24 tanggal 26 Maret 2010, dibuat oleh Erni Rohairi, S.H., MBA, Notaris di Jakarta.

Dewan Pengawas Syariah BVS yang menjabat yakni Ketua: tuan Proff. Dr. H. Hassanuddin, AF, MA dan Anggota: tuan DR. H. Amrullah Ahmad, MA.

Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (i) Surat Bank Indonesia No. 4/105/DpG/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Oktober 2002, perihal: Permohonan Calon Pengurus Bank Saudara, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (Sdr. Dasma Zain sebagai Direktur Utama, Sdr. Akhmad Supandi Wahyuseputra dan Sdr. Soeprapto sebagai Direktur; (ii) Surat Bank Indonesia No. 9/165/GB/DPIP/Rahasia, tanggal 12 November 2007, perihal: Keputusan Atas Pencalonan Pengurus PT Bank Swaguna, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (Sdr. Gerogia Syaffel dan Sdr. Sari Indayani masing-masing sebagai Direktur, Sdr. Eko Rachmansyah Glindo dan Sdr. HAS Wahyuseputro masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris), (iii) Surat Bank Indonesia No. 10/37/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 17 Maret 2008, perihal: Keputusan Atas Pencalonan Pengurus PT Swaguna, yang dikeluarkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (Sdr. Pangulu Oloan Simorangkir sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen). Surat Pjs Gubernur Bank Indonesia kepada PT Bank Victoria Syariah No.12/2/GBI/DPb5 tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Keputusan Atas Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah).

Anggota Direksi BVS yang menjabat benar merupakan anggota Direksi yang tidak terafiliasi dengan BVS dan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain.

Anggota Direksi BVS yang menjabat benar tidak melanggar ketentuan mengenai jumlah prosentase modal disetor pada perusahaan lain, melebihi keteluan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank.

Direktur Utama BVS yang menjabat benar tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali BVS dan merupakan pihak Independen.

Anggota Dewan Komisaris BVS benar tidak mempunyai jabatan rangkap pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain yang bukan lembaga keuangan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BVS yang menjabat benar telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dewan Komisaris BVS telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan nominasi, Pengangkatan Audit Intern sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

- ii.12. Izin Usaha BVS sebagai Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Victoria Syariah tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal Uj Tuntas masih berlaku dan tidak terdapat sanksi pencabutan atas izin tersebut dari Bank Indonesia. Untuk pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum BVS berubah status menjadi Bank Umum Syariah dan Kantor Cabang serta Kantor Cabang Pembantu tersebut tetap berlaku.

Untuk bangunan yang dimiliki oleh BVS berasal dari pembelian dari pihak lain dan pihak tersebut telah memiliki izin mendirikan bangunan sehingga Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk melengkapi bangunan izin bangunan atas nama BVS.

Untuk reklame yang dipergunakan BVS telah dilengkapi dengan izin reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian besar izin reklame masih berlaku sedangkan yang telah jatuh tempo masa berlakunya diproses perpanjangan kembali oleh BVS.

- ii.13. BVS masih memenuhi persyaratan sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya dan BVS belum pernah dikenakan sanksi.

-Tidak terdapat bukti adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum Syariah (BMPP) pada BVS.

-BVS terdaftar sebagai peserta penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan dan telah memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi kepesertaan dan premi.



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Persekutuan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

- II.14. BVS tidak termasuk sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membuat Evaluasi Dampak Lingkungan.
- II.15. BVS telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
BVS menggunakan Reklame pada Kantor-kantor BVS berdasarkan izin reklame yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, namun masih terdapat beberapa kantor BVS yang izin reklamennya telah berakhir masa berlakunya dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktunya. BVS telah mengajukan izin reklame, namun hingga saat ini tidak terdapat bukti adanya sanksi yang dikenakan kepada BVS dari instansi yang berwenang berkaitan dengan belum dilengkapinya izin reklame yang baru untuk reklame yang dipasang oleh BVS.
- II.16. BVS telah memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU Wajib Daftar Perusahaan") dan peraturan pelaksanaannya kecuali untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu kas yakni KC Bandung, KC Bekasi, KCP Bandung dan KCP Tebet yang pada saat ini masih dalam proses pendaftaran dan sampai dengan tanggal Uji Tuntas tidak ditemukannya adanya sanksi pidana terhadap BVS berkaitan dengan kewajiban pendaftaran tersebut.
Konsekuensi hukum bilamana BVS tidak melaksanakan pendaftaran pada kantor pendaftaran perusahaan untuk kantor cabang maupun kantor cabang pembantu BVS maka BVS dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 sesuai dengan ketentuan UU Wajib Daftar Perusahaan.
BVS memenuhi syarat sebagai perusahaan yang berkewajiban menyampaikan laporan tahunan LKTP kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh perseroan untuk tahun buku 2009.
Kantor BVS telah dilengkapi dengan Keterangan Domisil Perusahaan.
Kegiatan usaha Perseroan tidak termasuk kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Izin Undang-Undang Gangguan, namun Perseroan juga harus tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah dimana Kantor Perseroan berada, untuk Kantor Perseroan yang berlokasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku diwajibkan untuk memiliki Izin Tempat Usaha, namun hingga saat ini BVS belum memilikinya. Konsekuensi hukum atas belum dilengkapi Izin Tempat Usaha untuk kantor-kantor BVS di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka BVS dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi larangan melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha BVS tersebut dan hingga saat BVS tidak mendapatkan sanksi berupa apapun juga dari instansi yang berwenang.
- II.17. BVS benar memiliki harta kekayaan berupa giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek syariah, obligasi terbatas PT Aplikasi Lintasarta yang dilakukan secara kolektif melalui Perbanas, mesin dan peralatan serta perlengkapan dan peralatan kantor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah sesuai dengan jenis harta kekayaan tersebut.
- II.18. BVS benar memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek yang jangka waktunya masih berlaku secara sah.
- II.19. BVS benar memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah untuk kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.
- II.20. BVS benar memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa barang tidak bergerak (tanah, bangunan) yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang berlaku secara sah untuk harta kekayaan tersebut.
- II.21. BVS memiliki penyertaan pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, berkedudukan di Jakarta sebesar 0,48% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.
Harta kekayaan BVS tidak diagunkan.
BVS benar masih menguasai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan belum dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
Sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku untuk AYDA penguasaan AYDA melebihi dari 1 (satu) berpengaruh pada kualitas aset BVS dimana penguasaan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kualitas aset BVS dan tidak terdapat ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas hal tersebut.

- Tidak terdapat bukti adanya sengketa oleh pihak lain berkaitan dengan harta kekayaan BVS kecuali gugatan perdata yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Bandung berkaitan dengan tanah di Bandung.
- II.22. Harta kekayaan BVS berupa kendaraan bermotor beroda dua dan empat telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Jaya Proteksi Takaful, PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Tokyo Marine, untuk asuransi properti (Propert All Risk) diasuransikan pada PT Asuransi Tokyo Marine dan PT Panin Insurance Tbk, untuk asuransi kebakaran diasuransikan pada PT Asuransi Tokyo Marine, untuk asuransi cash in save, cash in transit dan cash in box telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Takaful Umum, PT. Jaya Proteksi Takaful, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Tokyo Marine dan PT Panin Insurance Tbk tidak terafiliasi dengan BVS, dan polis asuransi tersebut masih dalam jangka waktu pertanggungan, dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita BVS dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan.
- II.23. BVS benar telah melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), upah minimum yang dibayar BVS untuk seluruh karyawan BVS berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku dan masih memenuhi upah minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku serta Perseroan benar telah mengikuti sertakan seluruh tenaga kerja tetap Perseroan dalam program JAMSOSTEK sedangkan mengenai pendaftaran wajib lapor tenaga kerja belum dilakukan karena masih menunggu pengesahan peraturan perusahaan BVS yang hingga saat ini belum disahkan oleh Instansi yang berwenang. Selama Peraturan Perusahaan BVS belum disahkan maka hubungan kerja antara BVS dan Karyawan BVS berlaku ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
- II.24. BVS telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pihak Lain, Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen dan lain-lain) yang perinciannya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BVS atau membatasi BVS untuk melakukannya, yang dapat membalas atau merugikan kepentingan Perseroan dan BVS.
- II.25. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BVS tidak menjadi pihak dan/atau tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bekasi, (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- I.26. BVS tidak menjadi pihak dan/atau tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Bekasi, (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Semarang, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- BVS menjadi pihak Penggugat dalam perkara perdata yang tercatat di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 382/PDT.G/2008/PN/BDG dan pada saat ini dalam proses banding yang diajukan oleh Tergugat. Perkara tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kegiatan usaha BVS.

III. PENDAPAT HUKUM BERKAITAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS V

1. Perseroan telah melaksanakan prosedur Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V akan menjadi Efektif pada saat diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas V.
3. Aspek hukum yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas V yang akan diterbitkan Perseroan telah diperiksa dan berdasarkan Uji Tuntas atas Perseroan, informasi aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus tidak menyesatkan.



DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Pendapat Hukum kami buat selaku Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal yang Independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Isi Pendapat Hukum sepanjang telah dimuat secara tegas dalam Pendapat Hukum.

Hormat kami,

DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

Moses Fernandez da Silva, S.H.,CN
STTD Bagopam No. 62/STTD-KH/PM/1996
Anggota HKHPM No. 95010
Anggot PERADI No. G.96.10878

Tembusan Kepada Yth.:

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt.3
Jl. DR. Wahidin Raya
Jakarta Pusat, Indonesia

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik : KAP EDDY SIDDHARTA & REKAN**
 Ariobirno Sentral 3rd floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
 Jakarta 12950
 Nomor STTD : 349/PM/STTD-AP/2003
 Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 396/KM.17/2000
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1155
 Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0288/Quo/TS/ES&R/XI/10 tanggal 4 Nopember 2010

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini adalah melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

- 2. Konsultan Hukum : DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI**
 Artha Graha Building, Lantai 23
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Nomor STTD : 62/STTD-KH/PM/1996 tanggal 1 Februari 2006
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 95010
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 06/S/PNW/MFD/DSS/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan surat No. 005A/S/PNW/MFD/DSS/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini adalah memberikan Pendapat Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris : FATHIAH HELMI, SH**
 Graha Irama Lt. 6 c
 Jl.HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Kuningan
 Jakarta 12950
 Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fatiah Helmi, S.H.

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 No. 011.003.027.260958
 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004
 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 05/Prop/PUT/VIII/2010
 tanggal 5 Agustus 2010 dan surat No. 14/Prop/WR/VIII/2010 tanggal
 13 Agustus 2010

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V antara lain membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V antara lain akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri VI dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, serta membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek : **PT ADIMITRA TRANSFERINDO**
 Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan
 Pulo Mas Blok 8, No.1
 Jakarta Timur 13210
 Izin Usaha BAE : No. 1400/KMK.010/1990 tanggal 3 Nopember 1990
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-30/BVIC/08-2010
 tanggal 23 Agustus 2010 pada saat Perseroan melakukan transaksi
 HMETD ini, perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Adimitra
 Transferindo yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan
 Administrasi Saham, No. 35 tanggal 12 Mei 2011 Akta Perjanjian
 Pengelolaan Administrasi Waran, No. 36 tanggal 12 Mei 2011

Ruang lingkup tugas Badan Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal ini terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencelak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Lembaga dan Profesi penunjang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, tambahan Nomor 3608.

XV. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Paket efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini terdiri dari sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD.

Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), di mana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.499.301 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah).

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lain yang telah dikeluarkan Perseroan.

Saham-saham tersebut akan dicatalkkan dan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar Bursa maupun melalui Bursa.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 85 (delapan puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) atas nama Perseroan.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD yang tidak menjual HMETD-nya,
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan, yaitu mulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari HMETD

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat, Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan immobilisasi (konversi) atas saham yang dimilikinya, maka HMETD ini akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen, dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Nilai HMETD

- Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas V ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Bila Harga saham pada tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp C

Harga Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V (Exercise Price) = Rp E

Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian Harga Teoritis Saham Baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$= \frac{(Rp C \times L) + (Rp E \times B)}{(L + B)}$$

Harga Teoritis Saham Baru = Rp N

Harga HMETD per saham = Rp N – Rp E

6. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk foto kopi.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI VI

Waran Seri VI yang diterbitkan Perseroan seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri VI tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Victoria International Tbk No. 34 tanggal 2 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri VI di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri VI pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a. Waran Seri VI adalah Surat Kolektip Waran Seri VI atau bukti kepemilikan yang merupakan landa bukti yang akan membenarkan hak kepada pemegangnya untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum Terbatas V untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri VI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Waran Seri VI ini akan diadministrasikan secara elektronik di dalam Penitipan Kolektif KSEI dan sebagai landa bukti awal kepemilikan akan diterbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri VI.
- b. Surat Kolektip Waran Seri VI adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri VI dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri VI serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri VI tersebut.
- c. Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri VI adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri VI dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri VI serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri VI tersebut.
- d. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang waran.
- e. Harga Pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri VI menjadi saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya atau harga pelaksanaan Waran Seri VI baru apabila terjadi penyesuaian.

- f. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2. Hak Atas Waran Seri VI

Para pemilik HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti HMETD yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, yang telah melaksanakan HMETD tersebut menjadi saham, atau pihak lain yang namanya tertera sebagai pemilik Waran Seri VI yang sah yang diperoleh melalui pembelian Waran Seri VI selama masa perdagangan Waran Seri VI yang diadakan dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi dan tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

3. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri VI yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri VI Atas Nama. Untuk pemegang saham yang telah melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya maka Perseroan tidak akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri VI, tetapi waran tersebut akan didistribusikan secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI dan sebagai bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Penjatahan Waran Seri VI. Sedangkan bagi pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) atas saham yang telah dimilikinya maka waran akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri VI.

Waran Seri VI ini tercatat serta akan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi dan tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

Surat Kolektif Waran Seri VI ini memiliki denominasi dengan pecahan terkecil adalah 500 atau sesuai dengan jumlah penjatahan saham.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri VI berhak untuk melakukan pembelian akan saham baru Perseroan dengan menukarkan Waran Seri VI yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan. Dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang 1 (satu) Waran Seri VI berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

5. Jangka Waktu Waran Seri VI

Jangka waktu Waran Seri VI adalah 5 (lima) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri VI yang paling awal di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri VI

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI, kecuali untuk merubah jangka waktu Waran Seri VI, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri VI yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri VI yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri VI dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang waran seri V lebih dari 50 % (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis

kepada Perseroan maka pemegang Waran Seri VI dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI harus dilakukan melalui Akta Notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri VI sejak tanggal akta perubahan dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri VI, Peraturan Pasar Modal dan Ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

7. Masa Perdagangan Waran Seri VI

Masa perdagangan Waran Seri VI adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri VI pada Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 16.00 untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi dan tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 pada pukul 16.00 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 20 Februari 2012 sampai tanggal 1 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri VI memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri VI berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri VI yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri VI yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri VI

- a) Setiap Pemegang Waran Seri VI dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan selama masa laku pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri VI.
- b) Penukaran Waran Seri VI dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri VI.
- c) Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri VI yang bermaksud untuk menukarkan Warannya menjadi saham baru wajib untuk menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri VI:
 - i. Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan") dan;
 - ii. Surat Kolektif Waran Seri VI asli atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri VI yang bersangkutan kepada Perseroan.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri VI atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri VI wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan")

- d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri VI tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- e) Pemegang Waran Seri VI yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.

- f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri VI menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri VI akan melakukan penelitan terhadap keabsahan Waran Seri VI, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdapatnya Pemegang Waran Seri VI di dalam Daftar Pemegang Waran Seri VI dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri VI akan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri VI dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri VI. Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri VI akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri VI mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri VI menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri VI dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri VI dimana Pengelola Administrasi Waran Seri VI wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri VI yang bersangkutan.

- g) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- h) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri VI menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri VI

Pemegang Waran Seri VI yang akan melaksanakan Waran Seri VI menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun seloran tunai (*in good funds*) dalam rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Rekening atas Nama :
PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
No Rekening: 88.00.00419.9

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri VI menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri VI.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri VI

Harga Pelaksanaan Waran Seri VI adalah sebesar yang akan ditetapkan oleh Perseroan serta diinformasikan dalam lambaian informasi setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri VI, sehingga Waran Seri VI dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri VI baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke atas yang terdekat.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri VI akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (*stock split*).

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri VI baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri VI yang lama
 B = jumlah awal Waran Seri VI yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

- b) Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri VI baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

- A = jumlah saham yang diselor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
 B = jumlah saham baru yang diselor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau lambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
 X = harga pelaksanaan Waran Seri VI yang lama
 Y = jumlah awal Waran Seri VI yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif sejak ex bonus yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal.

- c) Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Jumlah Waran Seri VI baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

- C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
 X = harga pelaksanaan Waran Seri VI yang lama
 Y = jumlah awal Waran Seri VI yang beredar
 D = harga teroris right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
 G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*), penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan ex-Right di Bursa Efek Indonesia.

Penyesuaian ini berlaku efektif sejak ex right.

12. Status Waran Seri VI

Waran Seri VI yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri VI Atas Nama yang dapat diperdagangkan tanpa warkat selama kurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pencatalannya di Bursa Efek Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri VI akan memiliki nomor urut dan dilandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri VI adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri VI atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri VI dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri VI yang bersangkutan.

Surat Bukti Kepemilikan Waran Seri VI adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri VI atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri VI dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri VI yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri VI tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri VI adalah saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

14. Daftar Pemegang Waran Seri VI

Pengelola Administrasi Waran Seri VI telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri VI yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri VI, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri VI serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri VI juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri VI dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri VI di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri VI untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri VI

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri VI sebagai berikut:

PT Adimitra Transfarindo
 Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan
 Pulo Mas Blok 8, No.1
 Jakarta Timur 13210
 Telp.: (021) 4788 1515; Fax.: (021) 470 9697

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri VI bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri VI sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri VI di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri VI demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri VI

Pemegang Waran Seri VI dapat mengalihkan hak atas Waran Seri VI dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri VI dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri VI dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri VI karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri VI atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri VI menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri VI yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri VI dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri VI sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri VI yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri VI oleh beberapa orang, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri VI tersebut berkewajiban untuk menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri VI tersebut.

Pengelola Administrasi Waran Seri VI hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri VI apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri VI.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri VI hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri VI yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan membenarkan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri VI berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri VI tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri VI harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri VI maupun pada Surat Kolektip Waran Seri VI yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri VI yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI

Apabila Surat Kolektip Waran Seri VI mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditelapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri VI dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektip Waran Seri VI yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri VI untuk penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri VI, akan membenarkan penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri VI yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri VI untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektip Waran Seri VI hilang atau musnah, Surat Kolektip Waran Seri VI yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri VI dan diumumkan di Bursa Efek.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri VI berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM-LK sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektip Waran Seri VI yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektip Waran Seri VI tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri VI yang berlaku. Apabila Perseroan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri VI yang belum melakukan pelaksanaan atas Warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri VI ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Transferindo sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan Waran serta sebagai Agen Pelaksana yang bertugas pula menyampaikan Surat Kolektif Saham hasil pemesanan kepada para pemesan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 35 tanggal 12 Mei 2011 serta Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri VI No. 36 tanggal 12 Mei 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Terbatas V adalah sebagai berikut:

1. PEMESANAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (selanjutnya disebut "HMETD"). Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham lama berhak memperoleh 85 (delapan puluh lima) HMETD. 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, dimana setiap 85 (delapan puluh lima) saham baru tersebut melekat 63 (enam puluh tiga) Waran Seri VI yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian Paket Efek adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain; atau
- b. Para Pemegang HMETD berdasarkan peralihan dalam suatu perdagangan dengan memperhalikan kelentuan perdagangan HMETD; atau
- c. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang sah dikeluarkan oleh KSEI.

Pemesan haruslah perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir penyerahan Surat Kolektif Saham untuk di registrasi yaitu tanggal 30 Juni 2011 khusus bagi Pemegang Saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham.

2. PENYEDIAAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS

HMETD akan diterbitkan tanpa waikat dan akan disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Pemegang saham Perseroan yang telah melakukan imobilisasi (konversi) saham akan memperoleh HMETD dalam bentuk elektronik yang akan dikreditkan ke Rekening Efek atas nama pemegang rekening di Rekening Efek atau Bank Kustodian yang terdaftar di KSEI. Bukti kepemilikan HMETD dalam penitipan kolektif akan disampaikan oleh KSEI berupa Sertifikat Bukti Kepemilikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham, Sertifikat Bukti HMETD tersedia untuk diambil oleh para pemegang saham pada tanggal 1 Juli 2011 di kantor BAE PT Adimitra Transferindo dengan membawa:

- a. Fotokopi indentitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham Perseroan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih bertaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka pendaftaran / pelaksanaan HMETD dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan
Pulo Mas Blok 8, No.1
Jakarta Timur 13210
Telp.: (021) 4788 1515; Fax.: (021) 470 9697

dengan membawa:

- a) Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- c) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- d) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- e) FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).
- f) Apabila saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI maka permohonan pelaksanaan HMETD harus diajukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka rekening efek dan dengan melampirkan asli surat kuasa dari pemegang saham dan formulir penyetoran efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap. Di dalam surat kuasa wajib disebutkan bahwa pemegang saham memberi kuasa kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk menerbitkan Surat Bukti HMETD. Kemudian pemegang saham atau kuasanya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian menyerahkan SBK tersebut kepada BAE dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

- a) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- b) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- c) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang membeni dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Waktu Pendaftaran / Pelaksanaan:

Tanggal : 4 Juli 2011 s/d 12 Agustus 2011
Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB

HMETD dianggap telah dilaksanakan apabila pembayaran pemesanan pembelian saham telah diterima dengan efektif (*in good funds*) di rekening perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian saham.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / ketentuan yang tertera dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus maka dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham yang Bukti HMETDnya tidak dijual atau Pembeli / Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam Kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Saham Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran pemesanan tambahan harus sudah diterima efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2011.

Pemesanan Pembelian Saham Tambahan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

5. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Paket Efek atas hak dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini harus dibayar penuh (*full amount*) dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan atau setoran tunai pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran disetor ke rekening bank Perseroan di PT. Bank Victoria International Tbk dengan perincian sebagai berikut:

Rekening atas Nama:
PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
No. Rekening : 88.00.00419.9

Dalam hal ini, PT Bank Victoria International Tbk akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan, nomor Sertifikat Bukti HMETD dan jumlah pesanan saham. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian Paket efek ini akan menjadi beban pemesan. Perseroan berhak membatalkan pemesanan apabila persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua cek atau wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung dari tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/ bilyet giro yang telah diterima dengan baik di rekening Perseroan sebagaimana yang tersebut di atas. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah terlaksana apabila pembayarannya, baik secara cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan telah terbukti diterima dengan baik dan efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2011.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN PAKET EFEK

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Paket Efek, Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo akan menyerahkan kepada Pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan dilandatanganinya untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham atau merupakan bukti bahwa saham akan diterima dalam bentuk elektronik di Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian serta merupakan alat bukti untuk pengambilan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

7. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan proporsi atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Bukti HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan saham.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah tanggal penjataan.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PAKET EFEK

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Paket Efek akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjataan atas pesanan tambahan yaitu 18 Agustus 2011.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain adalah: a) pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, b) persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Paket Efek yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Paket Efek, pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2011. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai tanggal 22 Agustus 2011 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 23 Agustus 2011 dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada PT. Bank Victoria International Tbk pada tanggal pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan atas nama Pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dan dapat diambil di:

PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270

Dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank atau biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM DAN WARAN SERI VI HASIL PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan Imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI dapat diambil mulai tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan 16 Agustus 2011 pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo. Para Pemegang Saham yang akan mengambil Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI harus menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian asli dan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri. Jika pengambilan tersebut dikuasakan maka penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dari pemegang saham disertai dengan KTP atau Tanda Bukti Diri asli (bagi perorangan), fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga) pemberi kuasa dan menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri yang masih berlaku dari penerima kuasa.

Penyerahan Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (*in good funds*).
- b. Bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI sejumlah Hak yang dimiliki akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (*in good funds*). Sedangkan kelebihan pemesanan saham di atas jumlah Haknya akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan Hak yang telah dilaksanakan (selambat-lambatnya) 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan Imobilisasi (konversi) maka Perseroan tidak akan menerbitkan saham dan waran dalam bentuk Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri VI. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran Seri VI yang melekat kepadanya akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek dan Bank Kustodian tempat Pemegang Saham membuka Rekeningnya.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD SISA SAHAM YANG TIDAK DILAKSANAKAN

PT Victoria Sekunitas sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas V ini.

Setelah PT Victoria Sekunitas sebagai Pemegang Saham Utama melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, apabila masih terdapat sisa saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V karena tidak seluruhnya diambil bagian / dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang

tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka terhadap sisa HMETD tersebut tidak akan dikeluarkan saham baru dari portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 12 Agustus 2011 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini melalui iklan pada surat kabar Investor Daily pada tanggal 16 Mei 2011.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. Para pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus Final, FPPS, Tambahan dan formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada hari dan jam kerja pada tanggal 1 Juli 2011 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi-nya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Apabila para pemegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD dan formulir-formulir lainnya, dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yang berakibat terhambatnya pelaksanaan atau perdagangan HMETD, maka seluruh risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab pemegang saham yang bersangkutan.

XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham dapat meminta informasi tambahan lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini kepada:

PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp. (021) 5735425; Fax. (021) 5735429

dan/atau

PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan
Pulo Mas Blok 8, No. 1
Jakarta Timur 13210
Telp.: (021) 4788 1515; Fax.: (021) 470 9697

